



PUTUSAN

Nomor 927/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JURNI Bin IMRAN;
Tempat lahir : Kutai;
Umur / Tgl. Lahir : 44 Tahun / 20 Pebruari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. M. Said GG. II Rt 005 kel. Lok bahu kec sungai kunjung Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kepala gudang PT Garuda kreasi mandiri);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai tanggal 2 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama: Rabin Rabahni, S.H., M.H., Ranius, Elkana, Para Advokat yang berkantor pada Kantor "ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM RABIN RABANI dan REKAN, yang berkedudukan hukum di Jalan Kemakmuran Gang 01, RT 08 Nomor 51, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/SKK/SMD/IX/2024 tanggal 4 November 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Nomor 1642/PAN/HK.2/11/2024 tanggal 4 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 927/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 30 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 927/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 30 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JURNI Bin IMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bendel Audit PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
 - 1 (satu) Bendel SOP PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
 - 6 (enam) Rangkap Job Desk PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
 - 18 (delapan belas) Lembar Siip Gaji Karyawan 3 Bulan Terakhir;
 - 6 (enam) Lembar Surat Keterangan Kerja;
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan & Faktur Penjualan Manual;
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan & Faktur Penjualan Fiktif;
 - 1 (satu) Lembar Surat Kuasa;
 - 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480013391522 A.n NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Tahun 2023;
 - 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480013391522 A.n NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Tahun 2024;Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain:
 - Surat pernyataan yang di buat oleh terdakwa JURNI Tertanggal 28 juni 2024;
 - 1 bundel scenshot Bukti Chat JURNI ke NADHILA;

Halaman 2 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 bundel bukti transfer keuntungan dari sdr NADHILA ke sdr JURNI;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merek Xiaomi Mi 11T Pro 5G warna
Moonlight White;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima, dan mengabulkan Pledci dari penasehat hukum Terdakwa An. Toni Irawan Bin Amran untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa An. Jumi Bin Imran tidak terbukti kesalahannya secara sah, dan menyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa An. Jurni Bin Imran dari semua tuntutan hukum, atau setidaknya tidaknya melepaskan An. Toni Irawan Bin Amran dari semua tuntutan hukum;
4. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menghukum Terdakwa seringan-ringannya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **JURNI Bin IMRAN (Alm)** bersama-sama dengan saksi **NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Binti H. M. TAUFIK (Alm)** (sebagai terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada waktu antara tahun 2022 s/d tahun 2024 bertempat di kantor PT. GARUDA KREASI MANDIRI yang heralamat di Jalan Ir Sutami Blok I Nomor 15 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Samarinda atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, **SEBAGAI YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH**

Halaman 3 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.SmC



MELAKUKAN, ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH GRANG YANG PENGUASAANNYA TERHADAP BARANG DISEBABKAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA ATAU KARENA PENCARIAN ATAU KARENA MENDAPAT UPAH UNTUK ITU, YANG TERDIRI ATAS BEBERAPA PERBUATAN, MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN, ADA HUBUHGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi NADHILA bekerja di PT. GARUDA KREASI MANDIRI sejak tahun 2015 dan awalnya menduduki posisi sebagai Staf AR, kemudian pada tahun 2020 saksi NADHILA menduduki posisi sebagai sales counter, dan sejak tahun 2022 saksi NADHILA menduduki posisi sebagai finance (admin), marketing dan pajak.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi NADHILA sebagai Finance (Admin) yaitu :
 1. Tugas melakukan penagihan, paty cas (dana dari perusahaan oprasional).
 2. Membuat laporan Daily Report.
 3. Membuat iaporan GIT (masuk barang ke gudang).
 4. Menerima Pembayaran dari Costumer.
 5. Membuat laporan arsip terkait penagihan penjualan dan pembayaran.
 6. Pengecekan Dana oprasional yang masuk untuk kebutuhan kantor
 7. Melakukan penyetoran uang pembayaran dari costumer ke collector.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi NADHILA sebagai marketing yaitu:
 1. Memasukan Input penjualan ke System sesuai dengan PO.
 2. Membuat Laporan penjualan ke Barnch Manager setiap hari.
 3. Menginfokan harga ke customer terkait barang yang akan dijual.
 4. Menginfokan stok kepada sales dan Branch Manager dan Costumer terkait penjualan granit dan keramik.
 5. Membuat Surat Jalan dan CO (harga barang) untuk costumer.
 6. Melakukan update stok barang yang ada digudang di group perusahaan.



7. Melakukan pengecekan terhadap barang yang keluar sesuai dengan memo surat jalan dan penerimaan barang yang diterima oleh customer yang sudah di stempel.
 8. Melakukan pengecekan surat jalan apakah sudah di tanda tangani oleh Branch Manager, Kepala Gudang untuk barang bisa keluar dari gudang.
 9. Menawarkan barang baru masuk ke Customer/sales.
 10. Membuat surat permintaan barang ke pusat.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi NADHILA sebagai staf pajak yaitu :
 1. Setiap hari senin mengirimkan data penjualan ke cabang rantau.
 2. Mengirimkan database customer ke cabang rantau.
 3. Mengirimkan data Paty cas penagihan buku bank untuk di input GL.
 4. Melakukan pengecekan harga sebelum closing pajak.
 - Bahwa terdakwa sebagai Kepala Gudang di PT.Garuda Kreasi Mandiri Samarinda.
 - Bahwa tugas terdakwa di PT.Garuda Kreasi Mandiri Samarinda yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Melakukan pengecekan dan memonitor proses pengiriman barang sesuai dengan surat jalan system dari perusahaan;
 2. Memastikan jenis pengiriman barang yang dikirim sesuai dengan surat jalan yang di cetak dari system perusahaan, baik itu jemput sendiri, Franco Mcbil Perusahaan dan Franco Ekspedisi;
 3. Memastikan dan memonitor seluruh surat jalan system yang sudah dikirim oleh supir dikembalikan oleh supir dan telah lengkap tanda tangan dan stempel;
 4. Melakukan koordinasi dengan Finance untuk pemberian uang jalan supir dan biaya lainnya yang berhubungan dengan pengiriman;
 5. Mengatur layout Gudang agar efektif dan efisien dan berjalannya system First in First Out (FIFO);
 6. Melakukan re-packing barang-barang yang rusak sesuai dengan ketentuan perusahaan;
 7. Melakukan pengecekan, pemisahan, penghitungan dan pencatatan terhadap barang sample;
 8. Mengatur jadwal kedatangan dan pengiriman semua mobil angkutan baik internal maupun eksternal;
 9. Mengawasi dan mengatur pemakaian forklift secara rutin di area gudang;

Halaman 5 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Sms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Mengawasi dan mengatur segala aktivitas dan prioritasnya yang ada di gudang;
 11. Menginstruksikan tugas penataan barang sesuai dengan lay out secara berkala untuk memudahkan proses penerimaan dan pengeluaran barang secara proses stock opname;
 12. Bertanggung jawab atas selisih barang yang ada di gudang;
 13. Membuat berita acara atas selisih barang yang ada di gudang;
 14. Mengontrol menjaga dan memelihara semua asset perusahaan yang ada di gudang seperti peralatan (Hand Palet, Straping, Palet, dll) kerja di gudang termasuk dengan barang rusak (semen/Granite) dan barang bekas (Kantung Cement/Jumbo Bag/Sling bag/Straping);
 15. Memelihara dan menjaga, kebersihan dan ketertiban gudang dan sekitarnya;
 16. Bertanggung jawab atas keluar dan masuk barang dari gudang dan melakukan pencatatan pada buku gudang, seperti tanggal & jam masuk/keluar, Quantity, Nama barang, Nomor Surat Jalan, Nomor Polisi Kendaraan;
 17. Membuat Laporan harian keluar masuk barang dan dilaporkan ke atasan langsung dan tidak langsung dan divisi terkait;
 18. Melakukan Stock opname secara berkala baik sendiri maupun bersama dengan divisi lain.
- Bahwa terdakwa dan saksi NADHILA telah bersepakat melakukan Kerjasama dimana saksi tersebut telah menandatangani surat jalan atau nota manual atas permintaan saksi NADHILA.
 - Bahwa terdakwa mau bertanda tangan dikarenakan saksi NADHILA meyakinkan terdakwa bahwa ini tidak masalah hanya saja toko tersebut terkena suspensi sehingga tidak bisa mengajukan pengambilan barang namun dibantu oleh admin dengan memberikan surat jalan atau nota manual agar toko yang terkena suspensi tersebut tetap dapat menerima barang dari PT.Garuda Kreasi Mandiri Samarinda.
 - Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa surat jalan yang di buat oleh saksi NADHILA adalah tidak benar, namun terdakwa tetap menandatangani surat jalan atau nota manual dan mengeluarkan barang dari gudang disebabkan karena adanya kesepakatan pembagian keuntungan antara saksi NADHILA dan terdakwa, yang mana terdakwa telah mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 27.447.000,- dari saksi NADHILA atas permufakatan jahat

Halaman 6 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smg



tersebut dan sebagai kepala gudang terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak perusahaan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi NADHILA tersebut telah menimbulkan kerugian perusahaan senilai Rp 27.447.000,- atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa JURNI Bin IMRAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

atau

KEDUA

Bahwa terdakwa JURNI Bin IMRAN (Alm) bersama-sama dengan saksi NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Binti H. M. TAUFIK (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada waktu antara tahun 2022 s/d tahun 2024 bertempat di kantor PT. GARUDA KREASI MANDIRI yang beralamat di Jalan Ir Sutami Blok I Nomor 15 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, **SEBAGAI YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN YANG TERDIRI ATAS BEBERAPA PERBUATAN, MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN, ADA HUBUNGANNYA SEDEMikian RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi NADHILA bekerja di PT. GARUDA KREASI MANDIRI sejak tahun 2015 dan awalnya menduduki posisi sebagai Staf AR, kemudian pada tahun 2020 saksi NADHILA menduduki posisi sebagai sales counter, dan sejak tahun 2022 saksi NADHILA menduduki posisi sebagai finance (admin), marketing dan pajak.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi NADHILA sebagai Finance (Admin) yaitu :
 1. Tugas melakukan penagihan, paty cas (dana dari perusahaan operasional).

Halaman 7 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smr



2. Membuat laporan Daiiy Report.
 3. Membuat laporan GIT (masuk barang ke gudang).
 4. Menerima Pembayaran dari Costumer.
 5. Membuat laporan arsip terkait penagihan penjualan dan pembayaran.
 6. Pengecekan Dana oprasional yang masuk untuk kebutuhan kantor
 7. Melakukan penyetoran uang pembayaran dari costumer ke collector.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi NADHILA sebagai marketing yaitu:
 1. Memasukan Input penjualan ke System sesuai dengan PO.
 2. Membuat Laporan penjualan ke Barnch Manager setiap hari.
 3. Menginfokan harga ke customer terkait barang yang akan dijual.
 4. Menginfokan stok kepada sales dan Branch Manager dan Costumer terkait penjualan granit dan keramik.
 5. Membuat Surat Jalan dan CO (harga barang) untuk costumer.
 6. Melakukan update stok barang yang ada digudang di group perusahaan.
 7. Melakukan pengecekan terhadap barang yang keluar sesuai dengan memo surat jalan dan penerimaan barang yang diterima oleh costumer yang sudah di stempel.
 8. Melakukan pengecekan surat jalan apakah sudah di tanda tangani oleh Brach Manager, Kepala Gudang untuk barang bisa keluar dari gudang.
 9. Menawarkan barang baru masuk ke Costumer/sales.
 10. Membuat surat permintaan barang ke pusat.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi NADHILA sebagai staf pajak yaitu :
 1. Setiap hari senin mengirimkan data penjualan ke cabang rantau.
 2. Mengirimkan database costumer ke cabang rantau.
 3. Mengirimkan data Paty cas penagihan buku bank untuk di input GL.
 4. Melakukan pengecekan harga sebelum closing pajak.
 - Bahwa terdakwa sebagai Kepala Gudang di PT.Garuda Kreasi Mandiri Samarinda.
 - Bahwa tugas terdakwa di PT.Garuda Kreasi Mandiri Samarinda yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Melakukan pengecekan dan memonitor proses pengiriman barang sesuai dengan surat jalan system dari perusahaan;
 2. Memastikan jenis pengiriman barang yang dikirim sesuai dengan surat jalan yang di cetak dari system perusahaan, baik itu jemput sendiri, Franco Mobil Perusahaan dan Franco Ekspedisi;

Halaman 8 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Sms



3. Memastikan dan memonitor seluruh surat jalan system yang sudah dikirim oleh supir dikembalikan oleh supir dan telah lengkap tanda tangan dan stempel;
4. Melakukan koordinasi dengan Finance untuk pemberian uang jalan supir dan biaya lainnya yang berhubungan dengan pengiriman;
5. Mengatur layout Gudang agar efektif dan efisien dan berjalannya system First in First Out (FIFO);
6. Melakukan re-packing barang-barang yang rusak sesuai dengan ketentuan perusahaan;
7. Melakukan pengecekan, pemisahan, penghitungan dan pencatatan terhadap barang sample;
8. Mengatur jadwal kedatangan dan pengiriman semua mobil angkutan baik internal maupun eksternal;
9. Mengawasi dan mengatur pemakaian forklift secara rutin di area gudang;
10. Mengawasi dan mengatur segala aktivitas dan prioritasnya yang ada di gudang;
11. Menginstruksikan tugas penataan barang sesuai dengan lay out secara berkala untuk memudahkan proses penerimaan dan pengeluaran barang secara proses stock opname;
12. Bertanggung jawab atas selisih barang yang ada di gudang;
13. Membuat berita acara atas selisih barang yang ada di gudang;
14. Mengontrol menjaga dan memelihara semua asset perusahaan yang ada di gudang seperti peralatan (Hand Palet, Strapping, Palet, dll) kerja di gudang termasuk dengan barang rusak (semen/Granite) dan barang bekas (Kantung Cement/Jumbo Bag/Sling bag/Strapping);
15. Memelihara dan menjaga, kebersihan dan ketertiban gudang dan sekitarnya;
16. Bertanggung jawab atas keluar dan masuk barang dari gudang dan melakukan pencatatan pada buku gudang, seperti tanggal & jam masuk/keluar, Quantity, Nama barang, Nomor Surat Jalan, Nomor Polisi Kendaraan;
17. Membuat Laporan harian keluar masuk barang dan dilaporkan ke atasan langsung dan tidak langsung dan divisi terkait;
18. Melakukan Stock opname secara berkala baik sendiri maupun bersama dengan divisi lain.

Halaman 9 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Srj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dan saksi NADHILA telah bersepakat melakukan Kerjasama dimana saksi tersebut telah menandatangani surat jalan atau nota manual atas permintaan saksi NADHILA.
- Bahwa terdakwa mau bertanda tangan dikarenakan saksi NADHILA meyakinkan terdakwa bahwa ini tidak masaiiah hanya saja toko tersebut terkena suspensi sehingga tidak bisa mengajukan pengambilan barang namun dibantu oleh admin dengan memberikan surat jalan atau nota manual agar toko yang terkena suspensi tersebut tetap dapat menerima barang dari PT.Garuda Kreasi Mandiri Samarinda.
- Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa surat jalan yang di buat oleh saksi NADHILA adaiah tidak benar, namun terdakwa tetap menanda tangani surat jalan atau nota manual dan mengeiuarkan barang dari gudang disebabkan karena adanya kesepakatan pembagian keuntungan antara saksi NADHILA dan terdakwa, yang mana terdakwa telah mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 27.447.000,- dari saksi NADHILA atas permufakatan jahat tersebut dan sebagai kepala gudang terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak perusahaan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi NADHILA tersebut telah menimbulkan kerugian perusahaan senilai Rp 27.447.000,- atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa **JURNI Bin IMRAN (AIm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FREDY CHANDRA** anak dari **SLAMET BUDI SANTOSO**, dipersidangan yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa sebagai Saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan di PT Garuda Kreasi Mandiri;

Halaman 10 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smk



- Bahwa PT Garuda kreasi mandiri bergerak dalam bidang penjualan keramik dan granit;
- Bahwa saksi adalah Direktur utama dari PT Garuda kreasi mandiri;
- Bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut Dalam hal ini sepengetahuan saksi berdasarkan laporan hasil auditor terjadi pada :
 1. Yang pertama untuk sdr.SITI PATIMAH kejadian dalam kurun waktu pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 di PT.GARUDA KREASI MANDIRI di Jl.IR.Sutami Komp.Pergudangan Blok 1 No.15 Samarinda;
 2. Yang kedua untuk sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, sdr.JURNI, sdr.TONI IRAWAN, sdr.SURYAWAN kejadian dalam kurun waktu antara sekitar bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Mei 2024 di PT.GARUDA KREASI MANDIRI di Jl.IR.Sutami Komp.Pergudangan Blok 1 No.15 Samarinda;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah dilakukan Audit Internal di perusahaan PT.GARUDA KREASI MANDIRI;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan dalam jabatan adalah PT.GARUDA KREASI MANDIRI di Jl. IR. Sutami Komp. Pergudangan Blok 1 No.15 Samarinda;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut adalah :
 1. Sdr.SITI PATIMAH;
 2. Sdr.TONI IRAWAN;
 3. Sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI;
 4. Sdr.JURNI;
 5. Sdr.SURYAWAN;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Sdr.SITI PATIMAH, Sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, Sdr.JURNI dan Sdr.SURYAWAN penggelapan dalam jabatan tersebut karena merupakan karyawan perusahaan PT.GARUDA KREASI MANDIRI;
- Bahwa para terdakwa memiliki surat pengangkatan sebagai karyawan dan mendapatkan gaji;
- Bahwa jabatan Terdakwa, Sdr.SITI PATIMAH, Sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, Sdr.JURNI dan Sdr.SURYAWAN bekerja di PT.GARUDA KREASI MANDIRI, sebagai berikut :
 1. Sdr.SITI PATIMAH jabatannya sebagai Supervisor Finance namun sudah berhenti sejak bulan April 2022);

Halaman 11 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Sr



2. Sdr.TONI IRAWAN jabatan sebagai Sales;
 3. Sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI jabatan sebagai Admin;
 4. Sdr.JURNI jabatan sebagai Kepala Gudang;
 5. Sdr.SURYAWAN jabatan sebagai Sales;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdr.SITI PATIMAH sebagai Supervisor Finance adalah :
 - a. memastikan dan membuat surat jalan telah sesuai dengan orderan customer;
 - b. melakukan control mengkonfirmasi dan membuat laporan piutang sebelum jatuh tempo setiap minggu;
 - c. memeriksa dan menginput tagihan kedalam program, memastikan uang hasil tagihan telah disetorkan ke Perusahaan;
 - d. melakukan konfirmasi pembayaran dari laporan harian yang telah tertagih maksimal H+1;
 - e. memeriksa setiap pengeluaran peti cash dan Bank;
 - f. mengsupervisi admin dalam melakukan penagihan kepada customer;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdr.TONI IRAWAN dan Sdr.SURYAWAN sebagai Sales adalah:
 - a. Melakukan penawaran barang kepada customer;
 - b. Membuat surat pesanan barang yang sudah ditanda tangani oleh customer;
 - c. Melakukan penagihan kepada customer;
 - d. Dan memastikan uang hasil tagihan telah disetorkan ke rekening Perusahaan;
 - e. Memastikan pengiriman barang atas orderan customer;
 - f. Bertanggung jawab terhadap tagihan atas transaksi penjualan yang telah dilakukan;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI sebagai Admin adalah :
 - a. Melakukan dan memastikan konfirmasi terhadap PO atau memo yang diterbitkan oleh customer;
 - b. Membuat, memastikan dan menerbitkan surat jalan yang sesuai dengan sales order yang kemudian diserahkan kepada finance;
 - c. Memastikan setiap pesanan barang yang terinput pada system sesuai orderan customer;
 - d. Melakukan konfirmasi atas setiap pesanan kepada customer;

Halaman 12 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Membuat laporan penjualan secara harian dan melaporkan kepada Kepala Cabang;
- f. Membuat surat pesanan barang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdr.JURNI sebagai Kepala Gudang adalah :
 - a. Memastikan pengeluaran barang telah sesuai dengan system perusahaan yaaitu dengan menggunakan surat jalan yang dicetak dari system;
 - b. Melakukan pengecekan, monitoring proses pengiriman barang;
 - c. Memastikan dan monitoring seluruh surat jalan yang telah dikirim dari sopir telah lengkap;
 - d. Melakukan konfirmasi sebelum barang dikirim kepada customer;
 - e. Melakukan koordinasi dengan finance atau admin apabila terdapat surat jalan yang tidak dapat dikirim;
 - f. Bertanggung jawab secara penuh atas selisih barang;
 - g. Membuat dan menotat setiap pengeluaran barang pada buku gudang sesuai dengan actual barang tersebut;
 - h. Membuat laporan harian pengeluaran dan memasukkan barang;
 - i. Menolak setiap pengeluaran barang yang tidak sesuai dengan SOP Perusahaan;
- Bahwa SOP penjualan barang diawali Sales menawarkan barang kepada customer kemudian menerima PO dari customer meneruskan kepada admin untuk dibuatkan surat pemesanan barang / konfirmasi order kemudian admin melakukan konfirmasi kepada customer mengenai pemesanan barang, kemudian admin melakukan penginputan di system untuk dicetak surat jalan, yang akan diberikan kepada kepala gudang untuk memuat barang kemudian dilakukan pengiriman, setelah pengiriman surat jalan harus ada tanda tangan customer, kemudian surat jalan diberikan kepada bagian finance untuk dilakukan penagihan kepada customer, kemudian finance cetak faktur dan konfirmasi kepada customer, setelah jatuh tempo finance akan membuat laporan penagihan harian yang diberikan kepada sales untuk ditagihkan kepada customer, apabila customer melakukan pembayaran secara tunai kemudian sales membuat tanda terima pembayaran, apabila customer transfer maka faktur putih dapat diberikan setelah uang masuk ke rekening Perusahaan;

Halaman 13 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid/B/2024/PN.Smg



- Bahwa barang yang telah digelapkan para pelaku berupa uang perusahaan sebesar Rp.2.112.946.762,-;
- Bahwa untuk peran dan bagaimana cara Terdakwa, Sdr.SITI PATIMAH, Sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, Sdr.JURNI dan Sdr.SURYAWAN melakukan penggelapan nanti akan diterangkan oleh auditor kami yakni sdr YAN FERNANDES, namun sepanjang yang saksi ketahui dari auditor bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi mengetahuinya saat Saksi memerintahkan team auditor untuk melakukan pemeriksaan dan dari laporan auditor ke saya bahwa auditor telah melakukan pengecekan kepada customer yang telah melakukan pembelian barang di PT.GARUDA KREASI MANDIRI dan mendapatkan bukti bahwa customer telah melakukan pembayaran secara transfer ke rekening pribadi sales dan juga admin;
- Bahwa Saksi mengetahui salah satu customer telah melakukan pembayaran secara tunai dari bukti tanda terima uang, kemudian saksi mengetahui bahwa customer telah melakukan pembayaran secara transfer dari bukti transfer dari customer;
- Bahwa Saksi mengetahui uang dari customer yang telah diterima oleh sales dan admin tidak disetorkan ke perusahaan karena rekening yang digunakan untuk menerima uang dari customer bukan rekening resmi perusahaan melainkan rekening pribadi sales dan admin. Dan ini didasarkan rekening Koran sales dan admin;
- Bahwa dalam aksinya Terdakwa, Sdr.SITI PATIMAH, Sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, Sdr.JURNI dan Sdr.SURYAWAN menggunakan surat jalan palsu yang tidak sesuai SOP Perusahaan;
- Bahwa surat jalan palsu yang dibuat oleh admin berbeda jauh dengan surat jalan asli dari perusahaan baik jenis kertas, format tulisan, format kolom, tidak ada nomor seri surat jalan, tidak ada kode cabang, kertas tidak berangkap, dan di kolom tanda tangan kepala cabang di tulis marketing manager;
- Bahwa Kepala Cabang ada bertanda tangan dalam surat jalan palsu di kolom Marketing Manager dan Kepala gudang juga bertanda tangan;
- Bahwa surat jalan asli sebanyak 5 rangkap. Putih dan merah untuk customer, warna biru dan kuning untuk arsip, dan warna hijau untuk bagian Gudang;

Halaman 14 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Faktur penjualan palsu jenis kertas berbeda, format dan kolom berbeda, tidak ada kode cabang, tidak ada nomor seri;
- Bahwa berdasarkan laporan tim auditor bahwa dalam melakukan penggeiapan sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI telah membuat dan menggunakan stempel toko palsu yaitu:
 1. Stempel Toko Dunia Keramik;
 2. Stempel Toko Saleh;
 3. Stempel Toko Centrai Keramik;
 4. Stempel Toko Bangun Istana;
 5. Stempel Toko Mulya Jaya;
 6. Stempel Toko Kembang Mekar;
 7. Stempel Toko Paharin;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil auditor bahwa saat sdr SITI PATIMAH berhenti bekerja terdapat selisih uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh sdr SITI PATIMAH selaku Finance dan dapat saksi rincian selisih uang sebesar Rp.298.192.614,- ;
- Bahwa ada terjadi selisih uang hasil penagihan dari konsumen yang dibandingkan dengan uang masuk ke rekening perusahaan, data tersebut diambil dari system computer yang ada di perusahaan yang selalu dipergunakan oleh sdr.SITI PATIMAH pada saat menjabat sebagai Finance, untuk data pendukung table tersebut ada data terlampir yaitu rekening koran perusahaan yang dibandingkan dengan data laporan harian yang dibuat oleh sdr.SITI PATIMAH;
- Bahwa selain itu setelah sdr SITI PATIMAH resign dari PT Garuda, sdr SITI PATIMAH juga ada menggunakan uang perusahaan melalui sdr NADHILA yang tanpa seizin dari PT Garuda, dan saksi dapat merincikan uang perusahaan yang diberikan kepada sdr.SITI PATIMAH melalui sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI ;
- Bahwa dari data tersebut diatas hasil dari rekapan bukti transfer dari sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI kepada sdr.SITI PATIMAH dengan nilai total sebesar Rp.204.536.000,- kemudian ada uang yang dititipkan oleh sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI kepada sdr.SITI PATIMAH untuk disetorkan ke rekening perusahaan sebesar Rp.72.612.000,- sehingga total yang belum dikembalikan sebesar Rp.131.924.000,-.
- Bahwa dari uang yang belum dikembalikan sebesar Rp.131.924.000,- tersebut, telah dikembalikan oleh sdr.SITI PATIMAH kepada sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI melalui transfer sebesar

Halaman 15 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp.35.410.000,- sehingga sampai sekarang ada uang perusahaan yang belum dikembalikan oleh sdr. SITI PATIMAH sebesar Rp.96.431.600,-;
- Bahwa selisih uang perusahaan pada saat sdr.SITI PATIMAH akan berhenti bekerja sebesar Rp.298.192.614,- sudah termasuk didalam kerugian perusahaan sebesar Rp.2.112.946.762,- yang dilaperkan oleh perusahaan, karena setelah sdr.SITI PATIMAH berhenti bekerja sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI bekerjasama dengan sdr.SITI PATIMAH untuk menutupi selisih uang sebesar Rp.298.192.614,- dengan cara sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI dibantu oleh sdr.SITI PATIMAH melakukan manipulasi data diperusahaan dengan menggunakan uang hasil pembayaran dari konsumen yang melakukan pembayaran tunai atau transfer ke rekening sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, dibuat didalam data pembayaran invoice selama 60 hari dan uang pembayaran dipergunakan untuk menutup selisih uang tersebut dan sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI dan sdr.SITI PATIMAH juga ada menggunakan uang sehingga kerugian perusahaan yang tadinya hanya sebesar Rp.296.192.614,- bertambah menjadi sebesar Rp.2.112.946.762,- ;
 - Bahwa hingga saat ini Terdakwa, Sdr.SITI PATIMAH, Sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, Sdr.JURNI dan Sdr.SURYAWAN tidak ada mengembalikan kerugian yang dialami oleh PT Garuda kreasi mandiri;
 - Bahwa dalam persidangan ini saksi meminta agar para terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa
 - 1) 1 (satu) Bendel Audit PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
 - 2) 1 (satu) Bendel SOP PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
 - 3) 6 (enam) Rangkap Job Desk PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
 - 4) 16 (delapan belas) Lembar Slip Gaji Karyawan 3 Bulan Terakhir;
 - 5) 6 (enam) Lembar Surat pengangkatan / keterangan Kerja;
 - 6) 1 (satu) Bendel Surat Jalan & Faktur Penjualan Manual;
 - 7) 1 (satu) Bendel Surat Jalan & Faktur Penjualan Fiktif;
 - 8) 1 (satu) Lembar Surat Kuasa;
 - 9) 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480013391522 A.n NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Tahun 2023.;

Halaman 16 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Sm



- 10) 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480013391522 A.n NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Tahun 2024.;
- 11) 1 (satu) Bendel bukti transfer dari Sdri. NADHILA ke Sdri. SITI FATIMAH;
- 12) 1 (satu) Buku Tulis (Tanda Terima);
- 13) 5 Stempel palsu 5 Toko;
- 14) Bukti Transfer Dunia keramik ke Rek Nadhila;
- 15) 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Ne. Rek 1480012477470 A.n SURYAWAN Tahun 2023;
- 16) 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480012477470 A.n SURYAWAN Tahun 2024;
- 17) 1 (satu) Bendei Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480010330960 A.n TONI IRAWAN Tahun 2023;
- 18) 1 (satu) Bendei Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480010330960 A.n TONI IRAWAN Tahun 2024;
- 19) 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek 457301019335538 A.n TONI IRAWAN Tahun 2024;
- 20) Rekening koran perusahaan dan data laporan harian perusahaan yang dibuat oleh sdr.SITI PATIMAH;
- 21) Surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing terdakwa; Terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkannya sebagai bukti atas tindak pidana penggelapan yang terjadi di PT Garuda Kreasi Mandiri;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Saksi **YAN FERNANDES** Anak dari **LIE PAK SIEN**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa sebagai Saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi ada melaporkan kejadian Dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan di PT Garuda Kreasi Mandiri;
- Bahwa PT Garuda kreasi mandiri bergerak dalam bidang penjualan keramik dan granit;

Halaman 17 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smk



- Bahwa saksi bekerja PT Garuda kreasi mandiri sejak bulan pebruari 2016 dimana jabatan saksi sebagai auditor;
- Bahwa saksi memiliki surat pengangkatan sebagai auditor dari PT Garuda kreasi Mandiri;
- Bahwa disiplin ilmu saksi juga berlatar belakang sarjana akuntansi dan saksi pernah mengikuti pelatihan sebagai auditor;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Auditor didalam PT.GARUDA KREASI MANDIRI adalah
 1. melakukan pemeriksaan terhadap distributor, memastikan laporan penjualan;
 2. melakukan pemeriksaan jumlah penagihan yang dilaporkan ke kantor pusat sesuai dengan pencatatan;
 3. melakukan perhitungan terhadap fisik uang tunai uang hasil tagihan dan stok barang;
 4. melakukan verifikasi seluruh customer yang melakukan transaksi pada PT.GARUDA KREASI MANDIRI;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya dugaan penggelapan dalam jabatan pada hari Senin, 03 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wita, sedangkan kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi dari kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa dugaan terjadinya penggelapan ada dua kali kejadian yaitu :
 1. Yang pertama untuk sdr.SITI PATIMAH kejadian dalam kurun waktu pada bulan September 2021 sampai dengan 01 Juni 2022 di PT.GARUDA KREASI MANDIRI di Jl.IR.Sutami Komp.Pergudangan Blok 1 No.15 Samarinda;
 2. Yang kedua untuk sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, sdr.JURNI, sdr.SAN FERDINAN TIDORE, sdr.TONI IRAWAN, sdr.SURYAWAN kejadian dalam kurun waktu pada tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2024 di PT.GARUDA KREASI MANDIRI di Jl.IR.Sutami Komp.Pergudangan Blok 1 No.15 Samarinda;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan dalam jabatan adalah PT.GARUDA KREASI MANDIRI yang beralamat di Jl. IR. Sutami Komp. Pergudangan Blok 1 No.15 Samarinda;
- Bahwa yang Saksi ketahui melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut adalah :
 1. Sdr.SITI PATIMAH;
 2. Sdr.TONI IRAWAN;

Halaman 18 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI;
 4. Sdr.JURNI;
 5. Sdr.SURYAWAN;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah melakukan Audit Internal di perusahaan PT.GARUDA KREASI MANDIRI Samarinda;
 - Bahwa Saksi mengenal para pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut karena merupakan karyawan perusahaan di PT.GARUDA KREASI MANDIRI;
 - Bahwa jabatan Terdakwa, Sdr.SITI PATIMAH, Sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, Sdr.JURNI dan Sdr.SURYAWAN yang bekerja di PT.GARUDA KREASI MANDIRI sebagai berikut :
 1. Sdr.SITI PATIMAH jabatan sebagai Supervisor Finance (sudah berhenti bulan April 2022);
 2. Sdr.TONI IRAWAN jabatan sebagai Sales;
 3. Sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI jabatan sebagai Admin;
 4. Sdr.JURNI jabatan sebagai Kepala Gudang;
 5. Sdr.SURYAWAN jabatan sebagai Sales;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdr.SITI PATIMAH sebagai Supervisor Finance adalah:
 - a. memastikan dan membuat surat jalan telah sesuai dengan orderan customer;
 - b. melakukan control mengkonfirmasi dan membuat laporan piutang sebelum jatuh tempo setiap minggu;
 - c. memeriksa dan menginput tagihan kedai program, memastikan uang hasil tagihan telah disetorkan ke Perusahaan;
 - d. melakukan konfirmasi pembayaran dari laporan harian yang telah tertagih maksimal H+1;
 - e. memeriksa setiap pengeluaran peti oash dan Bank;
 - f. mengsupervisi admin dalam melakukan penagihan kepada customer;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdr.TONI IRAWAN dan Sdr.SURYAWAN sebagai Sales adalah:
 - a. Melakukan penawaran barang kepada customer;
 - b. Membuat surat pesanan barang yang sudah ditanda tangani oleh customer;
 - c. Melakukan penagihan kepada customer;

Halaman 19 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smk



- d. Dan memastikan uang hasil tagihan telah disetorkan ke rekening Perusahaan;
- e. Memastikan pengiriman barang atas erderan customer;
- f. Bertanggung jawab terhadap tagihan atas transaksi penjualan yang telah dilakukan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI sebagai Admin adalah:
 - a. Melakukan dan memastikan konfirmasi terhadap PO atau memo yang diterbitkan oleh customer;
 - b. Membuat, memastikan dan menerbitkan surat jalan yang sesuai dengan sales order yang kemudian diserahkan kepada finance;
 - c. Memastikan setiap pesanan barang yang terinput pada system sesuai orderan customer;
 - d. Melakukan konfirmasi atas setiap pesanan kepada customer;
 - e. Membuat laporan penjualan secara harian dan melaporkan kepada Kepala Cabang;
 - f. Membuat surat pesanan barang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdr.JURNI sebagai Kepala Gudang adalah :
 - a. Memastikan pengeluaran barang telah sesuai dengan system perusahaan yaitu dengan menggunakan surat jalan yang dicetak dari system;
 - b. Melakukan pengecekan, monitoring proses pengiriman barang;
 - c. Memastikan dan monitoring seluruh surat jalan yang telah dikirim dari sopir telah lengkap;
 - d. Melakukan konfirmasi sebelum barang dikirim kepada customer;
 - e. Melakukan koordinasi dengan finance atau admin apabila terdapat surat jalan yang tidak dapat dikirim;
 - f. Bertanggung jawab secara penuh atas selisih barang;
 - g. Membuat dan mencatat setiap pengeluaran barang pada buku gudang sesuai dengan actual barang tersebut;
 - h. Membuat laporan harian pengeluaran dan memasukkan barang;
 - i. Menolak setiap pengeluaran barang yang tidak sesuai dengan SOP Perusahaan;
- Bahwa SOP penjualan diawali dari Sales menawarkan barang kepada customer kemudian menerima PO dari customer meneruskan kepada admin untuk dibuatkan surat pemesanan barang / konfirmasi order

Halaman 20 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Sm



kemudian admin melakukan konfirmasi kepada customer mengenai pemesanan barang, kemudian admin melakukan penginputan di system untuk dicetak surat jalan, yang akan diberikan kepada kepala gudang untuk memuat barang kemudian dilakukan pengiriman, setelah pengiriman surat jalan harus ada tanda tangan customer, kemudian surat jalan diberikan kepada bagian finance untuk dilakukan penagihan kepada customer, kemudian finance cetak faktur dan konfirmasi kepada customer, setelah jatuh tempo finance akan membuat laporan penagihan harian yang diberikan kepada sales untuk ditagihkan kepada customer, apabila customer melakukan pembayaran secara tunai kemudian sales membuat tanda terima pembayaran, apabila customer transfer maka faktur putih dapat diberikan setelah uang masuk ke rekening Perusahaan;

- Bahwa barang yang telah digeiapkan Terdakwa, Sdr.SITI PATIMAH, Sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, Sdr.JURNi dan Sdr.SURYAWAN berupa uang perusahaan sebesar Rp.2.112.946.762,-;
- Bahwa **Sales** melakukan pengeiapan dalam jabatan dengan cara melakukan penagihan uang pembayaran kepada customer kemudian hanya disetorkan sebagian kepada perusahaan, kemudian meminta customer untuk melakukan pembayaran transfer ke rekening sales dengan aiasan rekening perusahaan sedang di audit kemudian menyetorkan sebagian ke perusahaan, kemudian memotong uang hasil dari customer untuk biaya perjalanan keluar kota tanpa memberitahu Perusahaan;
- Bahwa **Kepala Gudang** melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara membiarkan pengeluaran barang menggunakan surat jalan palsu yang dibuat oleh admin;
- Bahwa **Admin** melakukan pengeiapan dalam jabatan dengan cara membuat surat jalan palsu, membuat stempel palsu milik customer, meminta customer untuk transfer ke rekening admin dengan alasan rekening sedang rusak, menerima uang hasil penjualan dari sales tidak disetorkan ke perusahaan, menerima uang dari customer secara transfer ke rekening pribadi admin dan tidak disetorkan ke perusahaan, memanipulasi seluruh transaksi penjualan perusahaan, memanipulasi pembayaran dari customer, membuat faktur penjualan palsu;
- Bahwa **Supervisor Finance** penggelapan dalam jabatan dengan cara mengarahkan admin dalam melakukan manipulasi data, meminjam uang

Halaman 21 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Sm



perusahaan melalui admin untuk kepentingan pribadi, supervisor finance sudah berhenti bekerja tetapi masih sering datang ke perusahaan untuk memberikan pelajaran kepada admin dalam melakukan penggelapan uang;

- Bahwa yang dimaksud fiktif yaitu tidak pernah melakukan pemesanan barang sebagaimana nota di atas, namun pemesanan tersebut di buat secara fiktif oleh admin seolah olah toko tersebut yang pesan namun barang dijual kepada pihak lain dengan mencari keuntungan, kemudian uang pembayaran tidak disetor kepada perusahaan sedangkan untuk keterangan asli artinya bahwa toko tersebut benar melakukan pemesanan barang sesuai nota yang ada, namun uang yang telah di bayar oleh toko tersebut oleh admin tidak disetorkan kepada PT Garuda Kreasi mandiri;
- Bahwa admin mengatasnamakan toko dengan cara membuat surat jalan palsu, membuat stempel palsu milik customer, meminta customer untuk transfer ke rekening admin dengan alasan rekening sedang rusak, menerima uang hasil penjualan dari sales tidak disetorkan ke perusahaan, menerima uang dari customer secara transfer ke rekening pribadi admin dan tidak disetorkan ke perusahaan, memanipulasi seluruh transaksi penjualan perusahaan, memanipulasi pembayaran dari customer, membuat faktur penjualan palsu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya saat saksi melakukan pengecekan kepada customer yang telah melakukan pembelian barang di PT.GARUDA KREASI MANDIRI dan mendapatkan bukti bahwa customer telah melakukan pembayaran secara transfer ke rekening pribadi sales dan admin;
- Bahwa Saksi mengetahui salah satu customer telah melakukan pembayaran secara tunai dari bukti tanda terima uang, kemudian saksi mengetahui bahwa customer telah melakukan pembayaran secara transfer dari bukti transfer dari customer;
- Bahwa Saksi mengetahui uang dari customer yang telah diterima oleh sales dan admin tidak disetorkan ke perusahaan karena rekening yang digunakan untuk menerima uang dari customer bukan rekening resmi perusahaan melainkan rekening pribadi sales dan admin. Dan berdasarkan rekening Koran sales dan admin;
- Bahwa saksi memiliki hasil audit kerugian yang dialami oleh Perusahaan;

Halaman 22 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Surat jalan palsu yang dibuat oleh admin berbeda jauh dengan surat jalan asli dari perusahaan baik jenis kertas, format tulisan, format kolom, tidak ada nomor seri surat jalan, tidak ada kode cabang, kertas tidak berangkap, dan di kolom tanda tangan kepala cabang di tulis marketing manager;
- Bahwa Kepala Cabang ada bertanda tangan dalam surat jalan palsu di kolom Marketing Manager dan Kepala gudang juga bertanda tangan;
- Bahwa surat jalan asli sebanyak 5 rangkap. Putih dan merah untuk customer, warna biru dan kuning untuk arsip, dan warna hijau untuk bagian Gudang;
- Bahwa faktur penjualan palsu jenis kertas berbeda, format dan kolom berbeda, tidak ada kode cabang, tidak ada nomor seri;
- Bahwa dalam melakukan penggeiapan sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI telah membuat dan menggunakan stempel toko palsu yaitu :
 1. Stempel Toko Dunia Keramik;
 2. Stempel Toko Saleh;
 3. Stempel Toko Central Keramik;
 4. Stempel Toko Bangun Istana;
 5. Stempel Toko Mulya Jaya;
 6. Stempel Toko Kembang Mekar;
 7. Stempel Toko Paharin;
- Bahwa peran masing-masing pelaku yaitu :
 1. Untuk Kepala Gudang sdr.JURNI yaitu berdasarkan Surat Jalan Manual yang dibuat oleh sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI sebagai Kepala Gudang harus bertanda tangan dan mengetahui bahwa surat jalan manual adalah tidak benar tetapi sebagai kepala gudang tetap bertanda tangan didalam surat jalan yang tidak benar tersebut, Berdasarkan chat antara sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI dengan sdr.JURNI, bahwa telah terjadi kesepakatan atau persekongkolan bahwa sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI melakukan manipulasi data dengan cara membuat surat jalan manual dan apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi dengan Kepala Gudang, dengan besaran antara Rp.500.000,- sampai dengan Rp.700.000,- Sdr.JURNI mengetahui bahwa surat jalan manual yang dibuat oleh sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI adalah tidak benar, tetapi sebagai Kepala Gudang tidak melaporkan kepada perusahaan dan tetap bertanda tangan dengan alasan barang yang

Halaman 23 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Sm



dimuat sudah terlanjur masuk kedalam mobil sehingga apabila diturunkan lagi akan menguras tenaga, dan takut dikomplain oleh konsumen, Dalam hal ini kesalahan dari Kepala Gudang berhubungan dengan kesalahan sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI karena surat jalan manual yang ditanda tangani oleh kepala gudang dipergunakan untuk melakukan penjualan sehingga menimbulkan kerugian perusahaan;

2. Untuk Admin sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI yaitu : Berdasarkan surat jalan manual bahwa sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI telah membuat surat jalan manual yang tidak diperbolehkan oleh perusahaan untuk melakukan penjualan barang, Berdasarkan rekening koran bahwa sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI telah menerima uang pembayaran dari konsumen secara transfer ke rekening pribadi sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, Berdasarkan keterangan sdr.TONI IRWAN dan sdr.SURYAWAN (SALES) bahwa sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI telah menerima uang pembayaran dari konsumen yang diterima oleh sales dan diberikan kepada sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI yang tidak diperbolehkan oleh SOP perusahaan, Berdasarkan keterangan Toko bahwa sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI telah memberitahukan kepada konsumen bahwa rekening perusahaan tidak dapat dipergunakan sehingga konsumen diminta untuk melakukan pembayaran transfer ke rekening pribadi sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, Berdasarkan keterangan sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI bahwa telah melakukan manipulasi dan laporan palsu yang tidak sesuai dengan kenyataan ke pusat setiap hari, dan hal tersebut diajarkan oleh sdr.SITI PATIMAH, Berdasarkan Faktur Penjualan yang berada di perusahaan bahwa sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI telah membuat Faktur Penjualan Fiktif seolah-olah Toko ada piutang pembelian barang, dan sebenarnya toko tidak ada melakukan pembelian barang tersebut, Faktur Penjualan fiktif tersebut yang dipergunakan untuk melakukan pelaporan palsu ke pusat sehingga pusat tidak mengetahui bahwa telah terjadi penggelapan, Bekerjasama dengan sdr.SITI PATIMAH dan sdr.SAN FERDINAN TIDORE untuk menutupi kerugian perusahaan dengan tidak melaporkan kepada pusat, pada saat sdr.SITI PATIMAH berhenti dari perusahaan terdapat kerugian perusahaan sebesar



Rp.298.192.614,-namun Bekerjasama dengan sdr.SITi PATiMAH untuk menutupi kerugian sebesar Rp.298.192.614,- tersebut dengan cara menggunakan pembayaran dari toko untuk menutupi pembayaran toko lain yang telah digolapkan uangnya, Memberikan uang milik perusahaan kepada sdr.SITi PATiMAH dengan alasan sebagai pinjaman sebesar Rp.204.453.600,- dan dari uang tersebut ada sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI titipkan kepada sdr.SITi PATiMAH untuk setor ke rekening perusahaan sebesar Rp.72.612.000,- kemudian sdr.SITi PATiMAH ada mengembalikan melalui transfer kepada sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI sebesar Rp.35.410.000 sehingga yang belum dikembalikan uang milik perusahaan sebesar Rp.96.431.600,- Membuat stempel palsu toko yaitu Toko Dunia Keramik, Toko Saleh, Toko Central Keramik, Toko Bangun Istana, Toko Muiya Jaya dengan tujuan untuk membuat memo / PO toko yang seolah-olah toko melakukan pembelian tetapi yang sebenarnya toko tidak melakukan pembelian barang, Melakukan manipulasi data penjualan dan pembayaran dari konsumen dengan cara membuat laporan ke pusat yang tidak benar setiap hari, Mengajukan tanda tangan surat jajan yang tidak diiengkapi berkas yang lain kepada Kepala Cabang untuk ditanda tangan, sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI telah meminta tolong kepada sdr.SITi PATiMAH untuk melakukan penyetoran uang ke rekening PT.GARUDA KREASI MANDIRI yang pada saat itu sdr.SITi PATiMAH sudah berhenti dari Perusahaan, Bekerjasama dengan sales untuk memberitahu kepada konsumen untuk transfer ke rekening pribadi sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, bekerjasama dengan sales menerima uang secara tunai dari sales uang pembayaran dari konsumen, sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI telah bekerjasama dengan sdr.SITi PATiMAH untuk menutupi seiih uang sebesar Rp.298.192.641,- pada saat sdr.SITi PATiMAH akan berhenti bekerja, dengan cara konsumen yang melakukan pembayaran tunai dan transfer ke rekening sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, dibuat menjadi pembayaran invoice dengan jangka waktu 60 hari, sedangkan uang pembayaran konsumen tersebut dipergunakan untuk menutupi seiih uang ;

3. Untuk Sales sdr.TONI IRAWAN yaitu : sdr.TONI IRAWAN sebagai sales telah melanggar SOP yaitu telah menerima uang pembayaran

Halaman 25 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tunai dari konsumen yang sebenarnya hal tersebut tidak diperbolehkan oleh perusahaan, sdr.TONI IRAWAN sebagai sales telah menerima pembayaran dari konsumen secara transfer ke rekening pribadi sendiri, sdr.TONI IRAWAN sebagai sales telah menyetorkan uang pembayaran dari konsumen yang diterima secara tunai kepada sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI. Yang seharusnya uang tersebut disetorkan ke perusahaan bukan kepada sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, dan sdr.TONI IRAWAN telah menaikkan harga barang kepada konsumen yang melebihi harga dari perusahaan, sdr.TONI IRAWAN bekerjasama dengan sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI telah menjual barang milik perusahaan kepada orang lain dengan menggunakan nama toko, seolah-olah toko yang melakukan pembelian, sdr.TONI IRAWAN telah bekerjasama dengan sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI untuk membuat memo / PO dari toko padahal toko yang dibuatkan memo / PO tersebut tidak melakukan pembelian barang, Berdasarkan hasil audit bahwa sdr.TONI IRAWAN telah melakukan pemotongan uang perjalanan dinas luar dari uang hasil tagihan dari konsumen, kemudian sdr.TONI IRAWAN juga melakukan klaim sewa motor dan uang makan kepada perusahaan padahal sudah melakukan pemotongan uang tagihan, Dalam hal ini kesalahan sdr.TONI IRAWAN berkaitan dengan kesalahan dari sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI yang melakukan manipulasi data perusahaan terkait penjualan barang kepada konsumen, dan menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, Berdasarkan keterangan sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI bahwa sdr.TONI IRAWAN dan sdr.SURYAWAN (SALES) telah menerima uang pembayaran dari konsumen yang diterima oleh sales dan diberikan kepada sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI yang tidak diperbolehkan oleh SOP perusahaan;

4. Untuk Finance sdr.SITI PATIMAH yaitu: Telah melakukan manipulasi data laporan setiap hari ke perusahaan agar tidak diketahui tentang penggelapan tersebut pada saat masih bekerja sebagai Finance di perusahaan, Telah manipulasi data uang masuk dari hasil tagihan kepada konsumen tidak sesuai dengan uang yang masuk ke rekening perusahaan, Telah memanipulasi data diskon kepada konsumen dan uang diskon dipergunakan untuk menutupi

Halaman 26 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Skr



uang setoran ke rekening perusahaan, Telah menggunakan uang perusahaan dan menutupi penggunaan uang tersebut dengan cara menerima pembayaran uang tagihan dari toko tetapi dalam input data uang tersebut dipergunakan untuk menutupi toko yang lain yang telah jatuh tempo, sdr.SITI PATIMAH telah bekerjasama dengan sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI untuk menutupi selisih uang sebesar Rp.298.192.641,- pada saat sdr.SITI PATIMAH akan berhenti bekerja, dengan cara konsumen yang melakukan pembayaran tunai dan transfer ke rekening sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, dibuat menjadi pembayaran invoice dengan jangka waktu 60 hari, sedangkan uang pembayaran konsumen tersebut dipergunakan untuk menutupi selisih uang, Bekerjasama dengan sdr.SITI PATIMAH dan sdr.SAN FERDINAN TIDORE untuk menutupi kerugian perusahaan dengan tidak melaporkan kepada pusat, pada saat sdr. SITI PATIMAH berhenti dari perusahaan, sebesar Rp.298.192.614,- Bekerjasama dengan sdr. SITI PATIMAH untuk menutupi kerugian sebesar Rp.298.192.614,- tersebut dengan cara menggunakan pembayaran dari toko untuk menutupi pembayaran toko lain yang telah digelapkan uangnya, Memberikan uang milik perusahaan kepada sdr.SITI PATIMAH dengan alasan sebagai pinjaman sebesar Rp.204.453.600,- dan dari uang tersebut ada sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI titipkan kepada sdr.SITI PATIMAH untuk setor ke rekening perusahaan sebesar Rp.72.612.000,- kemudian sdr.SITI PATIMAH ada mengembalikan melalui transfer kepada sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI sebesar Rp.35.410.000 sehingga yang belum dikembalikan uang milik perusahaan sebesar Rp.96.431.600,- sdr.SITI PATIMAH telah membantu sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI untuk melakukan penyetoran uang ke rekening PT.GARUDA KREASI MANDIRI yang pada saat itu sdr.SITI PATIMAH sudah berhenti dari Perusahaan;

- Bahwa selisih uang sebesar Rp.298.192.614,- yang ditemukan saat sdr SITI PATIMAH resign dari PT Garuda Kreasi mandiri yang tidak bisa dipertanggung jawabkan ;
- Bahwa saat dilakukan audit diketahui telah terjadi selisih uang hasil penagihan dari konsumen yang dibandingkan dengan uang masuk ke rekening perusahaan, data tersebut diambil dari system computer yang ada di perusahaan yang selalu dipergunakan oleh sdr.SITI PATIMAH

Halaman 27 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pld.B/2024/P.N.Smr



pada saat menjabat sebagai Finance, untuk data pendukung table tersebut data terlampir yang data rekening koran perusahaan yang dibandingkan dengan data laporan harian yang dibuat oleh sdr.SITI PATIMAH;

- Bahwa untuk selisih uang sebesar Rp.298.192.614,- tersebut berlangsung sejak September tahun 2021 sampai dengan Bulan Juni 2022 dimana sdr SITI PATIMAH selaku supervisor keuangan (finance) pada saat masih bertugas salah satu tugasnya adalah memeriksa dan menginput uang hasil tagihan ke dalam system pembukuan dan memastikan telah disetor ke rekening perusahaan;
- Bahwa cara SITI PATIMAH melakukannya adalah dengan mengambil uang tunai dari customer yang melakukan pembayaran secara tunai lalu SITI PATIMAH membuat pelunasan kedalam system dengan menggunakan nama toko yang lain yang melakukan pembayaran secara transfer ke rekening perusahaan;
- Bahwa Sdr SITI PATIMAH melakukan penginputan di system pembukuan dan melaporkan ke pusat adanya pembayaran dari customer untuk periode September 2021 sampai dengan Bulan juni 2022 dengan perincian : Uang tunai sebesar Rp. 2.016.588.158,-, giro/cek sebesar Rp. 728.563.534,- transfer masuk ke rekening Rp. 9.549.543.060, potongan sebesar Rp. 298.192.614, dimana potongan sebesar Rp. 298.192.614, merupakan potongan yang diberikan kepada toko toko tanpa adanya dokumen pendukung yang bisa dipertanggungjawabkan (persetujuan manajemen, tanda terima dari toko dll, adapun toko –toko tersebut adalah Fix fix TK, central keramik, Jaya toko, Rasyid azzam Toko, Indo kerajaan keramik, Catur mitra bangunan, Kharisma utama bangunan, sumber mitra utama, Wijaya keramik toko dan saksi sudah melakukan oroscek ke semua toko-toko tersebut;
- Bahwa penginputan dilakukan oleh sdr SITI PATIMAH selaku supervisor keuangan (finance) dengan menggunakan user / hak akses yang diberikan perusahaan sesuai fungsi dan kewenangannya, untuk user / hak akses pada system walaupun SITI PATIMAH sudah tidak bekerja lagi, maka hak akses untuk melakukan edit transaksi tidak dapat dilakukan oleh siapapun, kecuali sudah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pusat dalam melakukan perubahan laporan keuangan, dan sdr SITI PATIMAH selaku user / hak akses tidak pernah mengajukan perubahan laporan keuangan tersebut;

Halaman 28 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pld.B/2024/PM.Smk



- Bahwa hasil dari rekapan bukti transfer dari sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI kepada sdr.SITI PATIMAH dengan nilai total sebesar Rp.204.536.000,- kemudian ada uang yang dititipkan oleh sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI kepada sdr.SITI PATIMAH untuk disetorkan ke rekening perusahaan sebesar Rp.72.612.000,- sehingga total yang belum dikembalikan sebesar Rp.131.924.000,- ;
- Bahwa dari uang yang belum dikembalikan sebesar Rp.131.924.000,- tersebut telah dikembalikan oleh sdr.SITI PATIMAH kepada sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI melalui transfer sebesar Rp.35.410.000,- sehingga sampai sekarang ada uang perusahaan yang belum dikembalikan oleh sdr.SITI PATIMAH sebesar Rp.96.431.600,- ;
- Bahwa selisih uang perusahaan pada saat sdr.SITI PATIMAH akan berhenti bekerja sebesar Rp.298.192.614,- sudah termasuk didalam kerugian perusahaan sebesar Rp.2.112.946.762,- yang dilaporkan oleh perusahaan, karena setelah sdr.SITI PATIMAH berhenti bekerja sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI bekerjasama dengan sdr.SITI PATIMAH untuk menutupi selisih uang sebesar Rp.298.192.614,- dengan cara sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI dibantu oleh sdr.SITI PATIMAH melakukan manipulasi data diperusahaan dengan menggunakan uang hasil pembayaran dari konsumen yang melakukan pembayaran tunai atau transfer ke rekening sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, dibuat didalam data pembayaran invoice selama 60 hari dan uang pembayaran dipergunakan untuk menutup selisih uang tersebut dan sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI dan sdr.SITI PATIMAH juga ada menggunakan uang sehingga kerugian perusahaan yang tadinya hanya sebesar Rp.298.192.614,- bertambah menjadi sebesar Rp.2.112.946.762,- ;
- Bahwa Saksi sudah melakukan konfirmasi kepada toko-toko pada saat diketahui audit;
- Bahwa didalam system yang saksi temukan nama yang transfer ke rekening perusahaan atas nama MUHAMMAD RAFIK, kemudian sdr.SITI PATIMAH membuat laporan ke pusat dengan manipulasi data bahwa uang yang masuk tersebut adalah uang dari:
 1. Toko Sumber Mitra Utama;
 2. Toko Kharisma Utama Bangunan;
 3. Toko Catur Mitra Bangunan;
 4. Toko Indo Kerajaan Keramik;

Halaman 29 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PM.Sm/V

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Toke Rosyid Azzam;
 6. Toko Wijaya Keramik;
 7. Toko Fix Fix;
 8. Toko Jaya;
- Bahwa kemudian dalam system saksi menemukan nama transfer ke rekening perusahaan atas nama AHMAD AIDIL kemudian sdr.SITI PATIMAH membuat laporan ke pusat dengan manipulasi data bahwa uang yang masuk tersebut adalah uang dari :
 1. Toko Central Keramik;
 2. Toko Wijaya Keramik;
 - Bahwa kemudian dalam system saksi menemukan nama transfer ke rekening perusahaan atas nama NOOR FITRI kemudian sdr.SITI PATIMAH membuat laporan ke pusat dengan manipulasi data bahwa uang yang masuk tersebut adalah uang dari :
 1. Toko Fix Fix;
 2. Toko Central Keramik;
 - Bahwa kemudian pada saat audit saksi melakukan konfirmasi ke toko-toko bahwa tidak ada yang mengenal orang yang bernama sdr. MUHAMMAD RAFIK, sdr. AHMAD AIDIL, dan sdr. NOOR FITRI dengan keterangan bahwa toko - toko tersebut pada saat transfer ke rekening perusahaan menggunakan nama :
 1. Toko Central Keramik transfer dengan nama AHSAN HAG;
 2. Toko Fix Fix dengan nama AHMAD PARK;
 3. Toko Wijaya Keramik transfer dengan nama HARI MARJANTO;
 4. Toko Kharisma Utama Bangunan transfer dengan nama BUDI KUSNIADI;
 5. Toko Jaya transfer dengan nama VONNY NOVIANA dan HENDAK ARIYONO PRAYITNO;
 6. Toko Sumber Mitra Utama transfer dengan nama BONG ELYWIDJAYA dan SUMBER MITRA UTAMA;
 7. Toko Catur Mitra Bangunan transfer dengan nama CATUR MITRA BANGUNAN;
 8. Toko Indo Kerajaan Keramik pembayaran tunai;
 9. Toko Rosyid Azzam transfer dengan nama WAHYUNI;
 10. Toko Bintang Keramik Jaya transfer dengan nama ARIF RONNY WULUR;

Halaman 30 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk sdr.TONI IRAWAN ada melakukan pemotongan uang tagihan untuk perjalanan dinas dari tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan bulan Mei 2024 sebesar Rp.8.275.000,- yang diambil dari selisih data hotel, sewa motor dan uang makan;
- Bahwa sdr.SURYAWAN ada melakukan pemotongan uang tagihan untuk perjalanan dinas dari tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan Bulan Mei 2024 sebesar Rp.5.130.000,- yang diambil dari selisih data sewa motor dan uang makan;
- Bahwa antara hasil audit yang sdr buat nilai faktur toke berbeda dengan nilai dalam hasil audit yaitu :

1. TOKO SALEH :

- a. Faktur tanggal 04 Maret 2024, Toko Saleh dalam hasil audit sebesar Rp.10.000.000,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.14.256.013,- dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp.4.256.000,- pada tanggal 21 Mei 2024, dari toko Central Keramik. Toko Central Keramik yang melakukan pembayaran karena Toko Central Keramik yang menerima barang menggunakan nama Toko Saleh, tetapi hanya sebesar Rp.4.256.000,-, dan untuk sisanya sebesar Rp.10.000.000,- tidak diakui oleh Toko Central Keramik;
- b. Faktur tanggal 30 April 2024, Toko Saleh dalam hasil audit sebesar Rp.9.979.938,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.13.560.478,- diakui oleh Toko Central Keramik sebesar Rp.3.580.540,- dan akan dilakukan pembayaran. Toko Central Keramik yang akan melakukan pembayaran karena Toko Central Keramik yang menerima barang menggunakan nama Toko Saleh, tetapi hanya sebesar Rp.3.580.540,-, dan untuk sisanya sebesar Rp.9.979.938,- tidak diakui oleh Toko Central Keramik;
- c. Faktur tanggal 30 April 2024, Toko Saleh dalam hasil audit sebesar Rp.18.635.728,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.49.379.726,- dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp.30.744.000,- pada tanggal 24 Juni 2024, dari toko Central Keramik. Toko Central Keramik yang melakukan pembayaran karena Toko Central Keramik yang menerima barang menggunakan nama Toko Saleh, tetapi hanya sebesar

Halaman 31 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Sur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.30.744.000,-, dan untuk sisanya sebesar Rp.18.635.726,- tidak diakui oleh Toko Central Keramik;

- d. Faktur tanggal 31 Mei 2024, Toko Saieh dalam hasil audit sebesar Rp.50.173.248,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.59.619.612,- diakui oleh Toko Centrai Keramik sebesar Rp.9.446.366,-. Toko Central Keramik yang akan melakukan pembayaran karena Toko Central Keramik yang menerima barang menggunakan nama Toko Saleh, tetapi hanya sebesar Rp.9.446.366,-, dan untuk sisanya sebesar Rp.50.173.246,- tidak diakui oleh Toko Central Keramik;

2. TOKO KEMBANG MEKAR :

Faktur tanggal 04 Maret 2024, Toko Saleh dalam hasil audit sebesar Rp.58.000.040,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.61.638.940,- dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp.3.638.900,- pada tanggal 18 Maret 2024, yang tidak diketahui dari transfer dari mana. Untuk sisanya sebesar Rp.58.000.040,;

3. TOKO MULIA JAYA KERAMIK :

- a. Faktur tanggal 07 Mei 2024, Toko Mulia Jaya dalam hasil audit sebesar Rp.24.606.115,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.44.856.115,- dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp.20.250.000,- pada tanggal 27 Juni 2024, dari toko Paharin. Toko Paharin yang melakukan pembayaran karena Toko Paharin yang menerima barang menggunakan nama Toko Paharin, tetapi hanya sebesar Rp.20.250.000,-, dan untuk sisanya sebesar Rp.24.606.115,- tidak diakui oleh Toko Paharin;
- b. Faktur tanggal 29 Mei 2024, Toko Mulia Jaya dalam hasil audit sebesar Rp.1.952.640,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.41.708.139,- dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp.39.755.499,- pada tanggal 21 Mei 2024, dari toko Central Keramik. Toko Central Keramik yang akan melakukan pembayaran karena Toko Central Keramik yang menerima barang menggunakan nama Toko Central Keramik, tetapi hanya sebesar Rp.39.755.499,-, dan untuk sisanya sebesar Rp.1.952.640,- tidak diakui oleh Toko Central Keramik;

4. TOKO PAHARIN :

Faktur tanggal 20 Juli 2024, Toko Paharin dalam hasil audit sebesar Rp.40.000.000,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.80.695.763,-

Halaman 32 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Sor



dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp.5.000.000,-, pada tanggal 15 Januari 2024, kemudian sebesar Rp.5.696.000,-, pada tanggal 19 Februari 2024, kemudian sebesar Rp.5.000.000,-, pada tanggal 18 Maret 2024, kemudian sebesar Rp.5.000.000,-, pada tanggal 04 Mei 2024 yang tidak diketahui siapa yang transfer. Dan untuk sisanya sebesar Rp.40.000.000,-;

5. TOKO ASIA KERAMIK :

Faktur tanggal 19 Januari 2024, Toko Asia Keramik dalam hasil audit sebesar Rp.3.988.024,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.13.968.024,- dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp.10.000.000,-, pada tanggal 29 Mei 2024, yang tidak diketahui siapa yang transfer. Dan untuk sisanya sebesar Rp.3.968.024,-;

6. TOKO BELAWA :

Faktur tanggal 23 Februari 2023, Toko Belawa dalam hasil audit sebesar Rp.10.000.077,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.36.932.340,- dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp.518.463,-, pada tanggal 10 Juli 2023, kemudian sebesar Rp.15.000.000,-, pada tanggal 23 Februari 2023, kemudian sebesar Rp.11.413.800,-, pada tanggal 26 September 2023, yang tidak diketahui siapa yang transfer. Dan untuk sisanya sebesar Rp.10.000.077,-;

7. TOKO CENTRAL KERAMIK :

- a. Faktur tanggal 05 September 2023, Toko Central Keramik dalam hasil audit sebesar Rp.83.106.283,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.136.805.283,- dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp.6.805.000,-, pada tanggal 19 Januari 2024, kemudian sebesar Rp.10.000.000,-, pada tanggal 05 Februari 2024, kemudian sebesar Rp.22.381.920,-, pada tanggal 06 Juni 2024, kemudian sebesar Rp.14.512.720,-, pada tanggal 10 Juni 2024, yang tidak diketahui siapa yang transfer. Dan untuk sisanya sebesar Rp.83.106.283,-;
- b. Faktur tanggal 30 Desember 2023, Toko Central Keramik dalam hasil audit sebesar Rp.110.000.667,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.131.050.897,- dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp.1.327.230,-, pada tanggal 30 Desember 2023, kemudian sebesar Rp.10.000.000,-, pada tanggal 30 Desember 2023, kemudian sebesar Rp.9.723.000,-, pada tanggal 30 Desember

Halaman 33 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PTN.Smk



2023, yang tidak diketahui siapa yang transfer. Dan untuk sisanya sebesar Rp.110.000.667,-;

- c. Faktur tanggal 28 Februari 2024, Toko Central Keramik dalam hasil audit sebesar Rp.11.318.405,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.12.355.205,-. Toko Central Keramik yang akan melakukan pembayaran sebesar Rp.1.036.800,-, kemudian sebesar Rp.1.038.800,- dan untuk sisanya sebesar Rp.11.318.405,- tidak diakui oleh Toko Central Keramik;

8. TOKO DUNIA KERAMIK :

Faktur tanggal 26 Juni 2024, Toko Dunia Keramik dalam hasil audit sebesar Rp.75.000.000,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.95.874.828,- dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp.5.874.000,-, pada tanggal 29 April 2024, kemudian sebesar Rp.5.000.000,-, pada tanggal 30 April 2024, kemudian sebesar Rp.5.000.905,-, pada tanggal 04 Mei 2024, kemudian sebesar Rp.5.000.000,-, pada tanggal 17 Mei 2024, yang tidak diketahui siapa yang transfer. Dan untuk sisanya sebesar Rp.75.000.000,-;

9. TOKO BANGUN ISTANA :

- a. Faktur tanggal 30 April 2024, Toko Bangun Istana dalam hasil audit sebesar Rp3.947.086,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.20.795.066,- dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp.16.848.000,-, pada tanggal 19 Juni 2024, dari toko Central Keramik. Toko Central Keramik yang melakukan pembayaran karena Toko Central Keramik yang menerima barang menggunakan nama Toko Bangun Istana, tetapi hanya sebesar Rp.16.848.000,-, dan untuk sisanya sebesar Rp.3.947.066,- tidak diakui oleh Toko Central Keramik;
- b. Faktur tanggal 13 Mei 2024, Toko Bangun Istana dalam hasil audit sebesar Rp.8.424.015,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.11.808.019,- diakui oleh Toko Central Keramik sebesar Rp.3.384.004,-. Toko Central Keramik yang akan melakukan pembayaran dan untuk sisanya sebesar Rp.8.424.015,- tidak diakui oleh Toko Central Keramik;

10. TOKO INDO KERAJAAN KERAMIK :

- a. Faktur tanggal 10 Mei 2022, Toko Indo Kerajaan Keramik dalam hasil audit sebesar Rp.21.030.470,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.44.384.981,- dikarenakan adanya pembayaran

Halaman 34 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PNLSm



sebesar Rp.3.854.511,-, pada tanggal 09 Januari 2023, kemudian sebesar Rp.4.000.000,-, pada tanggal 24 Januari 2023, kemudian sebesar Rp.3.000.000,-, pada tanggal 19 April 2023, kemudian sebesar Rp.5.000.000,-, pada tanggal 26 Juni 2023, kemudian sebesar Rp.4.000.000,-, pada tanggal 28 September 2023. Yang tidak diketahui siapa yang transfer, dan untuk sisanya sebesar Rp.21.030.470,-;

b. Kerugian yang dialami oleh PT Garuda Kreasi mandiri atas perbuatan para pelaku sekitar Rp.2.112.946.762,- ;

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian yang dialami oleh PT Garuda kreasi mandiri;
- Bahwa benar Terdakwa, Sdr.SITI PATIMAH, Sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, Sdr.JURNI dan Sdr.SURYAWAN ada membuat surat pernyataan kepada PT Garuda Kreasi mandiri, yang mana hal tersebut dibuat waktunya berbeda-beda, dan para terdakwa membuat surat pernyataan tersebut secara sadar tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa surat pernyataan tersebut di buat sebelum PT Garuda melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polresta Samarinda;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bendel Audit PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
 2. 1 (satu) Bendel SOP PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
 3. 6 (enam) Rangkap Job Desk PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
 4. 18 (delapan belas) Lembar Slip Gaji Karyawan 3 Bulan Terakhir;
 5. 6 (enam) Lembar Surat pengangkatan / keterangan Kerja;
 6. 1 (satu) Bendel Surat Jalan & Faktur Penjualan Manual;
 7. 1 (satu) Bendel Surat Jalan & Faktur Penjualan Fiktif;
 8. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa;
 9. 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480013391522 A.n NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Tahun 2023.;
 10. 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480013391522 A.n NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Tahun 2024.;
 11. 1 (satu) Bendel bukti transfer dari Sdri. NADHILA ke Sdri. SITI FATIMAH;
 12. 1 (satu) Buku Tulis (Tanda Terima);
 13. 5 Stempel palsu 5 Toko;

Halaman 35 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/EN.Sm



14. Bukti Transfer Dunia keramik ke Rek Nadhiia;
15. 1 (satu) Bendei Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480012477470 A.n SURYAWAN Tahun 2023;
16. 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480012477470 A.n SURYAWAN Tahun 2024;
17. 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480010330960 A.n TONI IRAWAN Tahun 2023;
18. 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480010330960 A.n TONI IRAWAN Tahun 2024;
19. 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek 457301019335538 A.n TONI IRAWAN Tahun 2024;
20. Rekening koran perusahaan dan data laporan harian perusahaan yang dibuat oleh sdr.SITI PATIMAH;
21. Surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing terdakwa;
Terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkannya sebagai bukti atas dugaan tindak pidana penggelapan yang terjadi di PT Garuda kreasi Mandiri;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. Saksi **BUDI ADI R Bin SAHBUDDIH**, dipersidangan yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa sebagai Saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan di PT Garuda Kroasi Mandiri;
 - Bahwa PT Garuda kreasi mandiri bergerak dalam bidang penjualan keramik dan granit;
 - Bahwa saksi bekerja PT Garuda kreasi mandiri sejak bulan Oktober 2011 dimana jabatan saksi sebagai Finance Controller;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut benar pada hari Senin, 03 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wita sedangkan kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024;

Halaman 36 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Sms



- Bahwa yang menjadi korban penggelapan dalam jabatan adalah PT.GARUDA KREASI MANDIRI yang beralamat di Jl. IR. Sutami Komp. Pergudangan Blok 1 No.15 Samarinda;
- Bahwa yang saksi ketahui para pelaku yang diduga melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut adalah :
 1. Sdr.SITI PATIMAH;
 2. Sdr.TONI IRAWAN;
 3. Sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI;
 4. Sdr.JURNI;
 5. Sdr.SURYAWAN;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah melakukan Audit Internal di perusahaan PT.GARUDA KREASI MANDIRI;
- Bahwa Saksi mengenai Terdakwa, Sdr.SITI PATIMAH, Sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, Sdr.JURNI dan Sdr.SURYAWAN yang diduga melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut karena merupakan karyawan perusahaan PT.GARUDA KREASI MANDIRI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Finance Controller didalam PT.GARUDA KREASI MANDIRI adalah :
 1. melakukan pemeriksaan terhadap distributor, memastikan laporan penjualan;
 2. penagihan yang dilaporkan ke kantor pusat sesuai dengan pencatatan;
 3. melakukan perhitungan terhadap fisik uang tunai uang hasil tagihan dan stok barang;
 4. melakukan verifikasi seluruh customer yang melakukan transaksi pada PT.GARUDA KREASI MANDIRI;
- Bahwa jabatan Terdakwa, Sdr.SITI PATIMAH, Sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, Sdr.JURNI dan Sdr.SURYAWAN bekerja di PT.GARUDA KREASI MANDIRI, sebagai berikut :
 1. Sdr.SITI PATIMAH jabatan sebagai Supervisor Finance (sudah berhenti bulan April 2022);
 2. Sdr.TONI IRAWAN jabatan sebagai Sales;
 3. Sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI jabatan sebagai Admin;
 4. Sdr.JURNI jabatan sebagai Kepala Gudang;
 5. Sdr.SURYAWAN jabatan sebagai Sales;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab para pelaku di PT.GARUDA KREASI MANDIRI, sebagai berikut :

Halaman 37 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smr



1. Tugas dan tanggung jawab Sdr.SITI PATIMAH sebagai Supervisor Financo adalah :
 - a. memastikan dan membuat surat jalan telah sesuai dengan orderan customer;
 - b. melakukan control mengkonfirmasi dan membuat laporan piutang sebelum jatuh tempo setiap minggu;
 - c. memeriksa dan menginput tagihan kedalam program, memastikan uang hasil tagihan telah disetorkan ke Perusahaan;
 - d. melakukan konfirmasi pembayaran dari laporan harian yang telah tertagih maksimal H+1;
 - e. memeriksa setiap pengeluaran peti cash dan Bank;
 - f. mengsupervisi admin dalam melakukan penagihan kepada customer;
2. Tugas dan tanggung jawab Sdr.TONI IRAWAN dan Sdr.SURYAWAN sebagai Sales adalah:
 - a. Melakukan penawaran barang kepada customer;
 - b. Membuat surat pesanan barang yang sudah ditanda tangani oleh customer;
 - c. Melakukan penagihan kepada customer;
 - d. Dan memastikan uang hasil tagihan telah disetorkan ke rekening Perusahaan;
 - e. Memastikan pengiriman barang atas orderan customer;
 - f. Bertanggung jawab terhadap tagihan atas transaksi penjualan yang telah dilakukan;
3. Tugas dan tanggung jawab Sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI sebagai Admin adalah :
 - a. Melakukan dan memastikan konfirmasi terhadap PO atau memo yang diterbitkan oleh customer;
 - b. Membuat, memastikan dan menerbitkan surat jalan yang sesuai dengan sales order yang kemudian diserahkan kepada finance;
 - c. Memastikan setiap pesanan barang yang terinput pada system sesuai orderan customer;
 - d. Melakukan konfirmasi atas setiap pesanan kepada customer;
 - e. Membuat laporan penjualan secara harian dan melaporkan kepada Kepala Cabang;
 - f. Membuat surat pesanan barang;

Halaman 38 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tugas dan tanggung jawab Sdr.JURNI sebagai Kepala Gudang adalah:
- Memastikan pengeluaran barang telah sesuai dengan system perusahaan yaaitu dengan menggunakan surat jalan yang dicetak dari system;
 - Melakukan pengecekan, monitoring preses pengiriman barang;
 - Memastikan dan monitoring seluruh surat jalan yang telah dikirim dari sopir telah lengkap;
 - Melakukan konfirmasi sebelum barang dikirim kepada customer;
 - Melakukan koordinasi dengan finance atau admin apabila terdapat surat jalan yang tidak dapat dikirim;
 - Bertanggung jawab secara penuh atas selisih barang;
 - Membuat dan mencatat setiap pengeluaran barang pada buku gudang sesuai dengan actual barang tersebut;
 - Membuat laporan harian pengeluaran dan pemasukkan barang;
 - Menolak setiap pengeluaran barang yang tidak sesuai dengan SOP Perusahaan;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Sdr.SITI PATIMAH, Sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, Sdr.JURNI dan Sdr.SURYAWAN ada memiliki surat pengangkatan atas jabatannya dan mendapatkan gaji dari PT Garuda;
- Bahwa SOP penjualan diawali dari Sales menawarkan barang kepada customer kemudian menerima PO dari customer meneruskan kepada admin untuk dibuatkan surat pemesanan barang / konfirmasi order kemudian admin melakukan konfirmasi kepada customer mengenai pemesanan barang, kemudian admin melakukan penginputan di system untuk dicetak surat jalan, yang akan diberikan kepada kepala gudang untuk memuat barang kemudian dilakukan pengiriman, setelah pengiriman surat jalan harus ada tanda tangan customer, kemudian surat jalan diberikan kepada bagian finance untuk dilakukan penagihan kepada customer, kemudian finance cetak faktur dan konfirmasi kepada customer, setelah jatuh tempo finance akan membuat laporan penagihan harian yang diberikan kepada sales untuk ditagihkan kepada customer, apabila customer melakukan pembayaran secara tunai kemudian sales membuat tanda terima pembayaran, apabila customer transfer maka faktur putih dapat diberikan setelah uang masuk ke rekening Perusahaan;

Halaman 39 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smr



- Bahwa barang yang telah digelapkan para pelaku berupa uang perusahaan sebesar Rp.2.112.946.762,-;
- Bahwa Sdr.TONI IRAWAN dan Sdr.SURYAWAN sebagai Sales melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara melakukan penagihan uang pembayaran kepada customer kemudian hanya disetorkan sebagian kepada perusahaan, kemudian meminta customer untuk melakukan pembayaran transfer ke rekening sales dengan aiasan rekening perusahaan sedang di audit kemudian menyetorkan sebagian ke perusahaan, kemudian memotong uang hasil dari customer untuk biaya perjalanan keluar kota tanpa memberitahu Perusahaan;
- Bahwa Sdr.JURNI sebagai Kepala Gudang meiakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara membiarkan pengeluaran barang menggunakan surat jalan palsu yang dibuat oleh admin;
- Bahwa Sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI sebagai Admin melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara membuat surat jalan palsu, membuat stempel palsu milik customer, meminta customer untuk transfer ke rekening admin dengan alasan rekening sedang rusak, menerima uang hasil penjualan dari sales tidak disetorkan ke perusahaan, menerima uang dari customer secra transfer ke rekening pribadi admin dan tidak disetorkan ke perusahaan, memanipulasi seiuruh transaksi penjualan perusahaan, memanipulasi pembayaran dari customer, membuat faktur penjualan palsu;
- Bahwa Sdr.SITI PATIMAH sebagai Supervisor Financs melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara mengarahkan admin dalam meiakukan manipuiasi data, meminjam uang perusahaan melalui admin untuk kepentingan pribadi, supervisor finance sudah berhenti bekerja tetapi masih sering datang ke perusahaan untuk memberikan pelajaran kepada admin dalam melakukan penggeiapan uang;
- Bahwa Terdakwa, Sdr.SITI PATIMAH, Sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, Sdr.JURNI dan Sdr.SURYAWAN telah melakukan perbuatannya dengan membuat data fiktif;
- Bahwa yang dimaksud fiktif yaitu toko tidak pernah melakukan pemesanan barang sebagaimana nota di atas, namun pemesanan tersebut di buat secara fiktif oleh admin seolah olah toko tersebut yang pesan namun barang dijual kepada pihak lain dengan mencari keuntungan, kemudian uang pembayaran tidak disetor kepada perusahaan sedangkan untuk keterangan asli artinya bahwa toko

Halaman 40 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid/B/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut benar melakukan pemesanan barang sesuai nota yang ada, namun uang yang telah di bayar oleh toko tersebut oleh admin tidak disetorkan kepada PT Garuda Kreasi mandiri;

- Bahwa admin mengatasnamakan toko dengan cara membuat surat jalan palsu, membuat stempel palsu milik customer, meminta customer untuk transfer ke rekening admin dengan alasan rekening sedang rusak, menerima uang hasil penjualan dari sales tidak disetorkan ke perusahaan, menerima uang dari customer secara transfer ke rekening pribadi admin dan tidak disetorkan ke perusahaan, memanipulasi seluruh transaksi penjualan perusahaan, memanipulasi pembayaran dari customer, membuat faktur penjualan palsu;
- Bahwa Saksi dapat mengetahuinya saat saksi melakukan pengecekan kepada costumer yang telah melakukan pembelian barang di PT.GARUDA KREASI MANDIRI dan mendapatkan bukti bahwa costumer telah melakukan pembayaran secara transfer ke rekening pribadi sales dan admin;
- Bahwa Saksi mengetahui salah satu costumer telah melakukan pembayaran secara tunai dari bukti tanda terima uang, kemudian saksi mengetahui bahwa costumer telah melakukan pembayaran secara transfer dari bukti transfer dari costumer;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau uang dari oostumer yang telah diterima oleh sales dan admin tidak disetorkan ke perusahaan karena rekening yang digunakan untuk menerima uang dari costumer bukan rekening resmi perusahaan melainkan rekening pribadi sales dan admin. Dan berdasarkan rekening Koran sales dan admin;
- Bahwa benar saksi memiliki hasil audit kerugian yang dialami oleh Perusahaan;
- Bahwa dari hasil audit diketahui sebagai berikut:
 - Surat jalan palsu yang dibuat oleh admin berbeda jauh dengan surat jalan asli dari perusahaan baik jenis kertas, format tulisan, format kolom, tidak ada nomor seri surat jalan, tidak ada kode cabang, kertas tidak berangkap, dan di kolom tanda tangan kepala cabang di tulis marketing manager;
 - Kepala oabang ada bertanda tangan dalam surat jaian palsu di kolom Marketing Manager dan Kepala gudang juga bertanda tangan;

Halaman 41 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pd.B/2024/PN.Smr



- Surat jalan asli sebanyak 5 rangkap. Putih dan merah untuk costumer, warna biru dan kuning untuk arsip, dan warna hijau untuk bagian Gudang;
- Faktur penjualan palsu jenis kertas berbeda, format dan kolom berbeda, tidak ada kode cabang, tidak ada nomor seri;
- Bahwa dalam melakukan penggelapan sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI telah membuat dan menggunakan stempel toko palsu yaitu :
 1. Stempel Toko Dunia Keramik;
 2. Stempel Toko Saleh;
 3. Stempel Toko Central Keramik;
 4. Stempel Toko Bangun Istana;
 5. Stempel Toko Mulya Jaya;
 6. Stempel Toko Kembang Mekar;
 7. Stempel Toko Paharin;
- Bahwa peran masing-masing pelaku yaitu :
 1. Untuk Kepala Gudang sdr.JURNI yaitu berdasarkan Surat Jalan Manual yang dibuat oleh sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI sebagai Kepala Gudang harus bertanda tangan dan mengetahui bahwa surat jalan manual adalah tidak benar tetapi sebagai kepala gudang tetap bertanda tangan didalam surat jalan yang tidak benar tersebut, Berdasarkan chat antara sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI dengan sdr.JURNI, bahwa telah terjadi kesepakatan atau persekongkolan bahwa sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI melakukan manipulasi data dengan cara membuat surat jalan manual dan apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi dengan Kepala Gudang, dengan besaran antara Rp.500.000,- sampai dengan Rp.700.000,- Sdr.JURNI mengetahui bahwa surat jalan manual yang dibuat oleh sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI adalah tidak benar, tetapi sebagai Kepala Gudang tidak melaporkan kepada perusahaan dan tetap bertanda tangan dengan alasan barang yang dimuat sudah terlanjur masuk kedalam mobil sehingga apabila diturunkan lagi akan menguras tenaga, dan takut dikomplain oleh konsumen, Dalam hal ini kesalahan dari Kepala Gudang berhubungan dengan kesalahan sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI karena surat jalan manual yang ditanda tangani oleh kepala gudang dipergunakan untuk melakukan penjualan sehingga menimbulkan kerugian perusahaan;



2. Untuk Admin sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI yaitu : berdasarkan surat jalan manual bahwa sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI telah membuat surat jalan manual yang tidak diperbolehkan oleh perusahaan untuk melakukan penjualan barang, Berdasarkan rekening koran bahwa sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI telah menerima uang pembayaran dari konsumen secara transfer ke rekening pribadi sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, Berdasarkan keterangan sdr.TONI IRWAN dan sdr.SURYAWAN (SALES) bahwa sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI telah menerima uang pembayaran dari konsumen yang diterima oleh sales dan diberikan kepada sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI yang tidak diperbolehkan oleh SOP perusahaan, Berdasarkan keterangan Toko bahwa sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI telah memberitahukan kepada konsumen bahwa rekening perusahaan tidak dapat dipergunakan sehingga konsumen diminta untuk melakukan pembayaran transfer ke rekening pribadi sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, Berdasarkan keterangan sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI bahwa telah melakukan manipulasi dan laporan palsu yang tidak sesuai dengan kenyataan ke pusat setiap hari, dan hal tersebut diajarkan oleh sdr.SITI PATIMAH, Berdasarkan Faktur Penjualan yang berada di perusahaan bahwa sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI telah membuat Faktur Penjualan Fiktif seolah-olah Toko ada piutang pembelian barang, dan sebenarnya toko tidak ada melakukan pembelian barang tersebut, Faktur Penjualan fiktif tersebut yang dipergunakan untuk melakukan pelaporan palsu ke pusat sehingga pusat tidak mengetahui bahwa telah terjadi penggelapan, Bekerjasama dengan sdr.SITI PATIMAH dan sdr.SAN FERDINAN TIDORE untuk menutupi kerugian perusahaan dengan tidak melaporkan kepada pusat, pada saat sdr.SITI PATIMAH berhenti dari perusahaan terdapat kerugian perusahaan sebesar Rp.298.192.614,- namun Bekerjasama dengan sdr.SITI PATIMAH untuk menutupi kerugian sebesar Rp.298.192.614,- tersebut dengan cara menggunakan pembayaran dari toko untuk menutupi pembayaran toko lain yang telah digelapkan uangnya, Memberikan uang milik perusahaan kepada sdr.SITI PATIMAH dengan alasan sebagai pinjaman sebesar Rp.204.453.600,- dan dari uang tersebut ada sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI titipkan kepada sdr.SITI

Halaman 43 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smk



PATIMAH untuk setor ke rekening perusahaan sebesar Rp.72.612.000,- kemudian sdr.SITI PATIMAH ada mengembalikan melalui transfer kepada sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI sebesar Rp.35.410.000 sehingga yang belum dikembalikan uang milik perusahaan sebesar Rp.96.431.800,- Membuat stempel palsu toko yaitu Toko Dunia Keramik, Toko Saleh, Toko Central Keramik, Toko Bangun Istana, Toko Mulya Jaya dengan tujuan untuk membuat memo / PO toko yang seolah-olah toko melakukan pembelian tetapi yang sebenarnya toko tidak melakukan pembelian barang, Melakukan manipulasi data penjualan dan pembayaran dari konsumen dengan cara membuat laporan ke pusat yang tidak benar setiap hari, Mengajukan tanda tangan surat jalan yang tidak dilengkapi berkas yang lain kepada Kepala Cabang untuk ditanda tangan, sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI telah meminta tolong kepada sdr.SITI PATIMAH untuk melakukan penyetoran uang ke rekening PT.GARUDA KREASI MANDIRI yang pada saat itu sdr.SITI PATIMAH sudah berhenti dari Perusahaan, Bekerjasama dengan sales untuk memberitahu kepada konsumen untuk transfer ke rekening pribadi sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, bekerjasama dengan sales menerima uang secara tunai dari sales uang pembayaran dari konsumen, sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI telah bekerjasama dengan sdr.SITI PATIMAH untuk menutupi selisih uang sebesar Rp.298.192.641,- pada saat sdr.SITI PATIMAH akan berhenti bekerja, dengan cara konsumen yang melakukan pembayaran tunai dan transfer ke rekening sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, dibuat menjadi pembayaran invoice dengan jangka waktu 60 hari, sedangkan uang pembayaran konsumen tersebut dipergunakan untuk menutupi selisih uang ;

3. Untuk Sales sdr.TONI IRAWAN yaitu : sdr.TONI IRAWAN sebagai sales telah melanggar SOP yaitu telah menerima uang pembayaran secara tunai dari konsumen yang sebenarnya hal tersebut tidak diperbolehkan oleh perusahaan, sdr.TONI IRAWAN sebagai sales telah menerima pembayaran dari konsumen secara transfer ke rekening pribadi sendiri, sdr.TONI IRAWAN sebagai sales telah menyetorkan uang pembayaran dari konsumen yang diterima secara tunai kepada sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI. Yang seharusnya uang tersebut disetorkan ke perusahaan bukan kepada sdr.NADHILA

Halaman 44 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAZRIANTI AL FITRI, dan sdr.TONI IRAWAN telah menaikkan harga barang kepada konsumen yang melebihi harga dari perusahaan, sdr.TONI IRAWAN bekerjasama dengan sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI telah menjual barang milik perusahaan kepada orang lain dengan menggunakan nama toko, seolah-olah toke yang melakukan pembelian, sdr.TONI IRAWAN telah bekerjasama dengan sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI untuk membuat memo / PO dari toko padahal toko yang dibuatkan memo / PO tersebut tidak melakukan pembelian barang, Berdasarkan hasil audit bahwa sdr.TONI IRAWAN telah melakukan pemotongan uang perjalanan dinas luar dari uang hasil tagihan dari konsumen, kemudian sdr.TONI IRAWAN juga melakukan klaim sewa motor dan uang makan kepada perusahaan padahal sudah melakukan pemotongan uang tagihan, Dalam hal ini kesalahan sdr.TONI IRAWAN berkaitan dengan kesalahan dari sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI yang melakukan manipulasi data perusahaan terkait penjualan barang kepada konsumen, dan menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, Berdasarkan keterangan sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI bahwa sdr.TONI IRAWAN dan sdr.SURYAWAN (SALES) telah menerima uang pembayaran dari konsumen yang diterima oleh sales dan diberikan kepada sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI yang tidak diperbolehkan oleh SOP perusahaan;

4. Untuk Finance sdr.SITI PATIMAH yaitu : Telah melakukan manipulasi data laporan setiap hari ke perusahaan agar tidak diketahui tentang penggelapan tersebut pada saat masih bekerja sebagai Finance di perusahaan, Telah manipulasi data uang masuk dari hasil tagihan kepada konsumen tidak sesuai dengan uang yang masuk ke rekening perusahaan, Telah memanipulasi data diskon kepada konsumen dan uang diskon dipergunakan untuk menutupi uang setoran ke rekening perusahaan, Telah menggunakan uang perusahaan dan menutupi penggunaan uang tersebut dengan cara menerima pembayaran uang tagihan dari toko tetapi dalam input data uang tersebut dipergunakan untuk menutupi toko yang lain yang telah jatuh tempo, sdr.SITI PATIMAH telah bekerjasama dengan sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI untuk menutupi selisih uang sebesar Rp.298.192.641,- pada saat sdr.SITI PATIMAH akan berhenti bekerja, dengan cara konsumen yang melakukan pembayaran tunai dan transfer ke

Halaman 45 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smr



rekening sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, dibuat menjadi pembayaran invoice dengan jangka waktu 60 hari, sedangkan uang pembayaran konsumen tersebut dipergunakan untuk menutupi selisih uang, bekerjasama dengan sdr.SITI PATIMAH dan sdr.SAN FERDINAN TIDORE untuk menutupi kerugian perusahaan dengan tidak melaporkan kepada pusat, pada saat sdr. SITI PATIMAH berhenti dari perusahaan, sebesar Rp.298.192.614,- Bekerjasama dengan sdr. SITI PATIMAH untuk menutupi kerugian sebesar Rp.298.192.614,- tersebut dengan cara menggunakan pembayaran dari toko untuk menutupi pembayaran toko lain yang telah digelapkan uangnya, Memberikan uang milik perusahaan kepada sdr.SITI PATIMAH dengan alasan sebagai pinjaman sebesar Rp.204.453.600,- dan dari uang tersebut ada sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI titipkan kepada sdr.SITI PATIMAH untuk setor ke rekening perusahaan sebesar Rp.72.612.000,- kemudian sdr.SITI PATIMAH ada mengembalikan melalui transfer kepada sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI sebesar Rp.35.410.000 sehingga yang belum dikembalikan uang milik perusahaan sebesar Rp.96.431.600,- sdr.SITI PATIMAH telah membantu sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI untuk melakukan penyetoran uang ke rekening PT.GARUDA KREASI MANDIRI yang pada saat itu sdr.SITI PATIMAH sudah berhenti dari Perusahaan;

- Bahwa selisih uang sebesar Rp.298.192.614,- yang ditemukan saat sdr SITI PATIMAH resign dari PT Garuda Kreasi mandiri yang tidak bisa dipertanggung jawabkan ;
- Bahwa ada terjadi selisih uang hasil penagihan dari konsumen yang dibandingkan dengan uang masuk ke rekening perusahaan, data tersebut diambil dari system computer yang ada di perusahaan yang selalu dipergunakan oleh sdr.SITI PATIMAH pada saat menjabat sebagai Finance, untuk data pendukung table tersebut data terlampir yang data rekening koran perusahaan yang dibandingkan dengan data laporan harian yang dibuat oleh sdr.SITI PATIMAH;
- Bahwa untuk selisih uang sebesar Rp.298.192.614,- tersebut berlangsung sejak September tahun 2021 sampai dengan Bulan Juni 2022 dimana sdr SITI PATIMAH selaku supervisor keuangan (finance) pada saat masih bertugas salah satu tugasnya adalah memeriksa dan

Halaman 46 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smr



- menginput uang hasil tagihan ke dalam system pembukuan dan memastikan telah diseter ke rekening perusahaan;
- Bahwa cara SITI PATIMAH melakukannya adalah dengan mengambil uang tunai dari customer yang melakukan pembayaran secara tunai lalu SITI PATIMAH membuat pelunasan ke dalam sistem dengan menggunakan nama toko yang lain yang melakukan pembayaran secara transfer ke rekening perusahaan;
 - Bahwa Sdr SITI PATIMAH melakukan penginputan di system pembukuan dan melaporkan ke pusat adanya pembayaran dari customer untuk periode September 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 dengan perincian : uang tunai sebesar Rp. 2.016.588.158,-, gire/cek sebesar Rp. 728.563.534,- transfer masuk ke rekening Rp. 9.549.543.060, potongan sebesar Rp. 298.192.614, dimana potongan sebesar Rp. 298.192.614, merupakan potongan yang diberikan kepada toko tanpa adanya dokumen pendukung yang bisa dipertanggungjawabkan (persetujuan manajemen, tanda terima dari toko dll, adapun toko –toko tersebut adalah Fix fix TK, central keramik, Jaya toko, Rasyid azzam Toko, Indo kerajaan keramik, Catur mitra bangunan, Kharisma utama bangunan, sumber mitra utama, Wijaya keramik toko dan saksi sudah melakukan croscek ke semua toko-toko tersebut;
 - Bahwa penginputan dilakukan oleh sdr SITI PATIMAH selaku supervisor keuangan (finance) dengan menggunakan user/hak akses yang diberikan perusahaan sesuai fungsi dan kewenangannya, untuk user / hak akses pada system walaupun SITI PATIMAH sudah tidak bekerja lagi, maka hak akses untuk melakukan edit transaksi tidak dapat dilakukan oleh siapapun, kecuali sudah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pusat dalam melakukan perubahan laporan keuangan, dan sdr SITI PATIMAH selaku user / hak akses tidak pernah mengajukan perubahan laporan keuangan tersebut;
 - Bahwa dari data tersebut diatas hasil dari rekapan bukti transfer dari sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI kepada sdr.SITI PATIMAH dengan nilai total sebesar Rp.204.536.000,- kemudian ada uang yang dititipkan oleh sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI kepada sdr.SITI PATIMAH untuk disetorkan ke rekening perusahaan sebesar Rp.72.612.000,- sehingga total yang belum dikembalikan sebesar Rp.131.924.000, ;
 - Bahwa dari uang yang belum dikembalikan sebesar Rp.131.924.000,- tersebut telah dikembalikan oleh sdr.SITI PATIMAH kepada

Halaman 47 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PTN.Sr.K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI melalui transfer sebesar Rp.35.410.000,- sehingga sampai sekarang ada uang perusahaan yang belum dikembalikan oleh sdr.SITI PATIMAH sebesar Rp.96.431.600,- ;
- Bahwa selisih uang perusahaan pada saat sdr.SITI PATIMAH akan berhenti bekerja sebesar Rp.298.192.614,- sudah termasuk didalam kerugian perusahaan sebesar Rp.2.112.946.762,- yang dilaporkan oleh perusahaan, karena setelah sdr.SITI PATIMAH berhenti bekerja sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI bekerja sama dengan sdr.SITI PATIMAH untuk menutupi selisih uang sebesar Rp.298.192.614,- dengan cara sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI dibantu oleh sdr.SITI PATIMAH melakukan manipulasi data diperusahaan dengan menggunakan uang hasil pembayaran dari konsumen yang melakukan pembayaran tunai atau transfer ke rekening sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, dibuat didalam data pembayaran invoice selama 60 hari dan uang pembayaran dipergunakan untuk menutup selisih uang tersebut dan sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI dan sdr.SITI PATIMAH juga ada menggunakan uang sehingga kerugian perusahaan yang tadinya hanya sebesar Rp.298.192.614,- bertambah menjadi sebesar Rp.2.112.946.762,- ;
 - Bahwa didalam sistem yang saksi temukan nama yang transfer ke rekening perusahaan atas nama MUHAMMAD RAFIK kemudian sdr.SITI PATIMAH membuat laporan ke pusat dengan manipulasi data bahwa uang yang masuk tersebut adalah uang dari:
 1. Toko Sumber Mitra Utama;
 2. Toko Kharisma Utama Bangunan;
 3. Toko Catur Mitra Bangunan;
 4. Toko Indo Kerajaan Keramik;
 5. Teko Rosyid Azzam;
 6. Toko Wijaya Keramik;
 7. Toko Fix Fix;
 8. Toko Jaya;
 - Bahwa kemudian dalam sistem saksi menemukan nama transfer ke rekening perusahaan atas nama AHMAD AIDIL kemudian sdr.SITI PATIMAH membuat laporan ke pusat dengan manipulasi data bahwa uang yang masuk tersebut adalah uang dari:
 1. Toko Central Keramik;
 2. Toko Wijaya Keramik;

Halaman 48 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Sig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian dalam sistem saksi menemukan nama transfer ke rekening perusahaan atas nama NOOR FITRI kemudian sdr.SITI PATIMAH membuat laporan ke pusat dengan manipulasi data bahwa uang yang masuk tersebut adalah uang dari:
 1. Toko Fix Fix;
 2. Toko Central Keramik;
- Bahwa kemudian pada saat audit saksi melakukan konfirmasi ke toko-toko bahwa tidak ada yang mengenal orang yang bernama sdr. MUHAMMAD RAFIK, sdr. AHMAD AIDIL, dan sdr. NOOR FITRI dengan keterangan bahwa toko - toko tersebut pada saat transfer ke rekening perusahaan menggunakan nama:
 1. Toko Centrak Keramik transfer dengan nama AHSAN HAG;
 2. Toko Fix Fix dengan nama AHMAD PARK;
 3. Toko Wijaya Keramik transfer dengan nama HARI MARJANTO;
 4. Toko Kharisma Utama Bangunan transfer dengan nama BUDI KUSNIADI;
 5. Toko Jaya transfer dengan nama VONNY NOVIANA dan HENDAK ARIYONO PRAYITNO;
 6. Toko Sumber Mitra Utama transfer dengan nama BONG ELYWIDJAYA dan SUMBER MITRA UTAMA;
 7. Toko Catur Mitra Bangunan transfer dengan nama CATUR MITRA BANGUNAN;
 8. Toko Indo Kerajaan Keramik pembayaran tunai;
 9. Toko Rosyid Azzam transfer dengan nama WAHYUNI;
 10. Toko Bintang Keramik Jaya transfer dengan nama ARIF RONNY WULUR;
- Bahwa sdr.TONI IRAWAN ada melakukan pemotongan uang tagihan untuk perjalanan dinas dari tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan Bulan Mei 2024 sebesar Rp.8.275.000,- yang diambil dari selisih data Hotel, sewa motor dan uang makan;
- Bahwa sdr.SURYAWAN ada melakukan pemotongan uang tagihan untuk perjalanan dinas dari tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan Bulan Mei 2024 sebesar Rp.5.130.000,- yang diambil dari selisih data sewa motor dan uang makan;
- Bahwa antara hasil audit yang sdr buat nilai faktur toko berbeda dengan nilai dalam hasil audit yaitu :
 1. **TOKO SALEH :**

Halaman 49 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2924/PN.Smg.



- a. Faktur tanggal 04 Maret 2024, Toko Saleh dalam hasil audit sebesar Rp.10.000.000,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.14.256.013,- dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp.4.256.000,- pada tanggal 21 Mei 2024, dari toko Central Keramik. Toko Central Keramik yang melakukan pembayaran karena Toko Central Keramik yang menerima barang menggunakan nama Toko Saleh, tetapi hanya sebesar Rp.4.256.000,-, dan untuk sisanya sebesar Rp.10.000.000,- tidak diakui oleh Toko Central Keramik;
- b. Faktur tanggal 30 April 2024, Toko Saleh dalam hasil audit sebesar Rp.9.979.938,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.13.560.478,- diakui oleh Toko Central Keramik sebesar Rp.3.580.540,- dan akan dilakukan pembayaran. Toko Central Keramik yang akan melakukan pembayaran karena Toko Central Keramik yang menerima barang menggunakan nama Toko Saleh, tetapi hanya sebesar Rp.3.580.540,-, dan untuk sisanya sebesar Rp.9.979.938,- tidak diakui oleh Toko Central Keramik;
- c. Faktur tanggal 30 April 2024, Toko Saleh dalam hasil audit sebesar Rp.18.635.726,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.49.379.726,- dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp.30.744.000,- pada tanggal 24 Juni 2024, dari toko Central Keramik. Toko Central Keramik yang melakukan pembayaran karena Toko Central Keramik yang menerima barang menggunakan nama Toko Saleh, tetapi hanya sebesar Rp.30.744.000,-, dan untuk sisanya sebesar Rp.18.635.726,- tidak diakui oleh Toko Central Keramik;
- d. Faktur tanggal 31 Mei 2024, Toko Saleh dalam hasil audit sebesar Rp.50.173.246,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.59.619.612,- diakui oleh Toko Central Keramik sebesar Rp.9.446.366,-. Toko Central Keramik yang akan melakukan pembayaran karena Toko Central Keramik yang menerima barang menggunakan nama Toko Saleh, tetapi hanya sebesar Rp.9.446.366,-, dan untuk sisanya sebesar Rp.50.173.246,- tidak diakui oleh Toko Central Keramik;

2. TOKO KEMBANG MEKAR :

Halaman 50 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faktur tanggal 04 Maret 2024, Toko Saleh dalam hasil audit sebesar Rp.58.000.040,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.61.638.940,- dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp.3.638.900,- pada tanggal 18 Maret 2024, yang tidak diketahui dari transfer dari mana. Untuk sisanya sebesar Rp.58.000.040,-;

3. TOKO MULIA JAYA KERAMIK :

- i. Faktur tanggal 07 Mei 2024, Toko Mulia Jaya dalam hasil audit sebesar Rp.24.606.115,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.44.856.115,- dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp.20.250.000,- pada tanggal 27 Juni 2024, dari toko Paharin. Toko Paharin yang melakukan pembayaran karena Toko Paharin yang menerima barang menggunakan nama Toko Paharin, tetapi hanya sebesar Rp.20.250.000,-, dan untuk sisanya sebesar Rp.24.606.115,- tidak diakui oleh Toko Paharin;
- ii. Faktur tanggal 29 Mei 2024, Toko Mulia Jaya dalam hasil audit sebesar Rp.1.952.640,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.41.708.139,- dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp.39.755.499,- pada tanggal 21 Mei 2024, dari toko Central Keramik. Toko Central Keramik yang akan melakukan pembayaran karena Toko Central Keramik yang menerima barang menggunakan nama Toko Central Keramik, tetapi hanya sebesar Rp.39.755.499,-, dan untuk sisanya sebesar Rp.1.952.640,- tidak diakui oleh Toko Central Keramik;

4. TOKO PAHARIN :

Faktur tanggal 20 Juli 2024, Toko Paharin dalam hasil audit sebesar Rp.40.000.000,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.60.695.763,- dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp.5.000.000,-, pada tanggal 15 Januari 2024, kemudian sebesar Rp.5.696.000,-, pada tanggal 19 Februari 2024, kemudian sebesar Rp.5.000.000,-, pada tanggal 18 Maret 2024, kemudian sebesar Rp.5.000.000,-, pada tanggal 04 Mei 2024 yang tidak diketahui siapa yang transfer. Dan untuk sisanya sebesar Rp.40.000.000,-;

5. TOKO ASIA KERAMIK :

Faktur tanggal 19 Januari 2024, Toko Asia Keramik dalam hasil audit sebesar Rp.3.968.024,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.13.988.024,- dikarenakan adanya pembayaran sebesar

Halaman 51 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/RN.S.H



Rp.10.000.000,-, pada tanggal 29 Mei 2024, yang tidak diketahui siapa yang transfer. Dan untuk sisanya sebesar Rp.3.968.024,-;

6. TOKO BELAWA :

Faktur tanggal 23 Februari 2023, Toko Belawa dalam hasil audit sebesar Rp.10.000.077,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.36.932.340,- dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp.518.463,-, pada tanggal 10 Juli 2023, kemudian sebesar Rp.15.000.000,-, pada tanggal 23 Februari 2023, kemudian sebesar Rp.11.413.800,-, pada tanggal 26 September 2023, yang tidak diketahui siapa yang transfer. Dan untuk sisanya sebesar Rp.10.000.077,-;

7. TOKO CENTRAL KERAMIK :

a. Faktur tanggal 05 September 2023, Toko Central Keramik dalam hasil audit sebesar Rp.83.108.283,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.136.805.283,- dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp.6.805.000,-, pada tanggal 19 Januari 2024, kemudian sebesar Rp.10.000.000,-, pada tanggal 05 Februari 2024, kemudian sebesar Rp.22.381.920,-, pada tanggal 06 Juni 2024, kemudian sebesar Rp.14.512.720,-, pada tanggal 10 Juni 2024, yang tidak diketahui siapa yang transfer. Dan untuk sisanya sebesar Rp.83.106.283,-;

b. Faktur tanggal 30 Desember 2023, Toko Central Keramik dalam hasil audit sebesar Rp.110.000.667,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.131.050.897,- dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp.1.327.230,-, pada tanggal 30 Desember 2023, kemudian sebesar Rp.10.000.000,-, pada tanggal 30 Desember 2023, kemudian sebesar Rp.9.723.000,-, pada tanggal 30 Desember 2023, yang tidak diketahui siapa yang transfer. Dan untuk sisanya sebesar Rp.110.000.667,-;

c. Faktur tanggal 28 Februari 2024, Toko Central Keramik dalam hasil audit sebesar Rp.11.318.405,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.12.355.205,-. Toko Central Keramik yang akan melakukan pembayaran sebesar Rp.1.036.800,-, kemudian sebesar Rp.1.036.800,- dan untuk sisanya sebesar Rp.11.318.405,- tidak diakui oleh Toko Central Keramik;

8. TOKO DUNIA KERAMIK :

Halaman 52 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faktur tanggal 26 Juni 2024, Toko Dunia Keramik dalam hasil audit sebesar Rp.75.000.000,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.95.874.828,- dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp.5.874.000,-, pada tanggal 29 April 2024, kemudian sebesar Rp.5.000.000,-, pada tanggal 30 April 2024, kemudian sebesar Rp.5.000.905,-, pada tanggal 04 Mei 2024, kemudian sebesar Rp.5.000.000,-, pada tanggal 17 Mei 2024, yang tidak diketahui siapa yang transfer. Dan untuk sisanya sebesar Rp.75.000.000,-;

9. TOKO BANGUN ISTANA :

a. Faktur tanggal 30 April 2024, Toko Bangun Istana dalam hasil audit sebesar Rp3.947.066,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.20.795.086,- dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp.16.848.000,-, pada tanggal 19 Juni 2024, dari toko Central Keramik. Toko Central Keramik yang melakukan pembayaran karena Toko Central Keramik yang menerima barang menggunakan nama Toko Bangun Istana, tetapi hanya sebesar Rp.16.848.000,-, dan untuk sisanya sebesar Rp.3.947.086,- tidak diakui oleh Toko Central Keramik;

b. Faktur tanggal 13 Mei 2024, Toko Bangun Istana dalam hasil audit sebesar Rp.8.424.015,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.11.808.019,- diakui oleh Toko Central Keramik sebesar Rp.3.384.004,-. Toko Central Keramik yang akan melakukan pembayaran dan untuk sisanya sebesar Rp.8.424.015,- tidak diakui oleh Toko Central Keramik;

10. TOKO INDO KERAJAAN KERAMIK :

Faktur tanggal 10 Mei 2022, Toko Indo Kerajaan Keramik dalam hasil audit sebesar Rp.21.030.470,- tetapi dalam faktur sebesar Rp.44.384.981,- dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp.3.854.511,-, pada tanggal 09 Januari 2023, kemudian sebesar Rp.4.000.000,-, pada tanggal 24 Januari 2023, kemudian sebesar Rp.3.000.000,-, pada tanggal 19 April 2023, kemudian sebesar Rp.5.000.000,-, pada tanggal 26 Juni 2023, kemudian sebesar Rp.4.000.000,-, pada tanggal 26 September 2023. Yang tidak diketahui siapa yang transfer, dan untuk sisanya sebesar Rp.21.030.470,-;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Garuda Kreasi mandiri atas perbuatan para pelaku sekitar Rp.2.112.946.762,- ;

Halaman 53 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smk



- Bahwa hingga saat ini Terdakwa, Sdr.SITI PATIMAH, Sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, Sdr.JURNI dan Sdr.SURYAWAN tidak ada mengembalikan kerugian yang dialami oleh PT Garuda kreasi mandiri;
- Bahwa Terdakwa, Sdr.SITI PATIMAH, Sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, Sdr.JURNI dan Sdr.SURYAWAN ada membuat surat pernyataan kepada PT Garuda Kreasi mandiri, yang mana hal tersebut dibuat waktunya berbeda-beda, dan Terdakwa, Sdr.SITI PATIMAH, Sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, Sdr.JURNI dan Sdr.SURYAWAN membuat surat pernyataan tersebut secara sadar tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa surat pernyataan tersebut di buat sebelum PT Garuda melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polresta Samarinda;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bendel Audit PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
 2. 1 (satu) Bendel SOP PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
 3. 6 (enam) Rangkap Job Desk PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
 4. 18 (delapan belas) Lembar Slip Gaji Karyawan 3 Bulan Terakhir;
 5. 6 (enam) Lembar Surat pengangkatan / keterangan Kerja;
 6. 1 (satu) Bendel Surat Jalan & Faktur Penjualan Manual;
 7. 1 (satu) Bendel Surat Jalan & Faktur Penjualan Fiktif;
 8. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa;
 9. 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480013391522 A.n NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Tahun 2023.;
 10. 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480013391522 A.n NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Tahun 2024.;
 11. 1 (satu) Bendel bukti transfer dari Sdri. NADHILA ke Sdri. SITI FATIMAH;
 12. 1 (satu) Buku Tulis (Tanda Terima);
 13. 5 Stempel palsu 5 Toko;
 14. Bukti Transfer Dunia keramik ke Rek Nadhila;
 15. 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480012477470 A.n SURYAWAN Tahun 2023;
 18. 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480012477470 A.n SURYAWAN Tahun 2024;

Halaman 54 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Samarinda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480010330960 A.n TONI IRAWAN Tahun 2023;
18. 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480010330960 A.n TONI IRAWAN Tahun 2024;
19. 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek 457301019335538 A.n TONI IRAWAN Tahun 2024;
20. rekening koran perusahaan dan data laporan harian perusahaan yang dibuat oleh sdr.SITI PATIMAH;
21. Surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing terdakwa;
Terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkannya sebagai bukti atas tindak pidana penggelapan yang terjadi di PT Garuda kreasi Mandiri;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

4. Saksi **RUKMANA PUTRA Bin H. LUKMAN H.A.G**, dipersidangan yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa sebagai Saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan di PT Garuda Kreasi Mandiri;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan di PT Garuda Kreasi Mandiri setelah diberitahu oleh pihak PT.GARUDA KREASI MANDIRI;
- Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa, 04 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 wita di Jl.Gorilya Proklamasi IA RT.51 No.13 Kel.Spd Kec.Sungai Pinang Samarinda;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr.YAN selaku auditor PT Garuda kreasi mandiri yang menjadi korban penggelapan dalam jabatan adalah PT.GARUDA KREASI MANDIRI yang beralamat di Jl. IR.Sutami Komp.Pergudangan Blok 1 No.15 Samarinda;
- Bahwa benar saksi adalah owner dari Toko Dunia keramik;
- Bahwa benar saksi ada memboli granit di PT.GARUDA KREASI MANDIRI sejak tahun 2023;

Halaman 55 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smr



- Bahwa dalam melakukan pembelian granit tersebut saksi membayarnya secara transfer;
- Bahwa awalnya saksi melakukan pembelian granit di PT.GARUDA KREASI MANDIRI saksi melakukan pembayaran ke rekening PT.GARUDA KREASI MANDIRI Bank Mandiri, kemudian sejak tanggal 16 Mei 2023 saksi melakukan pembayaran ke rekening Bank mandiri atas nama NADHILA FAZRIANTI AL FITRI dengan No.Rek.1480013391522;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran pembelian granit ke rekening Bank mandiri an.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI dengan No.Rek.1480013391522, karena ada info dari sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI bahwa rekening PT.GARUDA KREASI MANDIRI akan diganti belum bisa dipakai sehingga sdr. NADHILA FAZRIANTI AL FITRI meminta untuk transfer ke rekening miliknya;
- Bahwa untuk pembayaran selanjutnya saya melakukan pembayaran transfer ke rekening Bank mandiri atas nama NADHILA FAZRIANTI AL FITRI dengan No.Rek.1486013391522;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah diberitahu oleh sdr.YAN saksi baru mengetahui bahwa uang yang saksi bayarkan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan PT.GARUDA KREASI MANDIRI;
- Bahwat total uang yang telah saksi bayarkan ke PT.GARUDA KREASI MANDIRI kurang lebih sebesar Rp.182.303.395,-;
- Bahwa Saksi membenarkan perincian uang pembayaran yang telah saksi setorkan ke rekening Bank mandiri atas nama NADHILA FAZRIANTI AL FITRI dengan No.Rek.1480613391522;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi stempel toko dunia keramik, dan saksi menerangkan bahwa stempel tersebut bukanlah milik toko saksi dan saksi tidak mengetahui siapa yang telah memalsukan stempel toko saksi tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi data dan neta pencatatan piutang toko Dunia Keramik kepada PT Garuda Kreasi Mandiri dengan total Rp. 342.834.336,-
- Bahwa terhadap nota pencatatan piutang yang disampaikan tersebut saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah melakukan pemesanan order terhadap barang sesuai nota di atas, dan di dalam surat jalan dan

Halaman 56 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/Pt.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



confirmation order bukanlah tanda tangan dan stempel toko saksi, dan saksi merasa yakin bahwa hal ini adalah fiktif.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

5. Saksi **ARIF PUTRA Bin H. LUKMAN HAG**, dipersidangan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa sebagai Saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan di PT Garuda Kreasi Mandiri;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi adalah owner Toko bangun istana;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya kejadian dugaan penggelapan di PT Garuda Kreasi Mandiri yang dilakukan oleh para karyawannya, namun pada saat pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polresta Samarinda baru saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wita di Jalan Slamet Riyadi Kota Samarinda;
- Bahwa Korbannya adalah PT. GARUDA KREASI MANDIRI dan awalnya saksi tidak mengetahui namun saat pemeriksaan saksi baru mengetahui pelakunya adalah Sdri. NADHILA, Sdri SITI, Sdr JURNI, Sdr SURYAWAN dan Sdr TONI;
- Bahwa Saksi mengenal Sdri NADHILA adalah Admin PT. GARUDA KREASI MANDIRI, Sdr SURYAWAN dan Sdr TONI adalah Sales PT. GARUDA KREASI MANDIRI, untuk Sdri SITI dan Sdr JURNI saksi tidak mengenalnya dan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan mereka;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembelian barang berupa Granit di PT. GARUDA KREASI MANDIRI;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian barang berupa Granit dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 22 Januari 2024 di PT. GARUDA KREASI MANDIRI di Jl. IR. Sutami Komp. Pergudangan Blok 1 No. 15 Samarinda;
 2. Tanggal 12 Februari 2024 di PT. GARUDA KREASI MANDIRI di Jl. IR. Sutami Komp. Pergudangan Blok 1 No. 15 Samarinda;

Halaman 57 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smr



3. Tanggal 15 Februari 2024 di PT. GARUDA KREASI MANDIRI di Jl. IR. Sutami Komp. Pergudangan Blok 1 No. 15 Samarinda;
 4. Tanggal 18 Februari 2024 di PT. GARUDA KREASI MANDIRI di Jl. IR. Sutami Komp. Pergudangan Blok 1 No. 15 Samarinda.
 5. Tanggal 22 Februari 2024 di PT. GARUDA KREASI MANDIRI di Jl. IR. Sutami Komp. Pergudangan Blok 1 No. 15 Samarinda;
 6. Tanggal 08 Maret 2024 di PT. GARUDA KREASI MANDIRI di Jl. IR. Sutami Komp. Pergudangan Blok 1 No. 15 Samarinda sebanyak 2 kali pembelian;
 7. Tanggal 17 Maret 2024 di PT. GARUDA KREASI MANDIRI di Jl. IR. Sutami Komp. Pergudangan Blok 1 No. 16 Samarinda;
 8. Tanggal 26 Maret 2024 di PT. GARUDA KREASI MANDIRI di Jl. IR. Sutami Komp. Pergudangan Blok 1 No. 16 Samarinda;
 9. Tanggal 29 April 2024 di PT. GARUDA KREASI MANDIRI di Jl. IR. Sutami Komp. Pergudangan Blok 1 No. 15 Samarinda;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian barang berupa Granit sebagai berikut:
1. Tanggal 22 Januari 2024 barang berupa Granit 660 Vinco Grey sebanyak 22 Dus dengan total sebesar Rp 4.144.674,-;
 2. Tanggal 12 Februari 2024 barang berupa Granit 660 Budeli L Cream sebanyak 1 Dus dengan total sebesar Rp 177.100,-;
 3. Tanggal 15 Februari 2024 Barang berupa Granit 666 Budeli L Cream sebanyak 1 Dus dengan total sebesar Rp 177.100,-;
 4. Tanggal 16 Februari 2024 Barang berupa Granit 660 Rafa M Grey sebanyak 2 Dus dengan total sebesar Rp 331.400,-;
 5. Tanggal 22 Februari 2024 Barang berupa Granit 660 Vinco Black sebanyak 3 Dus dengan total sebesar Rp 565.101,-;
 6. Tanggal 08 Maret 2024 Barang berupa Granit 660 Rafa M Grey sebanyak 7 Dus dengan total sebesar Rp 1.092.686;
 7. Tanggal 08 Maret 2024 Barang berupa Granit 660 Rafa M Grey sebanyak 15 Dus dengan total sebesar Rp 2.349.600,-;
 8. Tanggal 17 Maret 2024 Barang berupa Granit 440 Lightnum D Brow sebanyak 2 Dus dengan total sebesar Rp 136.800,-;
 9. Tanggal 26 Maret 2024 Barang berupa Granit 446 Lightnum D Brow sebanyak 1 Dus dengan total sebesar Rp 66.380,-;

Halaman 58 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smr X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Tanggal 29 April 2024 Barang berupa Granit 660 Rafa M Grey sebanyak 3 Dus dan Barang berupa Granit 660 Caticio L Grey sebanyak 7 Dus dengan total sebesar Rp 1.720.214,-;
- Bahwa cara ordernya awalnya saksi membuat memo (pesanan) sesuai dengan kebutuhan saksi, Lalu saksi menyerahkan memo tersebut kepada supir saksi untuk mengambil barang ke gudang PT. GARUDA KREASI MANDIRI. Kemudian memo yang saksi buat tersebut diberikan kepada admin PT. GARUDA KREASI MANDIRI yaitu Sdri NADHILA, lalu terbit surat jalan PT. GARUDA KREASI MANDIRI yang diberikan ke Gudang, lalu pihak Gudang mengeluarkan barang sesuai surat jalan dan barang angkut ke mobil saksi, Kemudian dilakukan proses pengecekan barang, Setelah itu tanda tangan terima barang di surat jalan. Barang dlantar ke costumer atau ke toko saksi;
 - Bahwa dalam waktu tempo 14 hari setelah surat jalan gudang PT. GARUDA KREASI MANDIRI terbit, Kolektor dari PT. GARUDA KREASI MANDIRI datang membawa tagihan ke toko saksi dan menyuruh saksi untuk melakukan pembayaran secara transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1170010163697 atas nama PT. GARUDA KREASI MANDIRI. Kemudian bukti transfer saksi kirimkan ke kolektor dan saksi diberikan nota oleh kolektor;
 - Bahwa Saksi sudah melakukan pelunasan terhadap semua pemesanan saksi tersebut;
 - Bahwa setiap pemesanan dan pembelian barang berupa Granit di PT. GARUDA KREASI MANDIRI adalah saksi dan istri, tidak pernah ada orang lain atau diwakilkan;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi stempel toko bangun istana, dan saksi menerangkan bahwa stempel tersebut bukanlah milik toko saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemesanan sesuai dengan pencatatan piutang sesuai dengan pembukuan PT. GARUDA KREASI MANDIRI per tanggal 3 Juni 2024 tersebut;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi data dan nota pencatatan piutang toko Bangun istana kepada PT Garuda kreasi Mandiri dengan total Rp. 53,520,278,-;
 - Bahwa terhadap nota pencatatan piutang yang disampaikan tersebut saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah melakukan pemesanan order terhadap barang sesuai nota di atas, dan di dalam surat jalan dan



confirmation order bukanlah tanda tangan dan stempel toko saksi, dan saksi merasa yakin bahwa hal ini adalah fiktif.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

6. Saksi **AHSAN HAG Bin H. ABDUL GOFUR**, dipersidangan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa sebagai Saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan di PT Garuda Kreasi Mandiri;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi adalah owner Toko Central keramik yang beralamat di jalan yos sudarso sangata dan juga ada toko yang di Samarinda;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya kejadian penggelapan di PT Garuda kreasi mandiri namun pada saat pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polresta Samarinda, baru saksi mengetahui PT. GARUDA KREASI MANDIRI mengalami kejadian Penggelapan Dalam Jabatan yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 16.66 wita di Jl. Slamet Riyadi Kota Samarinda;
- Bahwa korbannya adalah PT. GARUDA KREASI MANDIRI dan awalnya saksi tidak mengetahui namun saat pemeriksaan saksi baru mengetahui pelakunya adalah Sdri. NADHILA, Sdri SITI, Sdr JURNI, Sdr SURYAWAN dan Sdr TONI;
- Bahwa Saksi mengenal Sdri NADHILA adalah sebagai Admin PT. GARUDA KREASI MANDIRI, Sdr SURYAWAN dan Sdr TONI adalah Sales PT. GARUDA KREASI MANDIRI, untuk Sdri SITI dan Sdr JURNI saksi tidak mengenalnya dan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan mereka;
- Bahwa toko saksi pernah melakukan pembelian barang berupa Granit di PT. GARUDA KREASI MANDIRI;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian barang berupa Granit merk Garuda PT. GARUDA KREASI MANDIRI kurang lebih 10 tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian barang berupa Granit dengan berbagai jenis merk Garuda di PT. GARUDA KREASI MANDIRI;

Halaman 60 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smt



- Bahwa cara order nya Awalnya saksi menanyakan kepada Admin PT. GARUDA KREASI MANDIRI yang bernama Sdri NADHILA terkait dengan stok barang yang tersedia dengan kebutuhan costumer saksi, kemudian saksi membuat memo (pesanan) sesuai dengan kebutuhan saksi, Kemudian saksi mengirimkan foto memo (pesanan) saksi kepada Sdri NADHILA meialui whatsapp. Kemudian supir saksi datang ke Gudang PT. GARUDA KREASI MANDIRI untuk mengambil sesuai dengan memo (pesanan) saksi, iaiu pihak Gudang mengeluarkan barang sesuai surat jaian dan barang serta menyingkronkan dengan memo (pesanan) saksi seteah itu barang di angkat ke mobii saksi. Kemudian dilakukan proses pengecekan barang. Seteah itu Barang dibawa oleh supir saksi ke Toko miiik saksi;
- Bahwa pembayaran dilakukan seteah ada tagihan dari Admin sesuai dengan tanggal jatuh tempo seiama 50 hari, Setelah itu saksi melakukan pembayaran secara transfer ke rekening Admin Sdri NADHILA yaitu Rekening Bank Mandiri nomor 1480013391522 An. NADHILA FAZRIANTI AL. Setaiah saksi mentransfer saksi mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdri NADHILA dengan keterangan rincian nota yang dibayar;
- Bahwa awainya saksi meiakukan pembayaran ke perusahaan dengan atas nama owner PT. GARUDA KREASI MANDIRI yaitu rekening an. CHANG JUI FANG, Seteah rekening owner tersebut ditutup saksi mulai meiakukan pembayaran ke rekening Admin dengan aiasan rekening an. CHANG JUI FANG tidak dipakai dan rekening baru perusahaan beium ada, sehingga pembayaran dilakukan ke rekening Sdri NADHILA. Dan seiama ini saksi tidak pernah diberitahu rekening PT. GARUDA KREASI MANDIRI yang baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Memo yang tanggal penerbitannya di tulis dengan poipen atau manuai, karena di toko saksi apabila membuat Memo untuk tanggal sudah sesuai dengan memo yang akan diterbitkan saat itu dan tidak bisa dibuat dengan tanggal mundur. Alasan saksi menuiis memo pembeian tersebut dengan menggunakan polpen atau manual karena adanya permintaan dari Sdr SAN FERDINAN TIDORE adaiah Kepala Cabang PT. GARUDA KREASI MANDIRI;
- Bahwa pernah Sdri NADHILA teriebih dahuiu meiakukan pemesan barang sebanyak 110 dos di PT. GARUDA KREASI MANDIRI dengan mengatasmakan Toko Centrai Keramik namun sdr NADHILA baru

Halaman 61 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memberitahu kepada saksi dan meminta dibuatkan memo pembelian ke PT. GARUDA KREASI MANDIRI;
- Bahwa Sdri NADHILA menjejaskan kepada saksi melakukan pemesanan barang sebanyak 110 dos di PT. GARUDA KREASI MANDIRI dengan mengatasnamakan Toko Centrai Keramik untuk sepupunya Sdri NADHILA;
 - Bahwa sampai saat ini saksi belum ada dilakukan pembayaran oleh Sdri NADHILA dan setiap saksi tagih atasannya belum dibayar oleh keluarganya;
 - Bahwa untuk pemesanan dan pembayaran Toko Central Keramik yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, Sangata itu saksi juga yang melakukan pemesanan dan pembayaran atau satu pintu. Setelah saksi lakukan pemesanan dan barang tersebut datang ke Toko saksi, lalu barang tersebut saksi antar atau diambil oleh supir saksi yang berada di Toko Centrai Keramik yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, Sangata;
 - Bahwa selama ini saksi tidak pernah diberikan Copy memo toko, konfirmasi order, surat jalan dan invoice yang berwarna putih pada saat penagihan ke toko saksi, hanya tulisan tangan Sdri NADHILA yang dikirimkan kepada saksi melalui chat Wa;
 - Bahwa untuk setiap pemesanan dan pembayaran barang berupa Granit dengan berbagai macam jenis merk Garuda di PT. GARUDA KREASI MANDIRI adalah saksi sendiri dan tidak pernah ada orang lain atau diwakilkan;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi stempel toko centrai keramik, dan saksi menerangkan kalau stempel tersebut bukanlah milik toko saksi.
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi data dan nota pencatatan piutang toko Centrai keramik kepada PT Garuda kreasi Mandiri pertanggal 3 Juni 2024;
 - Bahwa terhadap nota-nota yang diperlihatkan dipersidangan sesuai data pencatatan piutang yang disampaikan tersebut saksi menerangkan bahwa transaksi tersebut ada yang benar dan juga ada yang fiktif, karena setelah saksi lihat beberapa nota yang diperlihatkan saksi tidak pernah melakukan pemesanan order terhadap barang sesuai nota di atas (saksi membenarkan nota yang asli dan fiktif sesuai dalam keterangan koim diatas), karena di dalam surat jalan dan confirmation order bukanlah tanda tangan dan stempel toko saksi, namun terhadap nota asli yang

Halaman 62 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.3/2024/PN.Smr



saksi lakukan PO tersebut semuanya sudah saksi lakukan pelepasan kepada sdr NADHILA, sebagaimana bukti yang saksi miliki;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

7. Saksi **SAN FERDINAN TIDORE** anak dari **NICHOLAS VKT**, dipersidangan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa sebagai Saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Penggeiapan dalam jabatan di PT Garuda Kreasi Mandiri;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa sebelumnya saksi menjabat sebagai kepala cabang di PT Garuda sejak tahun 2015 hingga 2024, namun saksi saat ini sudah tidak bekerja lagi di PT Garuda Kreasi Mandiri;
- Bahwa PT.GARUDA KREASI MANDIRI bergerak dalam bidang penjualan granit dan keramik khusus merk GARUDA;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penggelapan dalam jabatan tersebut setelah ada Tim Audit datang dan melakukan pemeriksaan audit di perusahaan PT Garuda Kreasi Mandiri cabang Samarinda di Jl. Ir.Sutami Blok i No.15 Komplek Pergudangan Samarinda;
- Bahwa setelah ada pemeriksaan Tim Audit saksi baru mengetahui bahwa barang yang digeiapkan berupa uang perusahaan kurang lebih sebesar Rp.2.100.000.000,-;
- Bahwa uang yang dilaporkan digelapkan tersebut adalah milik PT.GARUDA KREASI MANDIRI;
- Bahwa yang saksi ketahui yang telah melakukan penggeiapan dalam jabatan adalah sdr.NADHILA, sdr.SITI PATIMAH, sdr.SURYAWAN dan sdr.TONI IRAWAN dan sdr.JURNI;
- Bahwa sebelum adanya tim audit saksi tidak mengetahui telah terjadi penggeiapan uang didalam perusahaan yang saksi pimpin;
- Bahwa Saksi mengetahui jabatan sdr.TONI IRAWAN sebagai Sales, sdr.SURYAWAN sebagai Sales, sdr.SITI FATIMAH sebagai mantan Finance dan sdr.NADHILA sebagai Admin merangkap Finance dan kasir sedangkan sdr JURNI sebagai kepala gudang;

Halaman 63 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smr



- Bahwa yang Saksi ketahui tentang bagaimana penggeiapan itu bisa terjadi setelah dilakukan audit yaitu :
 1. Sdr.TONi IRAWAN, Sdr.SURYAWAN dengan cara menggunakan uang tagihan dari customer, dan memotong uang hasil tagihan untuk pada saat perjalanan dinas yaitu uang makan, hotel dan sebagainya saksi ketahui dari keterangan sdr.NADHILA kepada saksi;
 2. Sdr.SITI FATIMAH setelah audit saksi baru mengetahui bahwa cara sdr.SITI PATIMAH melakukan penggeiapan yaitu memanipulasi system computer di perusahaan karena laporan yang diberikan kepada saksi tidak sesuai dengan temuan hasil audit;
 3. Sdr.NADHILA setelah adanya tim audit saksi mengetahui dengan cara meminta customer untuk melakukan pembayaran transfer ke rekening pribadi dan uangnya tidak disetorkan ke perusahaan;
 4. Sdr.JURNi mengetahui setelah audit bahwa menandatangani surat jalan manual yang dibuat oleh sdr.NADHILA, yang tidak dibenarkan oleh SOP perusahaan;
- Bahwa SOP untuk sales melakukan klaim kepada perusahaan untuk biaya dinas luas adalah pengajuan klaim dibuat oleh admin sdr.NADHILA yang dilengkapi dengan bukti kwitansi dan nota pengeluaran biaya selama perjalanan dinas kemudian diajukan kepada saksi untuk diketahui kemudian diajukan ke Perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan sdr.NADHILA, sdr.TONI IRAWAN dan sdr.SURYAWAN sebagai sales telah melakukan pemotongan hasil uang tagihan dari konsumen untuk biaya perjalanan dinas;
- Bahwa tidak diperbolehkan berdasarkan aturan dan SOP perusahaan bahwa melakukan pemotongan hasil uang tagihan dari konsumen untuk biaya perjalanan dinas;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum ada audit kemudian saksi meminta kepada sdr.TONI IRAWAN dan sdr.SURYAWAN untuk mengembalikan uang tersebut ke perusahaan karena apabila ada audit maka akan diminta pertanggung jawaban, tetapi dari pihak sdr.TONI IRAWAN dan sdr.SURYAWAN tidak bersedia untuk mengembalikan dikarenakan uang tersebut sudah diajukan klaim ke perusahaan tetapi tidak masuk di slip gaji mereka;

Halaman 64 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smr



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sdr.NADHILA telah menerima uang tagihan secara tunai dari sales dan menerima uang tagihan dari konsumen ke rekening pribadi sdr.NADHILA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang nominal sebesar Rp.300.000.000,- tersebut pada saat terjadi serah terima antara sdr.SITI PATIMAH dengan sdr.NADHILA karena yang dilaporkan kepada saksi hanya sebesar Rp.70.000.000,- dan itupun untuk uang operasional perusahaan yang tidak dibukukan, kemudian setelah dilakukan audit ditemukan seisiis uang sebesar Rp.300.000.000,- pada saat serah terima dan ternyata saksi beru mengetahui iaporan sdr.SITI PATIMAH kepada saksi setiap hari telah dimanipulasi dan tidak sesuai dengan hasil temuan audit, dan saksi merasa bahwa sdr.SITI PATIMAH telah melakukan manipulasi daiam system kompter perusahaan yang hanya sdr.SITI PATIMAH yang dapat mengakses system tersebut karena saksi tidak diberikan wewenang untuk dapat membuka system dan mengontrol system tersebut;
- Bahwa pada saat sdr.SITI PATIMAH masih menjabat sebagai Finance, sdr.SITI PATIMAH meiakukan iaporan setiap hari kepada sdr.BUDI yang merupakan atasan iangsung Finance dan yang dilaporkan oleh sdr.SITI PATIMAH tersebut adalah penjualan barang daiam satu hari, kemudian uang hasil tagihan dalam satu hari dan uang yang masuk kedalam rekening perusahaan dalam satu hari, kemudian dilakukan print iaporan tersebut dan diajukan kepada saksi untuk diketahui tanda tangan beserta dengan iampiran bukti pendukung, kemudian dikirim kepada sdr.BUDI meialui email dan Saksi tidak mengetahui hai tersebut;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi surat jalan manuai pada buian maret 2024 dan saksi membenarkan bahwa didalam surat jalan manuai tersebut ada tanda tangan saksi, namun surat jalan manuai tersebut dibuat oieh admin NADHILA karena berdasarkan laporan dari sdr NADHILA bahwa printer sedang daiam keadaaan rusak, sehingga karena alasan ituiiah saksi mau bertanda tangan di daiam surat jalan manual tersebut;
- Bahwa yang membuat surat jaiian manuai tersebut adaiah sdr NADHILA selaku admin yang kemudian ditanda tangani oieh saksi selaku kepaia cabang, admin sdr NADHILA dan sdr JURNi selaku kepaia gudang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika kemudian surat jalan manual tersebut adalah fiktif yang artinya bukan berdasarkan PO toko yang memesan dan

Halaman 65 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi juga tidak mengetahui jika kemudian uang dari pemesanan fiktif tersebut ternyata uangnya tidak disetorkan kepada PT Garuda Kreasi Mandiri;

- Bahwa benar saksi pernah ikut menyaksikan Terdakwa, Sdr.SITI PATIMAH, Sdr.NADHILA FAZRIANTI AL FITRI, Sdr.JURNI dan Sdr.SURYAWAN ada membuat surat pernyataan kepada perusahaan untuk bertanggung jawab atas kerugian perusahaan, dan yang saksi ketahui bahwa dalam membuat surat pernyataan tersebut dilakukan para terdakwa atas kesadaran masing-masing tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan Saksi bahwa terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 500.000 sebanyak 4 kali kepada saksi sebagai fee keuntungan, selebihnya keterangan saksi sudah benar;

8. Saksi **NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Binti H. M TAUFIK**, dipersidangan yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sebagai Saksi di persidangan terkait dugaan tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di PT Garuda Kreasi Mandiri;
- Bahwa dalam pemeriksaan saat ini Saksi didampingi pengacara/ penasehat hukum dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum PAULINUS DUGIS, SH, MH. dan Rekan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita acara pemeriksaan yang saksi sampaikan dihadapan penyidik sudah benar semua dan tidak ada tekanan, arahan dan paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa PT Garuda Kreasi mandiri bergerak dalam bidang penjualan Granit dan keramik;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Garuda Kreasi Mandiri sejak Tahun 2015 saat itu menjabat Staf AR, tahun 2020 menjabat sebagai sales counter, tahun 2022 menjabat sebagai finance (admin), marketing dan pajak sampai dengan sekarang;
- Bahwa kantor PT. Garuda Kreasi Mandiri beralamat di Jl. Ir Sutami Blok I Nomor Kel. Karang Asam Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai Finance (Admin) yaitu :
 1. Melakukan penagihan, paty cas (dana dari perusahaan oprasionai);
 2. Membuat laporan Daily Report;
 3. Membuat laporan GIT (masuk barang ke gudang);

Halaman 66 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smr



4. Menerima Pembayaran dari Costumer;
 5. Membuat laporan arsip terkait penagihan penjualan dan pembayaran;
 6. Pengecekan Dana oprasional yang masuk untuk kebutuhan kantor;
 7. Melakukan penyetoran uang pembayaran dari costumer ke collector;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai marketing yaitu :
1. Memasukan Input penjualan ke System sesuai dengan PO;
 2. Membuat Laporan penjualan ke Barnch Manager setiap hari;
 3. Menginfokan harga ke customer terkait barang yang akan dijual;
 4. Menginfokan stok kepada sales dan Branch Manager dan Costumer terkait penjualan granit dan keramik;
 5. Membuat Surat Jalan dan CO (harga barang) untuk costumer;
 6. Melakukan update stok barang yang ada digudang di group Perusahaan;
 7. Melakukan pengecekan terhadap barang yang keluar sesuai dengan memo surat jalan dan penerimaan barang yang diterima oleh costumer yang sudah di stemple;
 8. Melakukan pengecekan surat jalan apakah sudah di tanda tangani oleh Brach Manager, Kepala Gudang untuk barang bisa keluar dari Gudang;
 9. Menawarkan barang baru masuk ke Costumer/sales;
 10. Membuat surat permintaan barang ke pusat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai staf pajak yaitu :
1. Setiap hari senin mengirimkan data penjualan ke cabang Rantau;
 2. Mengirimkan database costumer ke cabang Rantau;
 3. Mengirimkan data Paty cas penagihan buku bank untuk di input GL;
 4. Melakukan pengecekan harga sebelum closing pajak;
- Bahwa benar sejak Juli 2022 sampai dengan bulan Mei 2024 Saksi ada banyak mengeluarkan surat jalan untuk penjualan ke cestumer yang mana Saksi ada mengeluarkan surat jalan sesuai PO dari toke dan Saksi juga ada membuat surat jalan fiktif untuk barang tersebut dikirim ke costumer;
- Bahwa cara Saksi membuat surat jalan fiktif yaitu Saksi mengetik barang dan toko yang dituju barang akan diantar yang akan Saksi keluarkan di komputer kemudian dengan mengprint Surat Jalan manual di komputer yang Saksi gunakan untuk bekerja, kemudian setelah Saksi print surat jalan manual tersebut lalu Saksi menginput di sytem perusahaan dengan

Halaman 67 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smr



barang yang sama akan dikeluarkan namun dengan nama costumer yang berbeda yang kemudian surat jalan beserta memo yang Saksi buat sendiri dikertas tersebut Saksi stempel dengan atas nama customer penerima yang mana stempel tersebut Saksi buat sendiri seolah-olah bahwa customer tersebut memesan barang untuk laporan kelengkapan berkas Saksi ke pusat. Dan ketika barang akan dikeluarkan dari gudang untuk ke costumer Saksi menggunakan surat jalan manual (surat jalan fiktif) yang diserahkan ke kepala gudang;

- Bahwa kepala gudang mengetahui jika surat jalan yang Saksi buat tersebut adalah fiktif;
- Bahwa SOP barang keluar dari gudang PT Garuda sampai dengan di antar ke customer tersebut adalah awalnya adanya PO (memo) dari Customer kemudian Saksi buat CO (harga), lalu melakukan pengecekan stock barang disystem yang kemudian Saksi memberikan kode barang ke kepala gudang untuk disiapkan barang sesuai PO sambil Saksi mengupload pesanan di System. Setelah Saksi menginput di system kemudian muncul surat jalan, invoice dan faktur yang berisikan nama costumer serta jumlah barang serta kode barang yang kemudian di print dan setelah di print Surat jalan tersebut ditanda tangani oleh Saksi selaku admin, Branch Manager, kepala Gudang dan supir (apabila diantar), yang kemudian di stempel oleh kepala gudang bahwa tersebut sudah keluar diantar atau dijemput oleh costumer. Dan customer melakukan pembayaran secara bisa ketika barang datang atau invoice yang mana invoice tersebut paling cepat ditagihkan dalam jangka waktu 3-5 hari dan paling lama 50-60 hari pembayaran;
- Bahwa terkait surat jalan fiktif mengatasnamakan customer atas nama toko Saleh, toko kembang mekar, toko Mulia jaya, Toko Cahaya, Toko Paharin, Toko asia keramik, Toko Belawa, toko central keramik, Toko dunia keramik, Toko bangun istana, Toko Indo kerjaan keramik, dapat Saksi jelaskan untuk keramik dan granit Saksi jual kemana berdasarkan penjelasan sebagai berikut:
 1. Surat Jalan Fiktif atas nama dengan menggunakan nama toko Saleh TK yang di input di system dengan total harga barang keseluruhan surat jalan Rp.88.788,910 terhadap barang granit yang Saksi keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko Central (sesuai PO) dan Dunia Kramik (sesuai PO dan Telephone) dan asia;

Halaman 68 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Sny



2. Surat Jalan Fiktif dengan menggunakan nama toko Kembang Mekar yang di input disystem dengan total harga barang keseluruhan surat jalan Rp.58.000.000 terhadap barang tersebut berupa granit Saksi keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko Indo Kerjaan;
3. Surat Jalan Fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama Mulia Jaya yang diinput di system dengan total harga barang keseluruhan surat jalan Rp. 203.795.433,- terhadap barang berupa granit Saksi keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko central, asia dan paharin;
4. Surat jalan Fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama cahaya Toko yang di input disystem dengan total harga barang keseluruhan surat jalan Rp.23.001.473,- terhadap barang berupa granit Saksi keluarkan dari gudang serta kirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko asia kramik;
5. Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama paharin toko yang di input di system dengan total harga barang keseluruhan surat jalan Rp.222.786.004,- terhadap barang berupa granit Saksi keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko Indo kerjaan;
6. Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama asla keramik toko yang di input di system dengan total harga barang keseluruhan surat jalan Rp.152.059.163,- terhadap barang berupa granit Saksi keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko Asia namun dengan hitungan selisih pembayaran;
7. Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama belawa toko yang di input di system dengan total harga barang keseluruhan surat jalan Rp.149.989.333,- terhadap barang berupa granit Saksi keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko Indo kerjaan;
8. Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama central keramik yang di input di system dengan total harga barang keseluruhan surat jalan Rp.353.516.395,- terhadap barang berupa granit Saksi keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko Central asia dan juga ke customer Saksi sendiri (yang mana central asia memesan melalui Po

Halaman 89 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Po tersebut Saksi lebihkan karena barang yang akan Saksi jual untuk konsumen Saksi sendiri);

9. Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama central asia yang di input di system dengan total harga barang keseluruhan surat jalan Rp.426.018.303,- terhadap barang berupa granit Saksi keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko central asia Saksi ada kirimkan sesuai dengan Surat Jalan dari PO central asia dan ada beberapa Saksi kirimkan ke konsumen Saksi sendiri;
 10. Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama dunia keramik yang di input di system dengan total harga barang keseluruhan surat jalan Rp.342.834.336,- terhadap barang berupa granit Saksi keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko central asia, sebagian ada Saksi kirimkan ke Dunia Keramik dan sebagian ke konsumen Saksi sendiri;
 11. Surat jalan fiktif atas nama toko dengan menggunakan nama bangun istana yang di input di system dengan total harga barang keseluruhan surat jalan Rp.53.526.278,- terhadap barang berupa granit dan granit Saksi keluarkan dari gudang serta dikirimkan dengan menggunakan surat jalan palsu ke toko central asia dan dunia keramik;
 12. Surat jalan atas nama toko dengan menggunakan nama indo kerjaan yang di input di system dengan total harga barang keseluruhan surat jalan Rp.44.637.097 terhadap barang berupa granit Saksi keluarkan dari gudang serta dikirimkan ke toko Indo kerjaan.
- Bahwa benar Saksi menerima pembayaran dari customer tersebut yaitu ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 148-00-1339152-2 An. NADHILA FAZRIANTI AL FITRI dan ada juga yang Saksi terima secara tunai;
 - Bahwa pembayaran secara transfer tidak diperbolehkan dibayarkan transfer ke rekening selain rekening perusahaan yaitu Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1170010163897 An. PT. GARUDA KREASI MANDIRI dan pembayaran tunai sudah tidak diperbolehkan oleh perusahaan sejak bulan Agustus 2023;
 - Bahwa adapun toko yang pernah melakukan pembayaran secara tunai diantaranya ada toko dunia, asia dan mulia jaya ada melakukan

Halaman 70 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Sm



pembayaran tunai paling kecil sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling besar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Yang menerima yaitu sales Toni Irawan kemudian disetorkan ke Saksi dan setoran tersebut tidak sepenuhnya Saksi setorkan ke perusahaan. Dan ada rekening lain selain rekening Saksi yang digunakan menerima pembayaran dari customer ada juga menggunakan rekening saudara SURYAWAN selaku sales, TONI IRAWAN selaku sales, saudara SAN FERDINAN selaku Branch manager;

- Bahwa terkait Sdr SURYAWAN dan TONI menerima pembayaran dari customer ke rekening mereka pribadi Saksi tidak mengetahuinya, Saksi hanya memberitahukan kepada saudara SURYAWAN dan TONI IRAWAN bahwa toko sudah jatuh tempo dan harus melakukan penagihan;
- Bahwa saudara SURYAWAN dan saudara TONI IRAWAN tidak menyeterkan seluruh uang tagihan pembayaran toko yang diterimanya yang mana mereka menggunakan uang tagihan tersebut untuk dinas luar;
- Bahwa yang bertanda tangan di Surat Jalan Manual tersebut yaitu Saksi sendiri, kepala gudang, supir yang akan mengantar dan Branch Manager. Kemudian yang bertanda tangan di Surat Jalan Manual tersebut Kepala Gudang saudara JURNI selaku bertanda tangan asli dan saudara SAN FERDINAN juga ada sebagaimana bertanda tangan asli dan ada juga yang Saksi palsu tanda tangannya;
- Bahwa terkait surat jalan manual yang Saksi buat adalah alamatnya tidak sesuai dengan yang di input di system perusahaan yang mengetahuinya adalah kepala gudang, Branch Manager ada sebagian mengetahui dan ada sebagian tidak mengetahuinya dan untuk supir tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang membuat Saksi ada menggunakan uang perusahaan hasil setoran pembayaran barang milik Perusahaan Awalnya saat itu pada tahun 2022 ketika saudara SITI FATIMAH resign yang saat itu menjabat sebagai supervisor Finance, saat serah terima kami menghitung ada selisih uang perusahaan yang digunakan oleh saudara SITI FATIMAH saat itu terhitung selisih sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Lalu saat itu Saksi tidak ada melaporkan ke pihak perusahaan bahwa ada selisih sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) saat saudara SITI FATIMAH menjadi Finance. Ketika saudara SITI FATIMAH keluar Saksi handle semua pembayaran beserta pekerjaan dan

Halaman 71 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menutupi terkait selisih Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Setelah saudari SITI FATIMAH resign, saudari SITI FATIMAH ada meminjam uang perusahaan yang mana uang perusahaan tersebut Saksi transferkan ke rekening miliknya paling kecil meminjam sebesar Rp.500.000,- (lima ratus juta rupiah) paling besar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pinjaman tersebut sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Dan Saksi juga ada kebutuhan pribadi yaitu bayar pinjaman online, pinjaman rentenir, main judi online, karaokean, membayar cicilan sepeda motor, bayar kontrakan rumah, membeli pakaian dan celana, membawa anak membelikan obat dan kebutuhan anak dan sehari-hari, membeli handphone Redmi warna hitam, Handphone anak, Tab Samsung, membelikan Mertua handphone, membeli motor kemudian Saksi gadai;
- Bahwa ditunjukkan dipersidangan stempei Toko Dunia Keramik, Central Kramik, Bangun istana, Kembang Mekar, Saleh dan Mulia Jaya dan Saksi membenarkan bahwa stempel tersebut adaiah paisu dan Saksi yang membuatnya tanpa ijin dari masing-masing toko tersebut;;
 - Bahwa ditunjukkan dipersidangan Surat Pernyataan yang Saksi buat pada tanggal 4 Juni 2024 dan 06 Juli 2024, dan Saksi membenarkan surat pernyataan yang Saksi buat tersebut adaiah yang sebenar benarnya yang Saksi buat tanpa ada paksaan dan arahan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi tidak ada ijin menggunakan uang perusahaan serta membuat Surat Jalan Manual yang tidak sesuai dengan data yang Saksi input di System Perusahaan;
 - Bahwa Saksi pernah menerima uang secara tunai dari Toko M.Saleh Seteiah Saksi menerima uang secera tunai tersebut Saksi masukkan ke perusahaan tetapi untuk setoran atas nama toko yang lain, bukan setoran Toko M.Saieh, Karena Toko M.Saieh Saksi buat bukan pembelian secara tunai tetapi pembelian secera invoice;
 - Bahwa menerima uang secara tunai kemudian Saksi pergunakan untuk menutupi setoran toko yang lain tidak diperbolehkan oleh perusahaan;
 - Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada sdr.FATIMAH;
 - Bahwa uang yang Saksi berikan kepada sdr. SITI FATIMAH tersebut adalah uang milik perusahaan yang mana Saksi meminjamnya;
 - Bahwa Saksi memberitahu kepada sdr. SITI FATIMAH bahwa uang yang Saksi pinjamkan tersebut adalah uang milik perusahaan;

Halaman 72 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Sur



- Bahwa tidak diperbolehkan orang diluar atau bukan karyawan meminjam uang perusahaan;
- Bahwa pada saat sdr. SITI FATIMAH berhenti ada selisih uang perusahaan sebesar Rp.300.000.000,-; yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh sdr SITI PATIMAH selaku Finance;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selisih uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh sdr SITI PATIMAH itu apa, namun saat itu dalam pelaporan di system ataupun tagihan konsumen semua menjadi tanggung jawab sdr SITI PATIMAH karena dalam pelaporan yang menyangkut keuangan hanya SITI PATIMAH yang membuat dan memiliki akses;
- Bahwa tentang selisih uang sebesar Rp.300.000.000,- tersebut tidak diketahui oleh perusahaan pusat hanya Saksi dan Kepala Cabang saja yang mengetahuinya;
- Bahwa Sdr.SITI FATIMAH datang ke perusahaan pada saat sudah tidak menjadi karyawan dengan tujuan untuk menawarkan jualan baju, kemudian juga ada mengajari Saksi untuk melakukan manipulasi system data agar dapat memakai uang hasil tagihan customer dan juga dapat memperpanjang waktu jatuh tempo;
- Bahwa pada saat serah terima dari sdr.SITI FATIMAH kepada Saksi dan diketahui oleh Kepala Cabang yang terjadi selisih uang sebesar Rp.300.000.000,- tidak dibuatkan tanda terima atau berita acara serah terima;
- Bahwa berkas yang harus dilampirkan pada saat pengajuan Faktur Penjualan kepada Kepala Cabang untuk ditanda tangani adalah :
 1. Faktur Penjualan yang di print melalui system;
 2. Surat Jalan yang di print melalui system;
 3. Surat CO (Confirmasi Order);
 4. Memo dari Toko
- Bahwa Saksi ada memberikan informasi bahwa printer rusak pada tanggal 01 Maret 2024, dan Pembelian printer yang baru pada tanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa pada bulan Januari dan Februari 2024 Saksi tidak ada melaporkan bahwa printer perusahaan rusak;
- Bahwa harga granite yang diberikan kepada customer oleh para sales bukan merupakan harga dari perusahaan tetapi adalah harga yang sudah dinaikkan (UP) oleh sales;

Halaman 73 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada teko yang memang membuat memo sendiri tetapi ada beberapa toko yang membuat memo pemesanan barang adalah Saies;
- Bahwa Saies dan Kepala Gudang serta Kepala Cabang mengetahui bahwa Faktur Penjualan yang sdr buat memang ada yang benar pemesanan dari toko dan ada juga yang tidak benar, yaitu seolah-olah toko tersebut melakukan pemesanan padahal tidak ada melakukan pemesanan dan barang diantar ke toko yang lain;
- Bahwa sdr TONI dan Sdr SURYAWAN selaku saies ada melakukan pemotongan uang hasil tagihan dari customer dan Berdasarkan SOP perusahaan tidak diperbolehkan saies memotong uang hasil tagihan dari customer;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi pinjamkan kepada Sdri SITI PATIMAH sebesar Rp 204.453.600 dan itu dilakukan semua melalui transfer dan tidak ada yang tunai, kemudian Sdri SITI PATIMAH ada mengembalikan kepada Saksi dan Saksi menitipkan kembali kepada saksi SITI PATIMAH untuk disetor ke rekening perusahaan sebesar Rp.72.612.000,- kemudian sdr SITI PATIMAH ada mengembalikan melalui transfer kepada Saksi sebesar Rp.35.410.000 sehingga yang belum dikembalikan uang milik perusahaan sebesar Rp.96.431.600,-;
- Bahwa sampai saat ini uang milik PT. GARUDA KREASI MANDIRI yang belum dikembalikan oleh Sdri SITI PATIMAH sebesar Rp 96.431.600,-;
- Bahwa Saksi ada menyuruh SURYAWAN untuk menyetorkan uang hasil tagihan ke rekening pribadi Saksi dengan alasan untuk biaya operasional PT Garuda Kreasi Mandiri;
- Bahwa SURYAWAN ada memotong uang tagihan untuk keperluan perjalanan dinas luar kota;
- Bahwa SURYAWAN ada menggunakan uang tagihan yang SURYAWAN pinjam melalui Saksi sebesar Rp. 13.500.000,- namun sudah di kembalikan oleh SURYAWAN kepada pihak perusahaan;
- Bahwa benar sdr TONI dan SURYAWAN pernah melakukan transfer ke rekening Saksi untuk pembayaran dari toko ASIA KERAMIK pada tanggal 9 Juni 2024 sebesar Rp. 5.000.000,-, pada tanggal 23 Juni 2024 sebesar Rp. 10.000.000,-, pada tanggal 26 Juni 2024 sebesar Rp.10.000.000,- dan pada tanggal 27 Juni 2024 sebesar Rp.9.000.000,-;
- Bahwa selain itu sdr TONI juga ada transfer uang tagihan sebesar Rp.33.000.000,- ke rekening pribadi Saksi di Bank Mandiri No rekening 1480013391522 pada tanggal 12 Januari 2024 sebesar Rp. 25.000.000,-

Halaman 74 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada tanggal 13 Januari 2024 sebesar Rp. 5.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- di pergunakan oleh sdr TONI untuk perjaianan dinas luar kota;
- Bahwa Saksi juga ada menerima transfer uang tagihan sebesar Rp. 55.000.000,- dari sdr TONI ke rekening Saksi di Bank Mandiri No rekening 1480013391522 sebesar Rp. 20.000.000 pada tanggal 15 Pebruari 2024, sebesar Rp. 20.000.000 pada tanggal 16 Pebruari 2024, sebesar Rp. 10.000.000 pada tanggal 19 Pebruari 2024 dan sisanya Rp.5.000.000,- sdr TONI pergunakan untuk uang perjaianan dinas luar kota;
 - Bahwa diperlihatkan kepada Saksi hasil auditor terkait selisih keuangan perusahaan sebesar Rp. 298.192.614 saat sdr Siti PATIMAH resign;
 - Bahwa barang bukti tersebut sesuai saat serah terima antara Saksi dengan sdr Siti PATIMAH saat resign;
 - Bahwa diperlihatkan kepada Saksi bukti pinjaman dari sdr Siti PATIMAH uang perusahaan melalui Saksi dan bukti pengembalian pinjaman sdr Siti PATIMAH kepada Saksi;
 - Bahwa data tersebut diatas hasil dari rekapan bukti transfer dari Saksi kepada sdr.Siti PATIMAH dengan nilai total sebesar Rp.204.536.000,- kemudian ada uang yang dititipkan oleh Saksi kepada sdr.Siti PATIMAH untuk disetorkan ke rekening perusahaan sebesar Rp.72.612.000,- sehingga total yang belum dikembalikan sebesar Rp.131.924.000,-. Kemudian Siti PATIMAH ada mengembalikan melalui transfer kepada Saksi sebesar Rp.35.410.000 sehingga yang belum dikembalikan uang milik perusahaan sebesar Rp.96.431.600;
 - Bahwa diperlihatkan kepada Saksi bukti potongan dari uang tagihan dari sdr TONI IRAWAN dan sdr SURYAWAN yang diperoleh dari rekapan buku tulis milik sdr Saksi;
 - Bahwa bukti tersebut adalah potongan uang dari tagihan yang telah di potong oleh sdr TONI IRAWAN Dan SURYAWAN;
 - Bahwa diperlihatkan kepada Saksi rekapan bukti transfer keuntungan yang pernah Saksi berikan kepada sdr JURNI yang merupakan hasil penjualan granit yang tidak sesuai SOP dengan nilai total tranSaksi sejumlah Rp. 27.447.000,- dan Saksi membenarkan bukti transfer tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan bukti Chat WA yang diperlihatkan di persidangan yang diambil dari HP Saksi yang disita oleh penyidik yang

Halaman 75 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana nama WA Masjur cabe 2 adalah sdr JURNI, Mba Siti adalah SITI PATIMAH, Mas Toni adalah TONI IRAWAN, dan Mas Iwan Junaidi adalah sdr SURYAWAN;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa banyak uang perusahaan yang telah Saksi gelapkan namun uang tersebut telah Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi yaitu bayar pinjaman online, pinjaman rentenir, main judi online, karaokean, membayar cicilan sepeda motor, bayar kontrakan rumah, membeli pakaian dan celana, membawa anak membeli obat dan kebutuhan anak dan sehari-hari, membeli handphone Redmi warna hitam, Handphone anak, Tab Samsung, membeli Mertua handphone, membeli motor kemudian Saksi gadai;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Bendel Audit PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA, 1 (satu) Bendel SOP PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA, 6 (enam) Rangkap Job Desk PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA, 18 (delapan belas) Lembar Slip Gaji Karyawan 3 Bulan Terakhir, 6 (enam) Lembar Surat Keterangan Kerja, 1 (satu) Bendel Surat Jalan & Faktur Penjualan Manual, 1 (satu) Bendel Surat Jalan & Faktur Penjualan Fiktif, 1 (satu) Lembar Surat Kuasa, 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480013391522 A.n NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Tahun 2023, 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480013391522 A.n NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Tahun 2024, 1 (satu) Bendel bukti transfer dari Sdri. NADHILA ke Sdri. SITI FATIMAH, 1 (satu) Buku Tulis (Tanda Terima), Bukti Transfer dunia keramik ke Rek NADHILA, 1 Buah surat Pernyataan yang dibuat oleh NADILA tertanggal 4 juni 2024, 1 Buah surat Pernyataan yang dibuat oleh NADILA tertanggal 6 juli 2024, Bukti Chat SITI PATIMAH ke NADHILA, Bukti Chat JURNI ke NADHILA, Bukti Chat TONI IRAWAN ke NADHILA, Bukti Chat SURYAWAN ke NADHILA dan Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang Saksi lakukan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna Silver, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Hitam, 1 (satu) Unit HP merk Vivo warna merah muda, 1 (satu) buah baju kaos merk 3 Second warna biru navy, 1 (satu) buah baju kaos merk Exsecutive warna Merah Muda, 1 (satu) Buah Baju kaos merk Rlpcrul warna Hitam-Putih motif garis, 1 (satu) Buah Baju kaos berkerah tidak bermerk warna Hitam-Putih motif garis, 1 (satu) Buah Baju kaos tidak bermerk warna

Halaman 76 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smr



Hitam-Putih motif garis, 1 (satu) Buah Baju kacs merk Colorbox warna Putih motif bunga, 1 (satu) Buah Baju kaos tidak bermerk warna Hitam-Putih motif garis, 1 (satu) Buah Celana Panjang warna coklat tanpa merk, 1 (satu) Buah Celana Panjang warna biru merk DK.NO.9, 1 (satu) Buah Celana Panjang warna biru merk Rest In Jeans, 1 (satu) Buah Celana Panjang warna hitam tanpa merk, 1 (satu) Buah Celana Panjang warna abu-abu tanpa merk, 1 (satu) Buah Rok Pendek Jeans warna biru tanpa merk, 1 (satu) Buah Rok Panjang Jeans warna biru tanpa merk, 1 (satu) Pasang Sepatu warna Putih merk Piero, 1 (satu) Pasang Sepatu warna Putih merk Savioke, 1 (satu) Pasang Sepatu warna Putih merk Onitsuka Tiger, 1 (satu) Pasang Sandal warna Coklat merk Fladeo, 1 (satu) Pasang Sandal warna Cream merk Peter Keiza, 1 (satu) Pasang Sandal warna Vanilla merk Fladec, Uang tunai sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan , 1 (satu) Unit Hp merk Samsung Galaxy A23 4G warna Hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy, tahun 2019, no polisi KT 2921 FG, Ncka MH1JM3138KK009579, Nosin JM31E3004928 An. MUHAMMAD ARI HAKIMI beserta STNK dan kunci motor, 1 (satu) buah jam tangan merk Christ verra, 1 (satu) pasang sepatu merk convers warna hitam putih, 2 (dua) lembar celana levis merk Cardinal dan Bomb Boogie, 1 (satu) buah gelang emas champ naga, uang tunai sebesar Rp. Rp 38.385.000,- (Dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut diatas Saksi peroleh dari uang hasil tagihan yang Saksi gelapkan;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti 1 (satu) buah cap stempel palsu Toko Dunia Keramik, 1 (satu) buah cap stempel palsu Toko Saleh, 1 (satu) buah cap stempel palsu Toko Central Keramik, 1 (satu) buah cap stempel palsu Toko Bangun Istana, 1 (satu) buah cap stempel palsu Toko Mulya Jaya dan Saksi membenarkan bahwa stempel-stempel tersebut adalah Saksi yang membuatnya tanpa izin dari pemilik toko;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 77 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Sbr



- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sebagai terdakwa di persidangan terkait dugaan tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di PT Garuda Kreasi Mandiri;
- Bahwa dalam pemeriksaan saat ini Terdakwa didampingi pengacara / penasehat hukum dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rabin Rabahni dan Rekan yang beralamat di Jl. Kemakmuran Gg. 01 Rt. 08 No. 51 Samarinda;
- Bahwa PT Garuda Kreasi mandiri bergerak dalam bidang penjualan Granit dan keramik;
- Bahwa terdakwa bekerja PT. GARUDA KREASI MANDIRI dan jabatan terdakwa sebagai Kepala Gudang sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa tugas dan tanggung terdakwa sebagai SALESMAN adalah :
 1. Melakukan pengecekan dan memonitor proses pengiriman barang sesuai dengan surat jalan system dari perusahaan;
 2. Memastikan jenis pengiriman barang yang dikirim sesuai dengan surat jalan yang di cetak dari system perusahaan, baik itu jemput sendiri, Franco Mcbl Perusahan dan Franco Ekspedisi;
 3. Memastikan dan memonitor seluruh surat jalan system yang sudah dikirim oleh supir dikembalikan oleh supir dan telah lengkap tanda tangan dan stempel;
 4. Melakukan koordinasi dengan Finance untuk pemberian uang jalan supir dan biaya lainnya yang berhubungan dengan pengiriman;
 5. Mengatur layout Gudang agar efektif dan efisien dan berjalannya system First in First Out (FIFO);
 6. Melakukan re-packing barang-barang yang rusak sesuai dengan ketentuan perusahaan;
 7. Melakukan pengecekan, pemisahan, penghitungan dan pencatatan terhadap barang sample;
 8. Mengatur jadwal kedatangan dan pengiriman semua mobil angkutan baik Internal maupun eksternal;
 9. Mengawasi dan mengatur pemakaian forklift secara rutin di area gudang;
 10. Mengawasi dan mengatur segala aktivitas dan prioritasnya yang ada di gudang;
 11. Menginstruksikan tugas penataan barang sesuai dengan layout secara berkala untuk memudahkan proses penerimaan dan pengeluaran barang secara proses stock opname;

Halaman 78 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smk



12. Bertanggung jawab atas selisih barang yang ada di gudang;
 13. Membuat berita acara atas selisih barang yang ada di gudang;
 14. Mengontrol menjaga dan memelihara semua asset perusahaan yang ada di gudang seperti peralatan (Hand Palet, Straping, Palet, dll) kerja di gudang termasuk dengan barang rusak (semen/Granite) dan barang bekas (Kantung Cement/Jumbo Bag/Sling bag/Straping);
 15. Memelihara dan menjaga, kebersihan dan ketertiban gudang dan sekitarnya;
 16. Bertanggung jawab atas keluar dan masuk barang dari gudang dan melakukan pencatatan pada buku gudang, seperti tanggal & jam masuk/keluar, Quantity, Nama barang, Nomor Surat Jalan, Nomor Polisi Kendaraan;
 17. Membuat Laporan harian keluar masuk barang dan dilaporkan ke atasan langsung dan tidak langsung dan divisi terkait;
 18. Melakukan Stock opname secara berkala baik sendiri maupun bersama dengan divisi lain.
- Bahwa atas jabatan, tugas dan tanggung jawab terdakwa dalam jabatan tersebut terdakwa menerima upah / gaji dari PT Garuda Kreasi Mandiri;
 - Bahwa PT. GARUDA KREASI MANDIRI beralamat di Jl. IR. Sutami Komp.Pergudangan Blok 1 No.15 Samarinda;
 - Bahwa mengenai penggelapan yang terjadi di PT Garuda Kreasi Mandiri terdakwa mengetahuinya setelah ada tim audit melakukan pemeriksaan di kantor cabang Samarinda yang dari hasil audit ditemukan terjadi penggelapan uang tagihan total sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah);
 - Bahwa yang menjadi terduga pelaku penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Sdri. NADILA dan Sdri. SITI PATIMAH, sdr SURYAWAN, SDR TONI IRAWAN dan terdakwa sendiri;
 - Bahwa jabatan NADHILA di PT Garuda sebagai admin, SITI FATIMAH sebagai Finance tetapi sudah resign tahun 2022. SURYAWAN dan sdr TONI sebagai salesman;
 - Bahwa Sdr NADHILA, SITI FATIMAH, SURYAWAN dan TONI sepengetahuan terdakwa mendapatkan upah / gaji setiap bulannya dari PT Garuda Kreasi mandiri;
 - Bahwa SOP pengeluaran barang dari gudang adalah awalnya dikeluarkan surat jalan dari sales counter yang ditanda tangani lebih dahulu dari Branc

Halaman 79 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smr



- manager, admin dan kepala Gudang baru dan penerima barang dapat dikeluarkan dari gudang;
- Bahwa benar terdakwa pernah menanda tangan surat jalan manual yang di buat oleh sdr NADHILA yang terdakwa ingat dari bulan 3 sampai dengan bulan 5 tahun 2024;
 - Bahwa yang bertanda tangan di nota tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Kepala Cabang, Admin, Kepala Gudang dan Penerima. Apabila ada nota keluar kota ada 5 (lima) orang yang bertanda tangan yaitu Kepala Cabang, Admin, Kepala Gudang, Supir yang Mengantar ke Toko dan Penerima;
 - Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa surat jalan manual yang di buat oleh NADHILA tersebut fiktif karena terdakwa sudah mengetahui jika Pemesan barang bukanlah dari toko sesuai yang ada di surat jalan namun hanya mengatas namakan toko yang terdapat dalam surat jalan manual, alasan dari NADHILA karena toko terkena suspen;
 - Bahwa tldak bisa mengajukan pengambilan barang namun di bantu oleh admin dengan memberikan surat jalan atau nota manual agar toko yang terkena suspen tersebut tetap dapat menerima barang dari PT Garuda;
 - Bahwa perbedaan surat jalan by system dengan surat jalan nota manual adalah kalo surat jalan nota by system ada nomor surat jalan pada pojok kanan atas atau ada nomor seri nota sedangkan surat jalan atau nota manual tldak ada nomor seri yang terletak dipojok kanan atas;
 - Bahwa diperlihatkan kepada sdr 1 lembar fotocopy surat jalan dengan no GSMD24010094 tanggal 26 Januari 2024 tujuan ke toko dunia keramik dengan barang berupa Grd super 60x60 madrid grad first sebanyak 700 box dan Grd 60x80 velvet grey grade first dan terdakwa membenarkan bahwa terdakwa ada bertanda tangan di surat jalan tersebut dan pada saat Barang sudah Terdakwa keluar dari gudang sesuai dengan Surat jalan tersebut dan untuk yang mengangkut bukan dari mobil milik Toko Dunia Keramik;
 - Bahwa yang telah mengangkut Granit sebanyak 740 Bcx tersebut adalah orang preyek milik Sdr SURYAWAN Karena permintaan dari Sdr NADHILA yang menyuruh Terdakwa untuk muat aja dulu;
 - Bahwa Terdakwa ada diberikan oleh Sdr NADHILA uang sebesar Rp 700.000,- yang mana Sdr NADHILA menjelaskan bahwa uang tersebut adalah hasil dari selisih penjualan Granit sebanyak 740 box;
 - Bahwa selain itu sdr NADHILA juga ada memberikan sejumlah uang dalam beberapa kali yang nominalnya masing-masing Rp 500.000,- yang Terdakwa terima;

Halaman 80 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/RN.Sur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa diperlihatkan Bukti rekapan transfer dari Sdri NADHILA kepada terdakwa, dan Terdakwa membenarkan;
- Bahwa benar rekapan bukti transfer tersebut merupakan hasil penjualan granit yang tidak sesuai SOP dengan nilai total transaksi sejumlah Rp. 27.447.000,- dan terdakwa membenarkan bukti transfer tersebut;
- Bahwa benar profil whatsapp dengan nomor 081258193485 adalah milik terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa bukti percakapan via WA antara sdr NADHILA dan terdakwa dan terdakwa membenarkan bahwa bukti chat WA tersebut adalah bukti percakapan antara sdr NADHILA dan terdakwa;
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan kepada terdakwa Surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 28 Juni 2024 yang mana terdakwa membenarkan surat pernyataan tersebut adalah surat pernyataan yang terdakwa buat di hadapan auditor dengan penuh kesadaran, tanpa ada tekanan, ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan dan terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Bendei Audit PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA 1 (satu) Bendei SOP PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA, 6 (enam) Rangkap Job Desk PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA, 18 (delapan belas) Lembar Slip Gaji Karyawan 3 Bulan Terakhir, 6 (enam) Lembar Surat Keterangan Kerja, 1 (satu) Bendei Surat Jalan & Faktur Penjualan Manuai, 1 (satu) Bendei Surat Jalan & Faktur Penjualan Fiktif, 1 (satu) Lembar Surat Kuasa, 1 (satu) Unit Hp merk Xiaomi Mi 11T Pro 5G warna Moonlight White adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bendei Audit PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
- 1 (satu) Bendei SOP PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
- 8 (enam) Rangkap Job Desk PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
- 18 (delapan belas) Lembar Slip Gaji Karyawan 3 Bulan Terakhir;
- 6 (enam) Lembar Surat Keterangan Kerja;
- 1 (satu) Bendei Surat Jalan & Faktur Penjualan Manuai;
- 1 (satu) Bendei Surat Jalan & Faktur Penjualan Fiktif;
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa;

Halaman 81 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Bendei Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480013391522 A.n NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Tahun 2023;
- 1 (satu) Bendei Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480013391522 A.n NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Tahun 2024;
- Surat pernyataan yang di buat oleh terdakwa JURNI Tertanggal 28 juni 2024;
- 1 bundel scenshot Bukti Chat JURNi ke NADHILA;
- 1 bundel bukti transfer keuntungan dari sdri NADHILA ke sdr JURNI;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merek Xiaomi Mi 11T Pro 5G warna Moonlight White;

Barang bukti yang diajukan di dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis hakim, telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja PT. GARUDA KREASI MANDIRI dan jabatan terdakwa sebagai Kepala Gudang sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2024 berdasarkan surat pengangkatan nomor.0121/GKM-HRD/V/2011 tanggal 1 Mei 2011 dengan tugas sebagai berikut:
 1. Melakukan pengecekan dan memonitor proses pengiriman barang sesuai dengan surat jaian system dari perusahaan;
 2. Memastikan jenis pengiriman barang yang dikirim sesuai dengan surat jalan yang di cetak dari system perusahaan, baik itu jemput sendiri, Franco Mobii Perusahan dan Franco Ekspedisi;
 3. Memastikan dan memonitor seiuruh surat jaian system yang sudah dikirim oleh supir dikembalikan oleh supir dan telah iengkap tanda tangan dan stempel;
 4. Melakukan koordinasi dengan Finance untuk pemberian uang jalan supir dan biaya iainnya yang berhubungan dengan pengiriman;
 5. Mengatur iayout Gudang agar efektif dan efisien dan berjalannya system First in First Out (FIFO);

Halaman 82 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Shr



6. Melakukan re-packing barang-barang yang rusak sesuai dengan ketentuan perusahaan;
 7. Melakukan pengecekan, pemisahan, penghitungan dan pencatatan terhadap barang sample;
 8. Mengatur jadwal kedatangan dan pengiriman semua mobil angkutan baik internal maupun eksternal;
 9. Mengawasi dan mengatur pemakaian forklift secara rutin di area gudang;
 10. Mengawasi dan mengatur segala aktivitas dan prioritasnya yang ada di gudang;
 11. Menginstruksikan tugas penataan barang sesuai dengan lay out secara berkala untuk memudahkan proses penerimaan dan pengeluaran barang sesuai proses stock opname;
 12. Bertanggung jawab atas selisih barang yang ada di gudang;
 13. Membuat berita acara atas selisih barang yang ada di gudang;
 14. Mengontrol menjaga dan memelihara semua asset perusahaan yang ada di gudang seperti peraiatan (Hand Palet, Straping, Palet, dll) kerja di gudang termasuk dengan barang rusak (semen/Granite) dan barang bekas (Kantung Cement/Jumbo Bag/Sling bag/Straping);
 15. Memelihara dan menjaga, kebersihan dan ketertiban gudang dan sekitarnya;
 16. Bertanggung jawab atas keluar dan masuk barang dari gudang dan melakukan pencatatan pada buku gudang, seperti tanggal & jam masuk/keluar, Quantity, Nama barang, Nomor Surat Jalan, Nomor Polisi Kendaraan;
 17. Membuat Laporan harian keluar masuk barang dan dilaporkan ke atasan langsung dan tidak langsung dan divisi terkait;
 18. Melakukan Stock opname secara berkala baik sendiri maupun bersama dengan divisi lain
- Bahwa terdakwa dan saksi NADHILA telah bersepakat melakukan Kerjasama dimana terdakwa tersebut telah menandatangani surat jalan atau nota manual atas permintaan saksi NADHILA;
 - Bahwa terdakwa mau bertanda tangan dikarenakan saksi NADHILA meyakinkan terdakwa bahwa ini tidak masalah hanya saja toko tersebut terkena suspensi sehingga tidak bisa mengajukan pengambilan barang namun dibantu oleh admin dengan memberikan surat jalan atau nota manual agar toko yang terkena suspensi tersebut tetap dapat menerima barang dari PT.Garuda Kreasi Mandiri Samarinda;

Halaman 83 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smk



- Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa surat jajan yang di buat oleh saksi NADHILA adaiah tidak benar, namun terdakwa tetap menanda tangani surat jalan atau nota manual dan mengeiuarkan barang dari gudang disebabkan karena adanya kesepakatan pembagian keuntungan antara saksi NADHILA dan terdakwa, yang mana terdakwa telah mendapatkan pembagian uang dengan total keseiuruhan sebesar Rp. 27.447.000,- dari saksi NADHILA atas permufakatan jahat tersebut dan sebagai kepala gudang terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak Perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah meiakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oieh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Pertama : melanggar Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1)

Kitab Undang Undang Hukum Pidana; atau

Kedua : melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 ayat (1) jo Pasal 64 ayat

(1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oieh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai keeluasaan untuk membuktikan dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu meianggar melanggar Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan meiawan hukum memiiki barang sesuatu yang seiuruhnya atau sebagian adaiah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
4. Yang terdiri atas heberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 84 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa JURNI Bin IMRAN yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa JURNI Bin IMRAN ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa JURNI Bin IMRAN mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barang siapa ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja "*Willen En Witten*" berarti pelaku menyadari, mengerti dan menginsafi akan suatu akibat dari suatu perbuatan tetapi pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelompok kata (frase) "dengan sengaja" dalam unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (*opzettelijke*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*). Sedangkan mengenai pengertian dari unsur dengan sengaja di dalam teori ilmu Hukum Pidana dibagi dalam 3 (tiga) kualitas :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Halaman 85 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smr



Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bawa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu atau akibat yang diharapkan dapat terjadi yang pengucuaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara dan menurut Prof Moelyatno, SH dalam bukunya Asas Hukum Pidana suatu kesengajaan juga dapat diartikan bahwa terdakwa sebelumnya telah menyadari dan menghendaki suatu perbuatan yang akan dilaksanakannya mempunyai akibat yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang (*wel*) walaupun hal ini hanya berada dalam batin terdakwa, dan hal ini akan menimbulkan dua teori yaitu terdakwa memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan terdakwa tidak menghendaki tapi menyadari akibat perbuatan tersebut (demikian);

Menimbang, bahwa menurut ADAMI CHAZAWI, Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Kejahatan Terhadap Harta Benda, edisi 2, cetakan 3, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 11, Penjelasan terkait penggelapan adalah:

“Perkataan “menguasai secara melawan hukum” di atas adalah terjemahan dari perkataan “*wederrechtelik zich toeëigent*”, yang menurut memorie van Toelichting mengenai pembentukan pasal 372 KUHP ini ditafsirkan sebagai “*het zich wederrechtelyk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goet alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is*” atau “secara melawan hukum mengenai sesuatu benda seolah-olah dia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”. Berbeda dengan di dalam kejahatan pencurian, di mana unsur “*zich toeëigenen*” ini hanyalah merupakan tujuan atau unsur subyektif dari kejahatan pencurian, maka didalam kejahatan penggelapan ini unsur “*zich toeëigenen*” itu merupakan unsur objektif atau dengan perkataan lain ia merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi berbeda pula dengan di dalam

Halaman 86 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Sm



kejahatan pencurian dimana perbuatan "*zich toeëigenen*" ini tidak perlu di selesai pada saat kejahatan pencurian itu sendiri selesai dilakukan, maka di dalam kejahatan penggeiapan ini, perbuatan "*zich toeëigenen*" itu sendiri harus harus seiesai, sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan itu sendiri teiah seiesai. Hoge Raad menafsirkan perbuatan "*zich toeëigenen*" itu sebagai "menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki oleh si peiaku atas benda tersebut", sedang menurut Profesor Mr. D. Simons diartikan sebagai 'membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dipersidangan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja PT. GARUDA KREASI MANDIRI dan jabatan terdakwa sebagai Kepala Gudang sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2024 berdasarkan surat pengangkatan nomor.0121/GKM-HRD/V/2011 tanggal 1 Mei 2011 dengan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengecekan dan memonitor proses pengiriman barang sesuai dengan surat jalan system dari perusahaan;
2. Memastikan jenis pengiriman barang yang dikirim sesuai dengan surat jalan yang di cetak dari system perusahaan, baik itu jemput sendiri, Franco Mobil Perusahan dan Franco Ekspedisi;
3. Memastikan dan memonitor seluruh surat jalan system yang sudah dikirim oleh supir dikembalikan oleh supir dan telah lengkap tanda tangan dan stempel;
4. Melakukan koordinasi dengan Finance untuk pemberian uang jalan supir dan biaya lainnya yang berhubungan dengan pengiriman;
5. Mengatur layout Gudang agar efektif dan efisien dan berjaiannya system First in First Out (FIFO);
6. Melakukan re-packing barang-barang yang rusak sesuai dengan ketentuan perusahaan;
7. Melakukan pengecekan, pemisahan, penghitungan dan pencatatan terhadap barang sample;
8. Mengatur jadwal kedatangan dan pengiriman semua mobil angkutan baik internal maupun eksternal;

Halaman 87 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Shr



9. Mengawasi dan mengatur pemakaian forklift secara rutin di area gudang;
10. Mengawasi dan mengatur segala aktivitas dan prioritasnya yang ada di gudang;
19. Menginstruksikan tugas penataan barang sesuai dengan lay out secara berkala untuk memudahkan proses penerimaan dan pengeluaran barang secara proses stock opname;
20. Bertanggung jawab atas selisih barang yang ada di gudang;
21. Membuat berita acara atas selisih barang yang ada di gudang;
22. Mengontrol menjaga dan memelihara semua asset perusahaan yang ada di gudang seperti peraiatan (Hand Palet, Straping, Palet, dll) kerja di gudang termasuk dengan barang rusak (semen/Granite) dan barang bekas (Kantung Cement/Jumbo Bag/Siing bag/Straping);
23. Memelihara dan menjaga, kebersihan dan ketertiban gudang dan sekitarnya;
24. Bertanggung jawab atas keluar dan masuk barang dari gudang dan melakukan pencatatan pada buku gudang, seperti tanggal & jam masuk/keluar, Quantity, Nama barang, Nomor Surat Jalan, Nomor Polisi Kendaraan;
25. Membuat Laporan harian keluar masuk barang dan dilaporkan ke atasan langsung dan tidak langsung dan divisi terkait;
26. Melakukan Stock opname secara berkala baik sendiri maupun bersama dengan divisi lain;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi NADHILA telah bersepakat melakukan Kerjasama dimana terdakwa tersebut telah menandatangani surat jalan atau nota manual atas permintaan saksi NADHILA. Terdakwa mau bertanda tangan dikarenakan saksi NADHILA meyakinkan terdakwa bahwa ini tidak masalah hanya saja toko tersebut terkena suspensi sehingga tidak bisa mengajukan pengambilan barang namun dibantu oleh admin dengan memberikan surat jalan atau nota manual agar toko yang terkena suspensi tersebut tetap dapat menerima barang dari PT.Garuda Kreasi Mandiri Samarinda;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa surat jalan yang dibuat oleh saksi NADHILA adalah tidak benar, namun terdakwa tetap menandatangani surat jalan atau nota manual dan mengeluarkan barang dari gudang disebabkan karena adanya kesepakatan pembagian keuntungan antara saksi NADHILA dan terdakwa, yang mana terdakwa telah mendapatkan pembagian uang dengan total keseluruhan sebesar Rp. 27.447.000,- dari saksi NADHILA



atas permufakatan jahat tersebut dan sebagai kepala gudang terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" :

Menimbang, bahwa menurut ADAMI CHAZAWI, Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, ed. 2, cet. 3, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013) him. 86, mengkualifikasikan Pasal 374 KUHP terdiri dari unsur penggelapan dalam bentuk pokoknya, serta, terdapat unsur-unsur khusus yang memberatkan Terdakwa dikarenakan unsur-unsur yang tersusun secara alternatif, yaitu:

1. Karena adanya hubungan kerja;
2. Karena mata pencaharian; dan,
3. Karena mendapatkan upah untuk itu

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum akan membuktikan unsur "karena mendapatkan upah untuk itu". Hal ini didasari pada pendapat ADAMI CHAZAWI, *Ibid.*, him. 88, yaitu, maksud dari mendapat upah untuk itu, adalah seseorang mendapat upah tertentu berhubung ia mendapatkan kepercayaan karena sesuatu perjanjian atau lain-lain oleh sebab disertai suatu benda;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hai. 258) mengatakan bahwa **penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP**. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih barus "diambilnya", sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tindak pidana tidak dengan jalan kejahatan. Mengenai Pasal 374 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa ini adalah penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan-pemberatan itu adalah:

Halaman 89 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Sm



1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya perhubungan antara majikan dengan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya, misalnya tukang binatu menggeiapkan pakaian yang dicucikan kepadanya;
3. Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digeiapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dapat dibuktikan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja PT. GARUDA KREASI MANDIRI dan jabatan terdakwa sebagai Kepala Gudang sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2024 berdasarkan surat pengangkatan nomor.0121/GKM-HRD/V/2011 tanggal 1 Mei 2011 dengan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengecekan dan memonitor proses pengiriman barang sesuai dengan surat jalan system dari perusahaan;
2. Memastikan jenis pengiriman barang yang dikirim sesuai dengan surat jalan yang di cetak dari system perusahaan, baik itu jemput sendiri, Franco Mobil Perusahaan dan Franco Ekspedisi;
3. Memastikan dan memonitor seluruh surat jalan system yang sudah dikirim oleh supir dikembalikan oleh supir dan telah iengkap tanda tangan dan stempel;
4. Melakukan koordinasi dengan Finance untuk pemberian uang jalan supir dan biaya iainnya yang berhubungan dengan pengiriman;
5. Mengatur layout Gudang agar efektif dan efisien dan berjalannya system First in First Out (FIFO);
6. Melakukan re-packing barang-barang yang rusak sesuai dengan ketentuan perusahaan;
7. Melakukan pengecekan, pemisahan, penghitungan dan pencatatan terhadap barang sample;
8. Mengatur jadwal kedatangan dan pengiriman semua mobil angkutan baik internal maupun eksternal;
9. Mengawasi dan mengatur pemakaian forklift secara rutin di area gudang;
10. Mengawasi dan mengatur segala aktivitas dan prioritasnya yang ada di gudang;

Halaman 90 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Sm



11. Menginstruksikan tugas penataan barang sesuai dengan lay out secara berkala untuk memudahkan proses penerimaan dan pengeluaran barang secara proses stock opname;
12. Bertanggung jawab atas selisih barang yang ada di gudang;
13. Membuat berita acara atas selisih barang yang ada di gudang;
14. Mengontrol menjaga dan memelihara semua asset perusahaan yang ada di gudang seperti peralatan (Hand Palet, Strapping, Palet, dll) kerja di gudang termasuk dengan barang rusak (semen/Granite) dan barang bekas (Kantung Cement/Jumbo Bag/Sling bag/Strapping);
15. Memelihara dan menjaga, kebersihan dan ketertiban gudang dan sekitarnya;
16. Bertanggung jawab atas keluar dan masuk barang dari gudang dan melakukan pencatatan pada buku gudang, seperti tanggal & jam masuk/keluar, Quantity, Nama barang, Nomor Surat Jalan, Nomor Polisi Kendaraan;
17. Membuat Laporan harian keluar masuk barang dan dilaporkan ke atasan langsung dan tidak langsung dan divisi terkait;
18. Melakukan Stock opname secara berkala baik sendiri maupun bersama dengan divisi lain

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi NADHILA telah bersepakat melakukan Kerjasama dimana terdakwa tersebut telah menandatangani surat jalan atau nota manual atas permintaan saksi NADHILA;

Menimbang, bahwa terdakwa mau bertanda tangan dikarenakan saksi NADHILA meyakinkan terdakwa bahwa ini tidak masalah hanya saja teko tersebut terkena suspensi sehingga tidak bisa mengajukan pengambilan barang namun dibantu oleh admin dengan memberikan surat jalan atau nota manual agar toko yang terkena suspensi tersebut tetap dapat menerima barang dari PT.Garuda Kreasi Mandiri Samarinda;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa surat jalan yang dibuat oleh saksi NADHILA adalah tidak benar, namun terdakwa tetap menandatangani surat jalan atau nota manual dan mengeluarkan barang dari gudang disebabkan karena adanya kesepakatan pembagian keuntungan antara saksi NADHILA dan terdakwa, yang mana terdakwa telah mendapatkan pembagian uang dengan total keseluruhan sebesar Rp. 27.447.000,- dari saksi NADHILA atas permufakatan jahat tersebut dan sebagai kepala gudang terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan

Halaman 91 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smr



orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 KUHP menjelaskan bahwa yang dapat dipidana sebagai pelaku penyertaan meliputi:

1. *Pleger* atau pelaku (*Plegen*)

Menurut Suringa, pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan delik tersebut. Adapun pelaku sebagaimana Pasal 55 KUHP adalah orang sebagai pelaku, orang yang menyuruh lakukan, orang yang turut serta melakukan, maupun orang yang menggerakkan atau membujuk untuk melakukan suatu tindak pidana;

2. *Doenpleger* atau Orang Yang Menyuruh Melakukan (*Doenplegen*)

Seseorang yang memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi ia tidak melakukannya sendiri dan mempergunakan orang lain untuk melakukannya. *Doenpleger* sama halnya dengan orang tersebut yang melakukan perbuatan pidana itu sendiri;

3. *Medepleger* atau orang yang turut serta (*Medeplegen*)

Menimbang, bahwa seseorang dengan seseorang lainnya atau lebih melakukan perbuatan pidana. Atau dengan arti lain mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Menurut MvT, *medepleger* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Perbuatan turut mengerjakan sesuatu antara lain:

1. Meroka yang memenuhi rumusan delik;
2. Salah satu yang telah memenuhi rumusan delik; dan
3. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Menimbang, bahwa Syarat adanya *medepleger*, meliputi:

1. adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang;
2. adanya pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

3. *Uitlokker* atau orang yang menganjurkan (*Uitlokkening*);

Menimbang, bahwa seseorang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan



oleh undang-undang. Pengajuan merupakan bentuk penyertaan yang terjadi sebelum dilaksanakannya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dapat dibuktikan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dan saksi NADHILA telah bersepakat melakukan Kerjasama dimana terdakwa tersebut telah menandatangani surat jalan atau nota manual atas permintaan saksi NADHILA. Terdakwa mau bertanda tangan dikarenakan saksi NADHILA meyakinkan terdakwa bahwa ini tidak masalah hanya saja toko tersebut terkena suspensi sehingga tidak bisa mengajukan pengambilan barang namun dibantu oleh admin dengan memberikan surat jalan atau nota manual agar toko yang terkena suspensi tersebut tetap dapat menerima barang dari PT.Garuda Kreasi Mandiri Samarinda;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa surat jalan yang dibuat oleh saksi NADHILA adalah tidak benar, namun terdakwa tetap menandatangani surat jalan atau nota manual dan mengeluarkan barang dari gudang disebabkan karena adanya kesepakatan pembagian keuntungan antara saksi NADHILA dan terdakwa, yang mana terdakwa telah mendapatkan pembagian uang dengan total keseluruhan sebesar Rp. 27.447.000,- dari saksi NADHILA atas permufakatan jahat tersebut dan sebagai kepala gudang terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi NADHILA tersebut telah menimbulkan kerugian perusahaan senilai Rp 27.447.000,- atau sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut (*veertgezette handeling*) sebagaimana yang tercantum dalam BAB VI tentang Perbarengan (*concursum*) dimana dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti dari perbarengan seperti apa, akan tetapi dari rumusan-rumusan Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP maka diperoleh pengertian *concursum* adalah dalam bentuk perbarengan peraturan (*concursum idealeis*), perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu uraian pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada rumusan pasal diatas, maka hal

Halaman 93 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.SM



yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan yakni kejahatan atau pelanggaran, dimana dipersyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh R. Soesilo perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk juga didalamnya segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang berat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat. Akan tetapi hukum juga mengartikan perbuatan sejenis tidak seluruhnya harus dalam bentuk fisik perbuatan yang sama, bisa saja juga bentuk perbuatan yang berbeda, pengertian ini khususnya dalam konstruksi jika orang yang melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang. dan menggunakan barang yang dipalsu atau dirusak (*vide Pasal 64 ayat 2 KUHP*). Selanjutnya beberapa tindak pidana sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa syarat satu keputusan kehendak, menurut pendapat ahli Simons mengartikan secara umum dan lebih luas yaitu tidak berarti harus ada kehendak untuk tiap-tiap kejahatan maka tidak perlu perbuatan-perbuatan itu sejenis, asal perbuatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan satu tujuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan adanya satu keputusan kehendak adalah perbuatan ditujukan pada satu objek tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama, memang tidak diatur secara jelas penerapannya, apakah ukurannya hari, bulan atau tahun namun ahli J.M Van Bemmelen mengartikannya dalam bentuk contoh tentang seseorang yang mencuri tumpukan batu, akan tetapi karena tidak sanggup mengangkut batu tersebut dalam satu kali dalam maka ia beberapa kali mondar mandir untuk mengangkut batu itu semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dapat dibuktikan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa pernah menandatangani surat jalan manual yang di buat oleh sdr NADHILA yang terdakwa ingat dari bulan 3 sampai dengan bulan 5 tahun 2024, dimana yang bertanda tangan di nota tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Kepala Cabang, Admin, Kepala Gudang dan Penerima. Apabila ada nota keluar kota ada 5 (lima) orang yang bertanda tangan yaitu Kepala Cabang, Admin, Kepala Gudang, Supir yang Mengantar ke Toko dan Penerima;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa surat jalan manual yang di buat oleh NADHILA tersebut fiktif karena terdakwa sudah mengetahui jika Pemesan barang bukanlah dari toko sesuai yang ada di



surat jalan namun hanya mengatas namakan toko yang terdapat dalam surat jalan manual, alasan dari NADHILA karena toko terkena suspensi, Sehingga tidak bisa mengajukan pengambilan barang namun di bantu oleh admin dengan memberikan surat jalan atau nota manual agar toko yang terkena suspensi tersebut tetap dapat menerima barang dari PT Garuda;

Menimbang, bahwa perbedaan surat jalan by system dengan surat jalan nota manual adalah kalo surat jalan nota by system ada nomor surat jalan pada pojok kanan atas atau ada nomor seri nota sedangkan surat jalan atau nota manual tidak ada nomor seri yang terletak dipojok kanan atas;

Menimbang, bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) lembar fotocopy surat jalan dengan no GSMD24010094 tanggal 26 Januari 2024 tujuan ke toko dunia keramik dengan barang berupa Grd super 60x60 madrid grad first sebanyak 700 box dan Grd 60x60 velvet groy grade first dan terdakwa membenarkan bahwa terdakwa ada bertanda tangan di surat jalan tersebut dan pada saat Barang sudah Terdakwa keluarkan dari gudang sesuai dengan Surat jalan tersebut dan untuk yang mengangkut bukan dari mobil milik Toko Dunia Keramik;

Menimbang, bahwa benar yang telah mengangkut Granit sebanyak 740 Box tersebut adalah orang proyek milik Sdr SURYAWAN karena permintaan dari Sdr NADHILA yang menyuruh Terdakwa untuk muat saja dulu. Terdakwa ada diberikan oleh Sdr NADHILA uang sebesar Rp 700.000,- yang mana Sdr NADHILA menjelaskan bahwa uang tersebut adalah hasil dari selisih penjualan Granit sebanyak 740 box. Selain itu sdr NADHILA juga ada memberikan sejumlah uang dalam beberapa kali yang nominalnya masing-masing Rp 500.000,- yang Terdakwa terima. Terdapat rekapitulasi transfer dari Saksi Nadhila kepada Terdakwa sebagai berupa rekapan bukti transfer tersebut merupakan hasil penjualan granit dan keramik yang tidak sesuai SOP dengan nilai total transaksi sejumlah Rp. 27.447.000,-;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "yang terdiri atas beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 je Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah

Halaman 95 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PM.Sr



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaan secara tertulis pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Kepala Gudang yang tugasnya adalah menerima dokumen-dokumen yang dibuatkan oleh admin yaitu untuk mencatat dan memastikan barang masuk maupun barang keluar dari gudang;
- b. Bahwa saksi Nadhila Fazrianti Al Fitri Binti M. Taufik (alm) pekerjaannya pada bagian keuangan dan juga sebagai admin di PT. GARUDA KREASI MANDIRI yang mempunyai rencana untuk melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam perkara ini, dengan membuat surat jalan pengeluaran barang manual fiktif, membuat stempel toko fiktif walaupun melanggar SOP;
- c. Bahwa Terdakwa mengakui melanggar SOP PT. Garuda Kreasi Mandiri;
- d. Bahwa Terdakwa terbukti menerima uang sejumlah Rp. 27.447.00,- dari saksi Nadhila Fazrianti Al Fitri Binti M. Taufik (alm) adalah bukan dari kas perusahaan melainkan dari harga granit dan keramik yang telah mark up dari saksi Nadhila Fazrianti Al Fitri Binti M. Taufik (alm). Menurut hukum Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), karena uang sejumlah Rp. 27.447.00,- adalah bukan bersumber dari kas perusahaan PT. Garuda Kreasi Mandiri yang dikuasai oleh Terdakwa. Namun uang tersebut adalah keuntungan yang tidak termasuk bagian dari kas PT. Garuda Kreasi Mandiri, melainkan uang yang didapatkan dari customer, berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum tersebut diatas, Terdakwa mohon majelis hakim yang memeriksa perkara untuk membebaskan Terdakwa An. Jurni Bin Imran dari semua tuntutan hukum, atau setidaknya tidaknya melepaskan An. Jurni Bin Imran dari semua tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa terbukti menerima uang sejumlah Rp. 27.447.00,- dari saksi Nadhila Fazrianti Al Fitri Binti M. Taufik (alm) adalah bukan dari kas perusahaan melainkan dari harga granit dan keramik yang telah mark up dari saksi Nadhila Fazrianti Al Fitri Binti M. Taufik (alm). Menurut hukum Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), karena uang sejumlah Rp. 27.447.00,- adalah bukan bersumber dari kas perusahaan PT. Garuda Kreasi

Halaman 96 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smk



Mandiri yang dikuasai oleh Terdakwa. Namun uang tersebut adalah keuntungan yang tidak termasuk bagian dari kas PT. Garuda Kreasi Mandiri, melainkan uang yang didapatkan dari customer. Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun saksi yang membuktikan bahwa Terdakwa tidak mempergunakan uang milik PT. GARUDA KREASI MANDIRI yang ada pada Terdakwa. Terdakwa sebagai Kepala Gudang pada PT. GARUDA KREASI MANDIRI, telah melakukan mark up harga granit dan keramik tanpa sepengetahuan PT. GARUDA KREASI MANDIRI sehingga Terdakwa telah melanggar SOP yang telah ditetapkan PT. GARUDA KREASI MANDIRI. Dalam bukti surat terlampir dalam berkas perkara berupa Surat Pernyataan dari Sdr JURNI yang telah ditandatangani diatas meterai pada pokoknya Terdakwa telah mengakui adanya pengeluaran barang secara manual dan Terdakwa membiarkan barang tersebut keluar secara manual, karena barang telah termuat dan tidak mungkin dibongkar lagi. Lalu bukti pengeluaran surat manual akan diberikan jika surat jalan system dicetak walau dengan nama jajan lain. Dan buku Gudang dibuat tidak sesuai dengan aktifitas barang keluar. Dan Terdakwa tidak mengetahui barang tersebut akan dicetak kemana saja. Terdakwa mengakui lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Maka terhadap pendapat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon menyatakan bahwa Terdakwa a.n. Jumi Bin Imran tidak terbukti kesalahannya secara sah, dan menyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, Membebaskan Terdakwa An. Jurni Bin Imran dari semua tuntutan hukum, atau setidaknya tidaknya melepaskan An. Jurni Bin Imran dari semua tuntutan hukum dan Membebaskan biaya perkara kepada Negara. Terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu, maka pembelaan Penasehat Hukum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa yang memohon putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada hal-hal yang meringankan dari sikap dan perbuatan Terdakwa dan apakah akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa menimbulkan kerugian atau tidak pada Korban sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan,

Halaman 97 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid. B/2024/PN.Smr



sehingga permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan;"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bendei Audit PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
- 1 (satu) Bendel SOP PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
- 6 (enam) Rangkap Job Desk PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
- 18 (delapan belas) Lembar Slip Gaji Karyawan 3 Bulan Terakhir;
- 6 (enam) Lembar Surat Keterangan Kerja;
- 1 (satu) Bendel Surat Jalan & Faktur Penjualan Manual;
- 1 (satu) Bendel Surat Jalan & Faktur Penjualan Fiktif;
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa;
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480013391522 A.n NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Tahun 2023;
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek

Halaman 98 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Smr



1480013391522 A.n NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Tahun 2024;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang sama dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Surat pernyataan yang di buat oleh terdakwa JURNI Tertanggal 28 juni 2024;
- 1 bundel screenshot Bukti Chat JURNI ke NADHILA;
- 1 bundel bukti transfer keuntungan dari sdri NADHILA ke sdr JURNI;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana dan masih diperlukan dalam perkara ini, sehingga barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Android merek Xiaomi Mi 11T Pro 5G warna Moonlight White;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT Garuda Kreasi Mandiri secara materiil;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JURNI bin IMRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan," sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 99 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/PN.Sm



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JURNI bin IMRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bendel Audit PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
- 1 (satu) Bendel SOP PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
- 6 (enam) Rangkap Job Desk PT. GARUDA KREASI MANDIRI SAMARINDA;
- 18 (delapan belas) Lembar Slip Gaji Karyawan 3 Bulan Terakhir;
- 6 (enam) Lembar Surat Keterangan Kerja;
- 1 (satu) Bendel Surat Jalan & Faktur Penjualan Manual;
- 1 (satu) Bendel Surat Jalan & Faktur Penjualan Fiktif;
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa;
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480013391522 A.n NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Tahun 2023;
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek 1480013391522 A.n NADHILA FAZRIANTI AL FITRI Tahun 2024;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain:

- Surat pernyataan yang di buat oleh terdakwa JURNI Tertanggal 28 juni 2024;
- 1 bundel scenshot Bukti Chat JURNI ke NADHILA;
- 1 bundel bukti transfer keuntungan dari sdri NADHILA ke sdr JURNI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Unit Handphone Android merek Xiaomi Mi 11T Pro 5G warna Moonlight White;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Jum'at, Tanggal 10 Januari 2025, oleh Elin Pujiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H., dan Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 13 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan dldampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh


Halaman 100 dari 101 halaman Putusan Nomor 927/Pid.B/2024/P.N.Sm



Mulyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Agus Purwanto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,


Hakim Ketua Majelis,


Nur Salamah, S.H.


Elin Pujiastuti, S.H., M.H.


Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Mulyanto, S.H., M.H.